

EDITOR

Ismail Hasani

Bonar Tigor Naipospos

POLITIK DISKRIMINASI REZIM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011



**POLITIK DISKRIMINASI REZIM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2011**

Jakarta, Januari 2012
155 mm x 203 mm
vi + 162 halaman
ISBN: 978-602-99042-9-1

Tim Penulis Agnes Dwi R (Jakarta)
Akhil Firdaus (Jawa Timur)
Apridon Zaini (Sulawesi Utara)
Azhari Aiyub (Aceh)
Dewi Nova (Banten)
Indra Listiantara (Jakarta)
M. Bahrun (NTB)
M. Irfan (Jawa Barat)
Rochmond Onasis (Kalimantan Tengah)
Syarif Abadi (Lampung)

Editor Ismail Hasani
Bonar Tigor Naipospos

Tata Letak & Sampul Titikoma-Jakarta
Ilustrasi Sampul www.matanews.com
Diterbitkan oleh Pustaka Masyarakat Setara

Pengantar

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2011 ini dipaparkan kepada publik pada 19 Desember 2011. Namun karena berbagai keterbatasan sumber daya baru dapat diterbitkan pada Februari 2012. Sebagai sebuah laporan pemantauan, penerbitan ini ditujukan dalam rangka memperluas spektrum pembaca dan perluasan konstituensi Masyarakat Setara untuk bersama-sama melakukan advokasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Laporan yang bertajuk Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono ini, merupakan laporan kelima, sejak tahun 2007 SETARA Institute menerbitkan laporan tahunan. Sebagaimana pada laporan sebelumnya, peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dilaporkan dengan metode dan pencatatan yang baku. Modifikasi secara reguler dilakukan terhadap tema-tema mutakhir yang menjadi kecenderungan pada tahun berjalan. Kali ini, laporan memuat sembilan topik ragam diskriminasi dan kekerasan yang menysasar berbagai kelompok agama/keyakinan dan menyebar di berbagai wilayah. Penyajian ragam diskriminasi pada Bab III ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada berbagai pihak bahwa diskriminasi menysasar semua lapisan kelompok agama.

Tema laporan kelima ini merepresentasikan capaian kinerja negara yang antiklimaks dalam memajukan pluralisme dan

jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Politik diskriminasi yang menjadi pilihan negara tergambar dari deret peristiwa yang terjadi sejak 2007-2011 yang terus meningkat dan tidak mendapatkan penanganan serius negara. Laporan ini mengajak seluruh pembaca berpikir, berpihak, dan bertindak toleran dan bergegas mendorong seluruh komponen bangsa untuk mengambil bagian dalam pemajuan hak asasi manusia.

Jakarta, Februari 2012

Daftar Isi

Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAGIAN 1	
Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Metodologi	5
3. Definisi Operasional	6
BAGIAN 2	
Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2011	21
BAGIAN 3	
Ragam Diskriminasi dan Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan	33
1. Diskriminasi dan Paradoks Penegakan Syariat Islam di Aceh.....	34
2. Kriminalisasi Pengikut Agama Bahá'í, Sidorejo, Sekampung Udik, Lampung Timur	53
3. Penyerangan Jama'ah Salafi Dusun Mesanggok, Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat- NTB	61
4. Pembangkangan Hukum Atas Legalitas Pendirian GKI Taman Yasmin, Bogor Jawa Barat	68
5. Pelarangan Pemasangan Kubah di Musala Talawaan Bantik, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara	84

6. Diskriminasi Terhadap Penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah.....	89
7. Pembakaran Gereja dalam Kerusuhan Temanggung	97
8. Berdiri di Atas Kaki Sendiri: Suara Korban Ahmadiyah Pascaperistiwa Cikeusik Banten.....	105
9. Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Syi'ah	123

BAGIAN 4

Kesimpulan dan Rekomendasi.....	135
1. Kesimpulan	135
2. Rekomendasi	137

Lampiran 1

Matrik Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2011.....	145
--	-----

Lampiran 2

Politik Kata-kata “Toleransi” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2011	183
--	-----

BAGIAN 1

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia adalah mandat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000-2004. Selain merupakan mandat konstitusional, implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan juga merupakan konsekuensi dari tindakan politik negara melakukan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005. Di atas dua mandat konstitusional dan mandat legal di atas, seluruh paradigma nasional Indonesia yang tertuang dalam berbagai dokumen hasil konsensus kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa pluralitas merupakan fakta sosiologis yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia juga telah menegaskan empat pilar hidup berbangsa dan bernegara. Selain merupakan respons atas kecemasan situasi mutakhir kebangsaan Indonesia, MPR RI dengan sangat aktual kembali menggulirkan konsensus genuine yang lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak 2009, MPR RI terus menerus

mengkampanyekan Empat Pilar Hidup Berbangsa yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di tingkat visi kebangsaan, 4 pilar hidup berbangsa dan bernegara tampak sebagai bentuk penegasan yang memutus berbagai ketegangan yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini. Ketegangan ihwal hubungan agama-negara, relasi mayoritas-minoritas, dan positivisasi nilai agama tertentu dalam naskah Konstitusi Republik Indonesia.¹ Ketegangan-ketegangan di atas, secara normatif telah mampu diatasi dengan menyodorkan konsensus *genuine* yang memastikan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan Pancasila yang menjamin keberagaman berbagai etnisitas. Selanjutnya UUD Negara RI 1945 menegaskan secara lebih kokoh tentang jaminan pengakuan keberagaman, termasuk jaminan keragaman agama/keyakinan dalam rumusan hak konstitusional jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Meskipun harus diakui UUD Negara RI 1945 gagal menegaskan bentuk sempurna Negara RI, apakah sebagai sebuah negara sekuler atau negara agama, namun demikian jaminan-jaminan konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan harus diapresiasi.

Selain penegasan pada Pasal 29 (1) yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, argumen ketidaksempurnaan bentuk negara juga tercermin dari rumusan pembatasan jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J (2), yang berbunyi:

”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

1 Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar perumusan Naskah Sumpah Pemuda, perdebatan di BPUPKI saat menyusun Naskah UUD 1945, perdebatan pada Amandemen UUD Negara RI 1945 tentang Pasal 29 tahun 2000-2004.

Rumusan pembatasan jaminan hak konstitusional warga negara pada kalimat ..sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama,... telah membuka ruang dominasi tafsir kelompok mayoritas yang berujung pada ketegangan relasi mayoritas dan minoritas. Jaminan hak akan tumpul jika dihadapkan pada pertimbangan bahwa hak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penyandaran pada nilai-nilai agama sebagai pertimbangan keabsahan implementasi jaminan sebuah hak telah membuat jaminan tegas yang merupakan rumusan hukum dinegasikan oleh kontestasi tafsir nilai-nilai agama yang tidak bisa diobyektivikasi.

Tentang bentuk negara agama atau negara sekuler, ambiguitas juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama. Dalam konsideran putusnya disebutkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler.² Namun demikian, akibat rumusan Pasal 28 J (2) yang sangat sosiologis dan penerapannya yang tidak inklusif, dalam praktik kehidupan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI lebih menampilkan wajah religius dibanding wajah sekulernya.

Sikap yang sama ditunjukkan juga oleh Mahkamah Konstitusi RI saat memutus perkara *judicial review* tentang UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalagunaan dan Penodaan Agama yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi menyajikan argumen-argumen yang juga tidak mampu menegaskan tentang relasi agama-negara. Pilihan politik MK yang tetap menganggap UU tersebut sebagai konstitusional, menegaskan bahwa wajah religius Konstitusi RI memang menjadi rujukan dan konsideran memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan relasi agama-negara.

Sekalipun secara normatif gagasan tentang jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan semakin kokoh namun demikian, akibat konstruksi pemahaman dan tafsir yang eksklusif, jaminan normatif tersebut gagal diterjemahkan dalam berbagai kebijakan negara.

² Lihat Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama, Nomor Perkara 19/VI/PUU/2008, Selasa, 12 Agustus 2008

Di tengah kecenderungan politik penyeragaman atas dasar agama (baca: Islam), moralitas, dan mayoritas (baca: pemeluk Islam) yang memanifes dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan tindakan intoleran, kegiatan pemantauan terhadap implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan tetap relevan sebagai cara mendorong negara untuk terus menerus memperkuat kapasitasnya mengatasi soal ini hingga menemukan titik keseimbangan baru yang menjamin keberagaman Indonesia.

SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang diterbitkan secara reguler sejak tahun 2007 merupakan salah satu cara mendorong negara mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi hak konstitusional warga negara. Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan menuntut negara untuk secara terus menerus meningkatkan jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama.

Laporan Pemantauan ini juga dilatarbelakangi oleh implementasi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi di Indonesia. Di tingkat praksis, penyediaan database nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan kebutuhan nyata sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai potret nyata kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Secara programatik, pada tahun 2010 SETARA Institute melakukan pemantauan di 10 Propinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah lain tetap dihimpun melalui berbagai sumber media dan jaringan pemantau. Dengan demikian, laporan yang disajikan tetap mencakup wilayah-wilayah di Indonesia lainnya.

2. Metodologi

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 17 pemantau di 17 propinsi; [2] diskusi terfokus di Jawa Timur dan Jakarta [3] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan dan institusi pemerintah; dan [4] wawancara otoritas pemerintahan dan tokoh masyarakat yang relevan di tingkat daerah.

Selain 4 metode pengumpulan data, SETARA Institute juga melakukan pemantauan melalui media untuk daerah-daerah yang tidak menjadi lokus pemantauan. Dengan demikian, sekalipun hanya 17 wilayah yang menjadi fokus area pemantauan, pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah-wilayah lain di luar 17 wilayah, tetap dipantau dan dilaporkan. Adapun 17 wilayah yang menjadi area pemantauan adalah: Aceh, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

3. Definisi Operasional

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.³

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sebagai yang disebut agama. Padahal Buddhisme yang non-theistik dan Hinduisme yang polytheistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas keagamaan yang dominan dan berkuasa.⁴ Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan

3 Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right*, dipublikasi kembali pada tanggal 5 Desember 2006.

4 Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993

harus mendapat perlindungan.⁵

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legaly binding*) dan sebagai negara pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*)

5 Ibid.

yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Namun, meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 3 hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

- (a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
- (b) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
- (c) Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;
- (d) Menulis, mengemukakan dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- (e) Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;

- (f) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- (g) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;
- (h) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara;
- (i) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional, upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang;

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi RI di atas secara ringkas definisi operasional **kebebasan beragama/berkeyakinan meliputi** kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti

agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.⁶ Sementara Pasal 28 E menegaskan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak (*state parties*); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuminya melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan.⁷ Prinsip dasar kewajiban negara untuk **menghormati** hak asasi manusia adalah bahwa

6 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

7 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD Negara RI 1945.

negara tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk **melindungi** adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran hukum/kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan prinsip *siracusa* yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip *siracusa* menggaris-bawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, *hak untuk bebas beragama*, berpikir dan *berkeyakinan*, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama -sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*- dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM.

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran

baik hak-hak yang termasuk dalam kategori *forum internum* maupun kebebasan yang masuk dalam kategori *forum externum*. Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan berpindah agama; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama⁸.

Sedangkan kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip *Siracusa*⁹. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan.¹⁰

8 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan, dan Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.

9 Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hal dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR.

10 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan.

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (*violation of right to freedom of religion or belief*) adalah bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*).

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. **Intoleransi** merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti *apartheid* (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.¹¹

Sedangkan **diskriminasi** adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”¹²

11 UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO, 1994, h. 16.

12 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama,¹³ merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yaitu, "setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (*favoritism*) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama," seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, asal negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang sebagai lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan

13 Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): "[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadah, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketentuan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain."

karena faktor *different able*. Penyebaran kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustrasi dan marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/sehat sekalipun.¹⁴

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya: (UNESCO: Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version). Paris: UNESCO. 1994, p. 16.)

bahasa: pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.

membuat stereotype: mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikan oleh atribut yang sama – biasanya negatif.

menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

14 U.S. Department of Justice, Hate Crime: *The Violence of Intolerance* <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/hctcrim.htm>, diakses pada 1 Desember 2008.

prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotipe atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

pengasingan (*ostracism*): berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

gertakan (*bullying*): penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang – ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (*shelter*), dan sebagainya.

pengeluaran: penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.

segregasi: pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk apartheid).

represi: pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.

penghancuran: penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156¹⁵ yang menyebutkan:

“barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau

¹⁵ Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas “hate crimes”. Selama ini penggunaan pasal ini selalu diidentikkan dengan pasal 156a yang merupakan produk PNPS No.1/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran sesat.

beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi praktik intoleransi.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan mahluk sosial. Ia dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi. Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka monitoring (pemantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas pendekatan 'pelanggaran'. Melalui pendekatan 'pelanggaran' tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk *memeriksa* sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan laporan ini juga mengacu pada *framework for communications* yang dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/berkeyakinan.

Mengacu pada pemaparan definisi-definisi di atas, maka ada dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/berkeyakinan (*by commission*); dan [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum (*by omission*).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan warga negara ini secara garis besar mencakup [a] tindakan kriminal berupa pembakaran rumah ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi.

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 4 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

- [1] tindakan aktif negara (*by commission*),
- [2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*),
- [3] tindakan kriminal warga negara, dan
- [4] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.


Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka *legal* untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan yang terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, plus konstitusi dan hukum domestik yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka *legal* yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP.)[]

BAGIAN 2


Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2011

Pada tahun 2011 SETARA Institute mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan, yang menyebar di 17 wilayah pemantauan dan wilayah lain di luar wilayah pemantauan. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat (57) peristiwa, Sulawesi Selatan (45), Jawa Timur (31), Sumatera Utara (24), dan Banten (12) peristiwa. *[lihat Grafik 1, 2]*

Grafik 1:
Sebaran Wilayah 244 Peristiwa Pelanggaran




Grafik 2:
5 Wilayah dengan Pelanggaran Tertinggi



Peristiwa tertinggi terjadi di bulan Maret (48) peristiwa dan Februari (45) peristiwa. Tingginya peristiwa pada dua bulan di atas merupakan dampak serius peristiwa keji pembantaian jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten dan peristiwa pembakaran gereja di Temanggung. Dua peristiwa tersebut memantik peristiwa-peristiwa lanjutan yang destruktif, meluas, dan melibatkan aktor negara. *[Lihat Grafik 3]*


Grafik 3:
Sebaran Waktu 244 Peristiwa Pelanggaran



Dari 299 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 105 tindakan negara yang melibatkan para

penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 105 tindakan negara¹⁶, 95 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 10 di antaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*condoning*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Namun demikian, penyikapan dalam kerangka politik dapat saja dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyoal kegagalan negara menjalankan mandat Konstitusi RI yang memerintahkan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Grafik 4:
Jumlah Tindakan Berdasarkan Aktor



Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (40) tindakan, TNI (22) tindakan, Bupati/Walikota (18 tindakan), Gubernur (10) tindakan, dan Kementerian Agama (9) tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi dengan


¹⁶ Dalam menghitung aktor, SETARA Institute mendasarkan diri pada siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai tindakan dalam satu peristiwa.

jumlah tindakan di bawah 6 tindakan. *[lihat Tabel 1 dan Grafik 5]*. Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh institusi negara bermacam-macam, dari mulai pernyataan-pernyataan kebencian yang provokatif, intimidasi, hingga pembiaran atas peristiwa pelanggaran. Demikian juga kebijakan-kebijakan pembatasan terhadap Ahmadiyah dan penolakan perizinan pendirian rumah ibadah.

Tabel 1:
Bentuk Tindakan Pelanggaran Aktor Negara

Bentuk Tindakan Aktor Negara	Jumlah
Condoning	3
Diskriminasi	1
Intimidasi	16
Kebijakan Diskriminatif	7
Pelarangan Aktivitas Keagamaan	2
Pelarangan Aliran Keagamaan	7
Pelarangan melakukan ibadah	5
Pelarangan mendirikan tempat ibadah	5
Pemaksaan pindah keyakinan	2
Pembiaran	10
Pembubaran aktivitas ibadah	3
Penahanan	5
Penangkapan	6
Penganiayaan	1
Pengintaian	2
Pengrusakan tempat ibadah	4
Pengrusakan/perampasan properti	1
Pengusiran	3
Penyegelan/penutupan tempat ibadah	6
Penyerangan	1
Penyesatan aliran keagamaan	14
Perampasan tempat ibadah	1
JUMLAH	105

Grafik 5:
Aktor Negara



Dari 299 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 194 tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Semua tindakan warga negara dikategori sebagai tindak pidana, yang menuntut tanggungjawab negara untuk memprosesnya secara hukum. Tindakan yang paling menonjol adalah dalam bentuk intoleransi (55) peristiwa, (26) peristiwa penyesatan aliran keagamaan, (25) pengrusakan tempat ibadah, (14) *condoning*, dan (13) tindakan berupa intimidasi. Untuk kategori *condoning* dan intoleransi sekalipun secara *legal* belum memiliki landasan penyelesaian, secara etik dapat dipersoalkan sebagai *hate speech* (pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian), yang dalam batas-batas tertentu dapat disoal dengan kerangka hukum pidana. *[Lihat Tabel 2]*

Tabel 2:
Bentuk Tindakan Pelanggaran Aktor Non Negara

Bentuk Tindakan Aktor Non Negara	Jumlah
Condoning	14
Diskriminasi	2
Intimidasi	13
Intoleransi	55
Pelarangan Aktivitas Keagamaan	2
Pelarangan melakukan ibadah	3
Pelarangan mendirikan tempat ibadah	10
Pemaksaan pindah keyakinan	1
Pembakaran tempat ibadah	3
Pemblokiran akses jalan	3
Pembubaran aktivitas ibadah	7
Pembunuhan	2
Penangkapan	2
Penganiayaan	7
Pengintaian	1
Pengrusakan Properti	5
Pengrusakan tempat ibadah	25
Pengusiran	6
Penyegelan/penutupan tempat ibadah	5
Penyerangan	2
Penyesatan aliran keagamaan	26
JUMLAH	194

Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: Masyarakat (80 tindakan), Front Pembela Islam (FPI) (28) tindakan, Majelis Ulama Indonesia (28) tindakan, partai politik (9) tindakan, Forum Umat Islam-FUI (5) tindakan. *[Lihat Tabel 3]*


Tabel 3:
Aktor Non Negara

Daftar Aktor Non Negara	Jumlah
Masyarakat	80
FPI (Front Pembela Islam)	28
MUI	28
Partai Politik	9
N U	7
FUI (Forum Umat Islam)	5
Dunia usaha	4
HTI (Hizbu Tahrir Indonesia)	3
Muhammadiyah	3
FKUB	3
GAPAS (Gerakan Antipemurtadan dan Aliran Sesat)	2
GP Ansor/Banser	2
GUIB (Gerakan Umat Islam Bersatu)	2
INDIVIDU	2
IPNU/IPPNU	2
Angkatan Muda Ka'bah	1
FAK (Front Anti Komunis)	1
FKLD (Forum Komunikasi Lembaga Dakwah)	1
FPU (Forum Peduli Umat)	1
HIPPMI (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia)	1
Kelompok ASWAJA (Ahlussunnah wal Jamaah)	1
LDII	1
LPI (Laskar Pembela Islam)	1
Majelis SilahTurrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa dan Madura	1
Nahdlatul Wathan	1
OKI (Organisasi Kepemudaan Islam) Sumut	1
Pemuda Muhammadiyah	1
PGRI	1

Daftar Aktor Non Negara	Jumlah
PII	1
PMII	1
HMI	1
GPI (Gerakan Pemuda Islam)	1
AMBe (Kelompok Anak Melayu Bersatu)	1
Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar	1
GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)	1
Pengurus Pusat Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia	1
G3 (Gerakan Garut Menguगत)	1

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2011 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah (114) peristiwa, disusul berikutnya jemaat Kristiani (54) peristiwa, dan penyesatan yang menimpa kelompok paham keagamaan minoritas (38) peristiwa. Umat Islam (arus utama) juga mengalami sejumlah pelanggaran yang umumnya menyangkut pada tempat ibadah, baik dalam bentuk pengrusakan maupun pembatasan pendirian musala atau masjid. Sementara sisanya menimpa berbagai jenis kelompok keyakinan minoritas. *[Lihat Grafik 6]*

Grafik 6:
Kelompok Korban




Masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, dominasi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah berhubungan dengan kriminalisasi keyakinan atau penyesatan

terhadap paham/aliran keagamaan minoritas; pendirian rumah ibadah, diskriminasi yang berlanjut terhadap Ahmadiyah, dan kegagalan institusi peradilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan atas nama agama.

Sejak tahun 2007 SETARA Institute melakukan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan, politik kebebasan beragama/berkeyakinan mengarah pada situasi di mana negara tampak tidak punya kuasa untuk mengatasi persoalan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan kecenderungannya justru semakin destruktif, karena (putusan) institusi peradilan yang seharusnya dipatuhi malah justru diingkari. Demikian juga, di tingkat eksekutif, yang terjadi hanyalah basa-basi dan obral kampanye toleransi tanpa bukti. *[Lihat Grafik 7]*

Grafik 7:
Jumlah Peristiwa dan Tindakan dalam 5 tahun terakhir



Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tampak lebih gemar berpidato tentang toleransi daripada bekerja sungguh-sungguh dan terukur untuk menciptakan toleransi dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap warga negaranya. Tanpa jaminan

kebebasan, toleransi hanya akan menjadi politik kata-kata dari seorang presiden yang tidak berkontribusi pada pemajuan hak asasi manusia. Sepanjang 2011, tidak kurang dari 19 kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi dalam berbagai kesempatan [*Lihat Lampiran 2*]. Tapi semua pesan itu tidak berbekas, bahkan untuk sekadar menegur seorang walikota yang melakukan pembangkangan hukum sekalipun. Sebagai sebuah kapital politik, kata-kata toleransi memang menyejukkan. Tapi temuan-temuan pemantauan selama 5 tahun terakhir ini justru menunjukkan fakta yang bertolak belakang dari seluruh kata-kata Presiden RI.

Selain peristiwa-peristiwa mutakhir di sepanjang 2011, politik kata-kata atas agama/keyakinan juga ditunjukkan oleh tidak tuntasnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan hingga berlarut-larut, berulang, dan terus menerus memproduksi kecemasan publik. Sementara Presiden RI gemar dengan politik kata-kata, Menteri Agama RI, Suryadharma Ali yang diberi mandat untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan sehingga mewujudkan kerukunan, justru lebih gemar berkampanye untuk memproteksi konstituen politiknya dengan terus menerus menjadikan isu Ahmadiyah sebagai kapital. Suryadharma lebih senang berkomentar secara tidak kondusif dibanding bekerja untuk mengatasi berbagai kekerasan dan diskriminasi agama/keyakinan. Setidaknya terdapat 85 kali pernyataan Menteri Agama RI dalam berbagai kesempatan di sepanjang 2011 yang justru kontraproduktif dengan upaya pemajuan hak asasi manusia.

Dalam lima tahun terakhir juga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal menangani peraturan-peraturan di tingkat nasional dan di daerah yang nyata-nyata diskriminatif terhadap warga negara. Amanat Konstitusi RI dalam hal penghapusan diskriminasi bagi setiap warga negara juga diabaikan dengan indikasi pembiaran puluhan perda diskriminatif itu diterbitkan. Bukan hanya gagal membatalkan peraturan diskriminatif, SBY juga nyaris tidak punya kemampuan mengerem laju produksi legislasi

di daerah yang semakin mendiskriminasi warga negara. Sepanjang 2011, tidak kurang 7 peraturan diskriminatif terkait Ahmadiyah diterbitkan, bahkan disponsori oleh Kementerian dalam Negeri RI dan Kementerian Agama RI. Peraturan yang terbit di 2011 ini menggenapi peraturan diskriminatif terhadap Ahmadiyah yang terbit pada tahun-tahun sebelumnya.

Tidak ada kemajuan yang dapat dicatat dalam Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan 2011. Sisa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang kurang dari 3 tahun sesungguhnya waktu yang cukup untuk membuat terobosan yang bukan hanya akan menjadi *legacy* bagi kepemimpinannya tapi juga menyegerakan penghapusan diskriminasi agama/keyakinan. Membentuk RUU Penghapusan Diskriminasi Agama, menindak pelaku kekerasan dan diskriminasi secara *fair* melalui peradilan, memberikan pemulihan holistik bagi korban, adalah sejumlah langkah yang bisa ditempuh bagi Kabinet Indonesia Bersatu II.

Khusus dibidang legislasi, kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengoptimalkan secara sungguh-sungguh proses pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial, RUU Organisasi Masyarakat, RUU Pembahasan tentang UU Tindak Pidana Terorisme, dan RUU Kerukunan Umat Beragama (yang dalam kerangka SETARA Institute diusulkan RUU Penghapusan Diskriminasi Agama). Empat RUU di atas masing-masing memiliki irisan yang bisa dimanfaatkan secara positif untuk mendorong dan memperkuat toleransi, termasuk berbagai mekanisme penanganan terhadap banyak aspek yang berhubungan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Berbagai laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan, plus fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi setidaknya 5 tahun terakhir bertumpu pada satu kesimpulan bahwa rezim Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih jalan politik diskriminasi dalam mengatur kehidupan beragama/berkeyakinan. Wujud politik diskriminasi adalah lahirnya kebijakan-kebijakan politik yang diskriminatif, pembiaran praktik diskriminasi, mempertahankan aparatus negara yang gagal menghapuskan

diskriminasi, dan menyangkal bahwa telah terjadi diskriminasi, termasuk menyangkal fakta pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat yang bersamaan, peragaan praktik politik diskriminasi juga ditandai dengan membanggakan bahwa selama kepemimpinannya (yang menganut politik diskriminasi) tidak ada pelanggaran HAM yang berarti. []

BAGIAN 3

Ragam Diskriminasi dan Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Pada bab III, SETARA Institute menyajikan sejumlah ulasan khusus kasus-kasus pilihan yang terjadi di tahun 2011. Penyajian ini ditujukan dalam rangka memberikan gambaran utuh atas suatu peristiwa dengan eskalasi yang cukup serius dan berdampak luas. Tulisan-tulisan pada bab ini disusun oleh beberapa pegiat kebebasan beragama/berkeyakinan yang diundang secara khusus untuk menuliskan kasus-kasus yang telah ditetapkan oleh SETARA Institute.

Ulasan pada bab III menggambarkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tidak melulu menimpa kelompok-kelompok tertentu saja, seperti Ahmadiyah dan jemaat Kristiani yang selama ini paling rentan dan sering mendapatkan gangguan. Diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan juga menysasar penganut Bahá'í, jamaah Salafi di NTB, umat Islam di Bali, dan juga umat Buddha di Medan. Ulasan pada bab ini menegaskan temuan analisa utama kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan 2011, yakni peneguhan politik diskriminasi rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, selain didorong oleh menguatnya intoleransi dan kelompok-kelompok pengusung aspirasi intoleran yang semakin

kokoh, juga disebabkan karena negara yang tetap memilih politik diskriminatif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan.

Tulisan pertama tentang Diskriminasi dan Paradoks Penegakan Syariat Islam di Aceh ditulis oleh **Azhari Aiyub**; Kriminalisasi Pengikut Bahá'í Sidorejo, Lampung Timur ditulis oleh **Syarif Abadi**; Penyerangan Jamaah Salafi Dusun Mesanggok, Lombok Barat, NTB, ditulis oleh **M. Bahrun**; Pembangkangan Hukum atas Legalitas Pendirian GKI Taman Yasmin, Bogor Jawa Barat, ditulis oleh **Agnes Dwi R.** Selanjutnya perihal kesulitan warga di Minahasa Utara mendirikan musala dan memasang atribut musala ditulis oleh **Apridon Zaini**. Saudara **Rochmod Onasis** menulis soal Diskriminasi Terhadap Penganut Kaharingan di Kalimantan Tengah. Rekonstruksi Peristiwa Temanggung di tulis oleh **M. Irfan**. Sementara terkait dengan diskriminasi lanjutan terhadap Ahmadiyah sebagai dampak dari penyerangan Cikeusik ditulis oleh **Dewi Nova**. Tulisan soal suara korban Ahmadiyah secara khusus juga diterbitkan terpisah dalam buku *Berdiri Di atas Kaki Sendiri*, terbitan Pustaka Masyarakat Setara, 2012. Bab III ditutup dengan ulasan kasus Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Syi'ah di Sampang, Jawa Timur, ditulis oleh **Akhol Firdaus**.

1. Diskriminasi dan Paradoks Penegakan Syariat Islam di Aceh

Aceh adalah sebuah negeri tua di ujung barat Sumatera yang pernah menyangga kedua tepi Selat Melaka dalam dua pengertian. *Pertama*, sebagai kekuatan politik di kawasan yang mengendalikan perdagangan antar benua serta salah satu titik distribusi ekonomi paling penting terutama sejak awal abad 17 setelah bandar Melaka sepenuhnya jatuh ke tangan Portugis. *Kedua*, sebagai gerbang awal penyebaran Islam dengan pelbagai alirannya ke Nusantara. Negeri tersebut punya pengalaman yang panjang bagaimana agama digunakan sebagai kekuatan politik dan ekonomi. Pada paruh pertama abad 18 para orang kaya –klan para pedagang

yang terorganisasi— memainkan isu identitas untuk kepentingan ekonomi-politiknya. Naiknya empat perempuan Aceh di tampuk kekuasaan waktu itu berada di bawah bayang-bayang kartel tersebut. Para pedagang ini meminta fatwa sampai ke Makkah untuk menghambat seorang perempuan menjadi penguasa yang dianggap mengancam kepentingan ekonomi-politiknya. Islam juga menjadi faktor paling menentukan pada saat wilayah tersebut terlibat perang yang panjang melawan Belanda. Jim Siegel¹⁷, seorang antropolog dari Universitas Cornell, melihat bahwa jihad yang terjadi di Aceh waktu itu berbeda sekali dengan pengertian jihad seperti yang terjadi di Palestina dewasa ini, ataupun jihad yang berhubungan dengan perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat seperti sekarang. Jihad di Aceh tidak tergantung pada kendali kelompok atau organisasi serta ketua. Melainkan satu konsep yang lahir dan tertanam secara alamiah dalam diri orang per orang. Orang-orang tidak dikenal dan tanpa nama terjun dalam perang tersebut berasal dari latar belakang yang beragam. Ulama-ulama yang menghindari perang dihina oleh siapa pun, bahkan oleh mereka yang tidak punya pengetahuan agama yang memadai. Bagaimanapun pendudukan Belanda telah dipandang oleh orang-orang di Aceh dalam kurun perang tersebut sebagai pra-syarat untuk masuk surga. Dengan kata lain, tanpa “si kafir”, yang telah berubah dari pedagang menjadi agresor, mereka tidak akan menemukan alasan untuk melaksanakan jihad.

Menonjolnya peran organisasi berbasis agama, dalam hal ini Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), mulai terlihat pada masa akhir kekuasaan Hindia Belanda. Revolusi Kelas yang terjadi pada 1946-1947 digerakkan oleh organisasi tersebut, dan menjadi awal dari berakhirnya feodalisme di sana serta berubahnya distribusi kekuatan ekonomi dan politik dari para tuan tanah (*Uleebalang*) kepada para *teungku* (ulama). Tujuh tahun kemudian organisasi tersebut berperan dalam melancarkan pemberontakan yang mencita-citakan Negara Islam Indonesia di bawah Hukum Islam.

17 Wawancara penulis pada tahun 2009

Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang meletus pada 1978 tidak mengusung agama sebagai ideologi politik meskipun tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari pengaruh Darul Islam.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dari kerangka sejarah di atas serta –kita akan melihat pada pembahasan di bawah– bagaimana Syariat Islam yang pada awalnya digunakan sebagai politik penyeimbang dalam menghadapi pengaruh GAM bermetamorfosis menjadi alat tawar bagi elite politik lokal dalam menancapkan pengaruh mereka.

Penghancuran PUSA dan basis-basis afiliasi DI/TII lainnya yang berlanjut selama Orde Baru berkuasa, menyebabkan kiblat politik Aceh – tentu saja diwakili oleh elite partai– sepenuhnya ke Jakarta. Islam sebagai identitas yang paling elementer menjadi faktor yang tidak begitu penting dan hanya terwakili lewat partai politik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berwarna Islami telah mengambil keuntungan dari krisis ini, di mana partai pemerintah (Golkar) hampir-hampir tidak pernah menang selama berlangsungnya Pemilu di Aceh. Di tengah Pemilu pada dekade-dekade tersebut yang membosankan, Aceh adalah gelanggang pertarungan politik dalam makna yang sesungguhnya.

Menguatnya posisi GAM pada akhir 90-an mengubah tata politik di Aceh, di mana identitas dan juga Islam sepertinya menemukan juru bicara yang paling jelas. Menurut Affan Ramli, mahasiswa pascasarjana di Universitas Malaya, kebangkitan ini mulai dibayangkan sebagai keinginan masyarakat untuk mengembalikan kedaulatan Islam setelah sekian lama dipinggirkan selama ber-Indonesia Raya. Apa yang telah hilang selama proses tersebut adalah simbol-simbol Islam yang dekat dengan kehidupan orang di Aceh. Tapi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Islam bagi GAM hanyalah satu bagian dari apa yang mereka anggap sebagai identitas Aceh. Dengan kata lain, dalam pandangan ini, tanpa meraih kemerdekaan, Islam di Aceh nyaris tidak dapat dibedakan dengan Islam-islam di wilayah Indonesia yang lain.

Satu dekade lalu untuk membendung pengaruh GAM dan tuntutan kemerdekaan serta Referendum, pemerintah Abdurrahman Wahid memberlakukan Syariat Islam di Aceh. Pemerintah Megawati menetapkan aturan tersebut pada 2003. Dalam pandangan Affan di sinilah puncak persoalannya, sebab Syariat Islam Aceh bukan didasarkan pada kehendak politik rakyat. “Melainkan,” menurut Affan. “Hasil perundingan politik kaum elit.”

Sebelum perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM berlangsung pada 2005, proyek Syariat Islam di Aceh hampir-hampir tidak dapat terlaksana. *Pertama*, akibat lumpuhnya birokrasi. *Kedua*, elite politik lokal yang menguasai pemerintahan waktu itu memandang Syariat Islam yang sangat bercorak Jakarta sulit bersaing dengan usaha pemurnian identitas yang sedang dicobawujudkan oleh GAM. Masuknya GAM dalam gelanggang politik lokal setelah Pemilu 2006 menyebabkan Syariat Islam memungkinkan dibicarakan sebagai satu identitas baru Aceh pascakonflik.

Berdasarkan laporan sensus BPS tahun 2010 jumlah penduduk Propinsi Aceh sebanyak 4.494.410 jiwa. Penduduk yang tinggal di pedesaan (71,88 %) lebih banyak daripada penduduk yang tinggal di perkotaan (28,12 %) serta tersebar di 23 kabupaten/kota. Dalam hal pelaksanaan Syariat Islam, kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di perkotaan umum ditangani oleh institusi negara. Institusi negara yang dimaksud adalah Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam memiliki Polisi Syariat yang disebut Wilayahul Hisbah (WH) dan lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Syar’iyyah. Belakangan WH dilebur di bawah Satpol PP dan Satuan Pemadam Kebakaran. Adapun di pedesaan para pelanggar syariat sering menghadapi “hukum adat”. Umumnya mereka diadili oleh orang kampung atau pemuka adat setempat di mana pelanggaran terjadi. Menguatnya posisi “hukum adat” akhir-akhir ini telah menyebabkan Syariat Islam terjebak dalam kerangka pemahaman yang dibuatnya sendiri serta kabur pada saat penerapannya. Ada kasus unik yang terjadi terhadap sepasang pelaku Inses di Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, September 2011, terkait bagaimana gugupnya Syariat

Islam berhadapan dengan aturan-aturan yang kabur sekaligus ketergantungannya terhadap Hukum Formal yang telah diadopsi secara tidak sempurna di sisi lain. Aparatus penegakan Syariat Islam di sana kewalahan mencari dasar hukum untuk menjerat pasangan ini. Muddasir, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, dan Pemadam Kebakaran (Kasatpol PP, WH, dan PK) Aceh Barat Daya, sebagaimana yang dilansir situs *Aceh Tribunnews* (15/09), mengatakan bahwa pihak mereka kesulitan menangani kasus ini, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak rinci mengatur tentang inses dan sanksinya. Akibatnya, penegak syariat akhirnya mengembalikan perkara ini untuk ditangani oleh pemuka adat di kampung pasangan yang bersangkutan. Kedua pelaku oleh pemuka adat akhirnya diusir dari kampung dan tidak boleh kembali untuk selama-lamanya. Kecuali ada anggota keluarga mereka yang meninggal, itu pun untuk sepuluh hari.

Dari kasus ini menunjukkan ada dua kontradiksi yang sangat mendasar. *Pertama* pemahaman atas ruang lingkup atau batas-batasan syariat itu sendiri. Kasus perzinahan ini bebas dari Hukum Syariat, hanya karena kategori hubungan seksual. Tanggung jawab hukum ini akan semakin rumit, sebab kategori seksual sangat luas, mencakup hubungan manusia dengan binatang, sementara perzinahan yang dipahami oleh hukum ini adalah hubungan seksual di antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. *Kedua*, bagaimana syariat Islam 'seolah-olah' masih sangat tergantung pada hukum acara atau formil. Sementara dalam praktik penghukuman bagi mereka yang dituduh bersalah, Hukum Syariat tidak mengacu pada Hukum Acara. Dalam kebanyakan kasus pencambukan, proses penetapan bersalahnya seorang yang dituduh melanggar syariat tidak melalui proses pengadilan yang adil sebagaimana yang berlaku dalam hukum formil, karena si terdakwa tidak mempunyai kesempatan membela diri, sebab Hukum Syariat tidak menyediakan sarana untuk itu. Kontradiksi ini akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam laporan ini.

Berdasarkan Sensus Nasional 2010 Aceh merupakan Propinsi nomor tujuh termiskin di Indonesia, dengan angka kemiskinan

mencapai 20,98%. Angka tersebut melampaui rata-rata angka kemiskinan nasional yang dipatok pada 13,33 persen. Adapun data yang dikeluarkan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2010 menyebutkan, bahwa hampir setengah kabupaten di Aceh miskin dan tertinggal. Salah satu hasil kesepakatan antara GAM dan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri perang 30 tahun di sana adalah Aceh diberikan kompensasi ekonomi di samping politik, untuk mengejar ketinggalannya dan merehabilitasi sektor-sektor kehidupan yang hancur selama perang. Kesepakatan tersebut tertuang pada pasal 183 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Dana Otonomi Khusus (Otsus) digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selama tiga tahun Aceh telah menerima 16 triliun dana Otsus. Tapi sebagaimana data di atas, di Aceh distribusi kesejahteraan tidak merata. Dana kesejahteraan dimanfaatkan untuk menunjang oligarki politik yang berkedok demokrasi. GeRaK, sebuah LSM Anti Korupsi di Aceh, mensinyalir bahwa Dana Otsus digunakan untuk kepentingan pimpinan daerah yang akan maju lagi dalam Pilkada mendatang¹⁸.

Kecuali pembakaran gereja yang terjadi di Aceh Singkil pada 2006, sejak lima tahun terakhir kita tidak mendengar adanya kasus yang menghambat kebebasan menjalankan agama bagi pemeluk agama di luar Islam. Apa yang paling mencengangkan adalah justru penganut Islam di Aceh sepertinya terancam oleh upaya misionarisasi –disebut juga pendangkalan akidah– oleh agama lain. Protes-protes terhadap pemurtadan terjadi selama hampir empat tahun setelah tsunami, terutama oleh upaya misionaris yang dianggap menunggang penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada Juli 2010 terjadi amuk massa di Meulaboh, Aceh Barat terhadap satu keluarga berkebangsaan Amerika Serikat yang bekerja untuk misi kemanusiaan. Massa menuduh mereka menjalankan aksi

18 www.analisedayly.com (21/09/2011)

permutadan terhadap orang Islam. Orang yang dibaptis mengaku dihipnotis hingga hilang kesadaran.

Isu-isu pemurtadan menyebabkan Pemerintah Aceh menjalankan program Dai Perbatasan untuk mencegah meluasnya pendangkalan akidah. Perbatasan di sini adalah daerah tingkat dua yang secara geografis berdekatan dengan Sumatera Utara. Terkait dengan hal ini, pada saat menyampaikan khotbah Jumat di Mesjid Lamgugop Banda Aceh, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, pada September 2011, membuat berita yang mengejutkan semua pihak. Dia merilis satu laporan bahwa selama sepuluh tahun terakhir sebanyak 20 ribu orang Muslim di Aceh telah berpindah agama dan menjadi murtad.¹⁹ Berita tersebut kontan membuat masyarakat marah dan mempertanyakan kebenaran dari informasi ini. Keesokan harinya Nazar mengurangi angka tersebut menjadi hanya 4.000, serta menyebutkan bahwa dia mempunyai data orang-orang Muslim Aceh yang telah berpindah agama. Lima bulan sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut Muhammad Nazar menghadiri upacara hukum cambuk atas 19 orang pelanggar Syariat Islam di Aceh Timur²⁰. Aceh akan menggelar Pilkada pada awal tahun 2012. Muhammad Nazar merupakan salah seorang calon Gubernur dari Partai Demokrat dan Partai SIRA.

Dalam satu tahun terakhir para kontestan Pilkada berlomba-lomba menggunakan agama sebagai cara untuk menarik simpati para pemilih dan menjadi sangat peka terhadap apa pun yang menyangkut isu pendangkalan akidah. Irwandi Yusuf –Gubernur Aceh dan calon gubernur mendatang dari perwakilan independen– memasang beberapa baliho berukuran raksasa bahwa dia akan berdiri di depan untuk memerangi perkembangan aliran sesat di Aceh tidak lama setelah isu itu mencuat. Mawardi Nurdin –Walikota Banda Aceh dan Ketua Partai Demokrat Aceh serta calon walikota untuk Pilkada ke depan– bahkan ternoda lebih jauh. Walikota ini

19 <http://harian-aceh.com/2011/09/24/20-ribu-warga-aceh-pindah-agama>

20 <http://atjehpost.com/nanggroe/daerah/2575-wagub-saksikan-19-warganya-dicambuk.html>

merupakan satu dari ribuan massa pelajar sekolah menengah dan guru pada sebuah demonstrasi menentang ajaran sesat di Banda Aceh.

Pegiat Forum Islam Rahamatan Lilalamin (Firlil), Teuku Jafar Sulaiman, berpendapat bahwa upaya elite politik menunggangi agama atau memolitisasi Syariat Islam berdampak pada pemberangusan dan pengekan terhadap keberagaman dan perbedaan-perbedaan dalam Islam. Hal ini menurutnya dikarenakan politik monopoli tafsir yg dimainkan serta dibingkai oleh kelompok politik dan partai-partai politik untuk meraih simpati dan dukungan massa. “Sehingga,” kata Jafar. “Sampai kapanpun Syariat Islam di Aceh tetap akan jadi bulan-bulanan politik.”

Bagi Affan Ramli, tindakan seperti yang dilakukan Walikota Banda Aceh itu, merupakan penyimpangan, di mana dia ikut memprovokasi massa untuk bertindak anarkis terhadap pengikut Millata Abraham. Sebab tindakan itu sepenuhnya diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, dan bukannya *syar'i*. Karena pertimbangan *syar'i* mengharuskan seseorang paham (menguasai) *ushul fiqh*, serta berbasis pada pengetahuan *ushul* yang dia miliki. Affan menganjurkan agar para politisi buta *ushul fiqh* seperti Mawardi harus mengambil jarak terhadap kasus itu dan memainkan peran yang adil sebagai pemerintah. “Ini kan sangat aneh, tiba-tiba dia ikut memprovokasi massa untuk bertindak anarkis terhadap kelompok Millata Abraham,” kata penulis buku *Merajam Dalil Syariat* ini.

Hal yang sama disarankan oleh Direktur Kontras Aceh, Hendra Fadli. Dia mengatakan seorang pejabat publik harus bertindak konstitusional yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. “Kalau memang ada pejabat yang berkesimpulan bahwa kelompok Millata Araham ilegal dalam arti keberadaannya dilarang oleh UU maka harus diproses/dibuktikan oleh peradilan yang sah,” kata pengacara ini.

Kondisi Umum 2011 di Aceh

Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam di Aceh, memberikan kewenangan bagi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk mengidentifikasi dan menentukan kriteria aliran sesat. Bab III Pasal 6 Qanun itu menyebutkan: *Bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat ditetapkan melalui fatwa MPU*. Pada 6 Juli 2011 MPU menerbitkan satu pedoman pengidentifikasian aliran sesat untuk melindungi umat dan akidahnya sebagaimana yang dilaporkan website otoritas tersebut. Dua bulan sebelumnya juga diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh. Pemerintah Aceh dan Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) juga melarang 14 aliran keagamaan yang lain. Pada 24 Maret 2011, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Aliran Sesat dan Kegiatan Pendangkalan Aqidah Dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

Di satu sisi, terbitnya aturan-aturan tersebut tidak dapat dilepaskan akibat diterapkannya Syariat Islam di Aceh. Otoritas Keagamaan, dalam hal ini Pemerintah Aceh, ingin menjaga kemurnian agama Islam di mana unsur terpenting dalam menjalankan syariat berpedoman pada mazhab Syafii serta bukan di luar definisi tersebut. Di sisi lain, pemberlakuan Syariat Islam telah mengubah Aceh menjadi propinsi yang terkesan diatur secara Islam baik dari aspek hukum maupun lingkup sosialnya sehingga mendorong paham-paham khas di dalam Islam menyebarkan dan mengembangkan alirannya di wilayah ini.

Millata Abraham yang dilarang misalnya, disebarkan oleh orang-orang dari luar Propinsi Aceh. Pemerintah menuduh bahwa Millata Abaraham menggunakan uang dan hipnosis untuk menarik para pengikutnya. Satu motif umum yang juga didengar pada persoalan misionarisasi. Bagaimanapun, visi merupakan hal yang paling penting bagi aliran-aliran tersebut untuk menarik minat para pengikut, terutama untuk membedakan dirinya dengan mazhab Syafii yang diakui oleh pemerintah. Sesungguhnya ada kesadaran beragama yang sangat tinggi di kalangan pemeluk muda di Aceh,

sehingga menyebabkan aliran-aliran keagamaan yang dianggap menyimpang itu dapat berkembang dalam waktu relatif cepat. Milatta Abraham berkembang di kampus-kampus di Banda Aceh. Kebanyakan pengikut aliran tersebut adalah para mahasiswa.

Para pengikut jelas ingin mendapatkan satu visi pembebasan yang selama ini tidak mereka dapatkan pada Pemerintah maupun otoritas keagamaan yang merupakan mitra utama pemerintah. Politik masa transisi (suatu pengertian yang dibuat untuk membedakan Aceh pascakonflik dan masa damai) telah membuat pemerintah berjarak dari khalayak, sementara aliran-aliran keagamaan untuk sementara dapat dipandang sebagai determinasi dari kegelisahan kaum muda.

Di sisi lain pada masa transisi tergambar secara terang benderang bagaimana elite politik bersaing memanfaatkan Islam sebagai identitas untuk menarik dukungan. Dan hal ini disadari sepenuhnya oleh kelas ulama dan santri di Aceh. Pada dekade sebelumnya Orde Baru melihat bahwa identitas Islam di Aceh berbahaya dan rezim ini meminggirkan peran kelas ulama di masyarakat menjadi hanya sebatas di dayah-dayah dan tidak lebih luas daripada itu. Dalam pandangan Affan Ramli, peran-peran strategis kaum agamawan di Aceh hanya mungkin disembuhkan dalam suasana di mana Aceh menerapkan Syariat Islam. “Tidak masalah seberapa pun jeleknya konsep Syariat yang sedang dijalankan. Revitalisasi peran agamawan sangat sulit terjadi jika hukum yang diakui di Aceh hanya hukum positif dan hukum adat,” kata Affan. Peran ulama dan santri seolah-olah tampak menguat. Tapi kebangkitan kembali golongan ini selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan politik sekuler yang mereka dukung. Opsi penegakan Syariat Islam secara *Kaffah* dikodifikasi sedemikian rupa oleh elite politik sebagai cara mereka dalam bernegosiasi dengan golongan ini. Affan mengatakan walaupun banyak juga para ulama yang tidak sepakat dengan konsep Syariat Islam yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Aceh sekarang, akan tetapi mereka tetap memberi dukungan penuh, sebab ini menyangkut masa depan politik mereka.

Dalam lingkup ini, menurut Koordinator Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK), Azriana Rambe, arena meluas pada pemanfaatan tubuh perempuan sebagai bentuk lain dari politisasi agama di Aceh. Azriana merujuk pada keluarnya beberapa qanun yang bertujuan mengawasi tubuh perempuan, seperti Qanun Rok di Aceh Barat. Azriana mengatakan biasanya aturan-aturan itu muncul di daerah yang kinerja pemerintahnya tidak terlalu baik, korup, dan tidak berjalannya pelayanan publik. “Untuk daerah-daerah mayoritas Muslim seperti Aceh, isu agama paling manjur untuk meredam kontrol sosial masyarakat terhadap buruknya kinerja pemerintah,” tambahnya.

Batas-batas negosiasi seperti ini, di sisi lain, kemudian dapat terjaga oleh menguatnya arus dukungan pemerintah untuk membantu dayah-dayah dan pendidikan agama di Aceh. Dana Otsus juga didistribusikan untuk kepentingan penegakan Syariat Islam melalui Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD). Selama tiga tahun BPPD telah menerima anggaran sebanyak 551,2 Miliar. Dana tersebut untuk merevitalisasi dayah (pesantren). Bulan April 2011 BPPD merilis suatu data di mana mereka menyebutkan bahwa di seluruh Aceh terdapat 1.965 balai pengajian; 210 ribu santri; serta 11 ribu pendidik. Sebanyak 765 berstatus dayah (pesantren tradisional).²¹ Angka ini adalah sasaran dari program pembinaan dana Otonomi Khusus.

Manyangkut angka ini, Mukhlisuddin Ilyas, dalam tulisannya di website BPPD memberikan perbandingan.²² Dia membandingkannya dengan angka-angka yang terdapat pada institusi lain. Berdasarkan data di Departemen Agama terdapat 879 dayah pada 2007. Sedangkan versi Rabithah Taliban Aceh (RTA) –sebuah aliansi para santri salafi– punya angka yang lebih besar, 900 dayah. Perbedaan jumlah itu dianggap oleh penulis sangat politis. Tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang disebutnya sebagai

21 http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=184908:aceh-miliki-210-ribu-santri&catid=13&Itemid=26 (terakhir diakses 27 November 2011)

22 <http://bppd.acehprov.go.id/index.php?kategori=fikrah&linkjudul=mukhlissuddin-ilyas> (terakhir diakses 27 November 2011)

politis. Apakah tidak konsistennya jumlah tersebut – tapi terekam secara berbeda pada institusi pemerintah– akibat persekongkolan untuk mengakses dana revitalisasi dayah, atau dayah-dayah telah didirikan oleh para politisi dan pengikutnya bukan hanya untuk mencari dukungan dari kalangan santri juga sebagai suatu cara yang lazim tapi tercela dalam memanfaatkan dana tersebut. MaTA, sebuah LSM anti korupsi di Aceh Utara, dalam websitenya²³ menuding bahwa salah satu proyek BPPD yaitu pemberangkatan sejumlah orang untuk studi banding ke Arab Saudi dengan anggaran sebanyak Rp. 954.660.000, sebagai politik pencitraan pejabat tertentu menjelang Pemilu 2011.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana benturan terjadi di lapisan bawah pada masa transisi politik di Aceh, apakah benturan terjadi akibat perbedaan aliran agama di dalam masyarakat. Atau hal ini tidak ada hubungannya dengan semakin berkurangnya toleransi, melainkan akibat tidak meratanya distribusi ekonomi. Namun begitu, beberapa bulan sebelum perda-perda anti pendangkalan akidah dan aliran sesat di atas diterbitkan, kesan persaingan di antara *teungku* (seseorang yang dianggap paham ilmu agama) tampak pada kasus pengusiran Teungku Ayub dan para pengikutnya. Teungku Ayub merupakan seorang guru pengajian di kampung Lhok Mane, Bireuen. Dia mendirikan pengajian yang diikuti oleh para peserta di luar kampung tersebut. Pengajiannya terkesan tertutup. Di Aceh umumnya pengajian diselenggarakan secara terbuka. Pada malam 22 Maret 2011 orang-orang kampung bergerak mengepung pengajian itu. Massa mensinyalir pengajian Teungku Ayub sebagai pusat penyebaran aliran sesat. Massa membakar pengajian, mobil *pick up*, dan sepeda motor serta mencelakai seorang pengikut pengajian. Dari tempat itu massa kemudian bergerak menuju tempat yang lain. Pemicu amuk massa itu lantaran Teungku Ayub mengusir Sekdes yang mendatangi pengajiannya satu hari sebelumnya. Setelah kejadian massa meminta pengajian Teungku Ayub ditutup dan keluar dari kampung.

23 <http://www.mataaceh.org/rudi-779-studi-banding-badan-dayah-kuras-apba-rp-954-juta.html> (terakhir diakses 27 November 2011)

Kasus ini ditangani oleh kepolisian dan MPU setempat. Mulanya MPU setuju dengan warga bahwa Teungku Ayub menganjurkan aliran sesat. Tapi setelah MPU menyidangkan dia dan para pengikutnya tidak ditemukan unsur kesesatan dalam ajaran sang Teungku, kecuali MPU memberikan rekomendasi bahwa aliran tersebut mendekati kesesatan. MPU tidak menggunakan kriteria yang selama ini menjadi pedoman untuk menilai suatu kesesatan, sebagaimana laporan Gema Baiturahman (31/03), tapi lebih karena Teungku Ayub tidak mengakui kesalahannya. “Berbeda,” tulis Gema Baiturahman, “Dengan ajaran Millata Abraham beberapa waktu lalu, yang mengaku salah dan kemudian insaf dan bertaubat. Kita tunggu saja pembuktian terakhir oleh pemerintah.”

Pemerintah bukan hanya tidak dapat membuktikan bahwa ajaran Teungku Ayub sesat, akan tetapi, menurut koordinator PB-HAM Aceh Utara, Zulfikar, kepada *The Aceh Globe* (26/04), pemerintah dinilai gagal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Lebih jauh pernyataan tersebut menganggap, kasus Teungku Ayub sudah digiring ke ranah politik oleh oknum tokoh *gampong* yang berseberangan dengan Teungku Ayub dan para pengikutnya. Memang setelah vonis tidak sesat keluar, Teungku Ayub tidak diizinkan kembali ke kampung. Penolakan itu disetujui oleh Muspika. Dan PB-HAM menilai tindakan itu mengarah kepada kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Dalam tahun ini persaingan di tingkat warga telah memicu tindakan yang sama, di mana kesesatan atas seorang korban sering dijadikan dalih pengusiran dari kampung bahkan pembunuhan, dan negara di lain pihak tidak dapat memberikan perlindungan serta mengabaikan tanggung jawabnya. MPU juga telah mengusir Teungku Din, seorang guru agama di Gampong Lhung Asan, Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya). Situs Serambi Indonesia dalam beritanya (12/07), *MPU Abdya Usir Tgk Din*, menyebutkan alasan pengusiran tersebut karena kitab-kitab kuning yang diajarkannya sukar dipahami para santri. Tgk Din sendiri telah membantah tuduhan yang tidak masuk akal ini. Dia mengatakan sebagaimana dikutip Serambi, “Padahal, *Lillahi Ta’ala* saya mengajarkan ilmu

yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Tidak sedikit pun yang menyimpang dari ajaran Rasul,” kata Tgk Din.

Pengusiran dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh mengamalkan ilmu hitam merupakan bagian dari reaksi yang meluas di tengah menguatnya politik pemberlakuan Syariat Islam sekaligus dampak politisasinya. Pada 21 Februari 2011 dukun Ilyas dibakar massa di Aceh Utara. Orang kampung menuduh dukun ini berperilaku menyimpang dan mengamalkan ilmu hitam. Dia diseret ke meunasah, dianiaya, lalu dibakar. Tragedi ini seperti kejadian terhadap pembunuhan tukang sihir dan heresi Abad Kegelapan. Dukun Ilyas telah tewas, tapi dalam amar keputusannya Mejlis Hakim membebaskan tiga terdakwa dari segala tuntutan hukum (www.atjehpost.com/23/11). Sebagaimana dilaporkan Atjeh Post, hakim menilai para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa JPU, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Bulan Oktober tahun ini, hal yang sama dialami oleh Abdullah dari Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Dia diusir dari kampung dan rumahnya dibakar warga. Dia dituduh menyantet para santri Darul Islam di kecamatan tersebut.

Adat dan Amuk Massa

Bagaimana masyarakat manafsirkan Hukum Syariat tampak pada penanganan kasus-kasus asusila di kampung-kampung di Aceh. Pengertian asusila di sini adalah pelanggaran syariat berupa perzinahan, *khalwat* (lelaki dan perempuan yang bukan muhrim berada dalam satu ruangan), meminum minuman keras, dan perjudian. Dalam kebanyakan kasus, sebelum pemuka kampung (Tuha Peut) menyerahkan pelanggaran ini kepada WH, massa terlebih dahulu melakukan upaya penyucian terhadap mereka yang dituduh berzina atau berkhalwat. Massa menganggap tindakan tersebut telah mengotori kesucian kampung mereka. Upaya penyucian ini berupa kekerasan fisik; umpatan; dan mengguyur mereka yang tertuduh dengan air *comberan* yang kotor.

Pengajar dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Aceh, Reza Idria, menganggap tindakan main hakim sendiri itu sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, karena secara psikologis masyarakat merasa mendapatkan legalitas untuk melakukan penghakiman, hal ini akibat ada masyarakat yang salah memahami makna Syariat Islam *Kaffah* versi yang dikampanyekan pemerintah sehingga masyarakat merasa ikut memiliki kewenangan mengadili setiap perkara yang terjadi terkait apa pun yang bisa disandarkan pada keyakinan agama. *Kedua*, masyarakat yang merefleksikan ketidakpercayaan mereka terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sanksi maupun penyelenggaraan eksekusi tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat yang masuk dalam kategori ini. “Kedua hal ini meskipun kontradiktif dari segi motif pemicu,” ulas antropolog lulusan Universitas Leiden ini. “Namun sama-sama melahirkan kekerasan sebagai hasil dari tafsir mereka terhadap kebijakan syariat versi otoritas.”

Seperti yang dikatakan Reza, untuk faktor yang kedua, mengapa masyarakat tidak percaya pada keadilan Hukum Syariat sehingga mereka harus menyucikan kampung dengan tangan mereka sendiri, bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan sejumlah pengalaman para pelanggar syariat umumnya adalah para aparat penegakan hukum sendiri. Siapa pun tentu tidak bebas dari kasus tersebut. Tapi apa yang digugat masyarakat adalah ketidakadilan para pemangku syariat dalam menegakkan hukum ini. Pada 2007, di Sabang seorang hakim Pengadilan Negeri tertangkap basah oleh warga sedang melakukan khalwat dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Ketua Pengadilan Negeri Sabang berjanji akan mencopot hakim tersebut. Akan tetapi, setelah kasus itu, kita tidak pernah mendengar lagi Mahkamah Syariah mencambuk hakim tersebut. Bahkan hakim tersebut, menurut laporan Tabloid Modus²⁴, telah dipindahkan ke Yogyakarta. Di Tapaktuan seorang Hakim Syariah dipecat karena melakukan pencabulan. Kasus itu terjadi pada bulan November 2011. Hakim tersebut mestinya tidak

24 Tabloid Modus, No.06/TH. VI Minggu IV, Mei 2008 -- *Sekali Lagi Cerita Khalwat di Negeri Syariat*.

hanya menghadapi tuntutan atas pelanggaran kode etik, akan tetapi masyarakat kelas bawah yang paling sering terlukai dan menjadi sasaran dari hukum cambuk juga menunggu upacara pecambukan atas diri sang hakim. Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariat pun bukan tanpa dosa. Di Aceh Timur, tiga orang Polisi Syariat awal 2010 memperkosa seorang perempuan yang justru mereka tuduh sedang melakukan tindakan asusila.

Affan Ramli memandang aksi main hakim dengan mengatasnamakan adat tersebut sebagai suatu tren akibat meluasnya pengaruh perilaku “anti maksiat” ala salafi ekstrim. “Tiba-tiba,” kata Affan. “Masyarakat merasa diri mereka ditantang oleh ajakan *amar ma’ruf nahi munkar* dalam maknanya yang sempit.”

Para imam atau pemangku Syariat Islam di Aceh juga melihat gejala tersebut sebagai suatu hal yang merisaukan. Kecemasan itu terdengar pada Rapat Koordinasi Dinas Syariat Islam (Rakor DSI) Aceh, 28 September 2011. Pejabat-pejabat di Dinas Syariat Islam kabupaten seperti putus asa berhadapan dengan aksi sepihak massa di kampung-kampung dalam memperlakukan para pelanggar syariat secara tidak manusiawi serta mengatakan bahwa tindakan tersebut berada di luar kerangka adat yang selama ini dipahami di Aceh. Mereka lupa bahwa tindakan tersebut adalah dampak atas ketidakadilan hukum tersebut maupun akibat lebih luas dari hilangnya kepercayaan publik atas kewenangan mereka dalam menegakkan Syariat Islam. Affan menyebut tindakan massa tersebut sebagai hasil kampanye dan pendidikan pemangku syariat sendiri, di mana politisasi ternyata hanya memperluas aksi kekerasan dalam kasus-kasus penegakan Syariat di masyarakat. “Tapi para pemimpin agama dan elit-elit lainnya ini *kan* ingin berlepas tangan, seolah-olah pandangan dan tindakan masyarakat itu berdiri sendiri di luar kerangka kerja mereka,” tambah Affan.

Terkait hal ini, bagaimana meletakkan posisi adat dan agama di Aceh, kita tidak boleh mengabaikan seorang orientalis Belanda pada masa perang Aceh, Snouck Hurgronje. Oleh alasan-alasan tertentu Hurgronje sangat dibenci oleh orang Aceh karena dia dianggap

memecah belah kekuatan-kekuatan politik di Aceh dan puncak dari perpecahan itu adalah Revolusi Kelas yang telah saya sebutkan di atas. Menurut Jim Siegel, bagi Hurgornje waktu itu, ada perbedaan yang sangat jelas antara adat dan Islam pada masa tersebut. Agama dikendalikan oleh adat untuk tidak mengatakan berada di atasnya. “Namun,” tulis Siegel “Pada saat yang sama orang Aceh bersikeras bahwa tidak ada perbedaan antara adat dan Islam. Yang belakangan, dalam hal ini Islam, disebutkan menuntun yang kedua, adat. Apa pun yang termaktub oleh adat, kemudian disahkan oleh Islam.”²⁵

Snouck mengurai pendapat yang diungkap kembali oleh Siegel tersebut dalam suasana yang penuh kebencian kepada ulama Aceh yang merupakan golongan terkuat penentang pendudukan Belanda di Aceh. Alih-alih menentang dan mengoreksi Hurgornje, para pemangku Syariat Islam di Aceh dewasa ini justru seperti sedang membuktikan ramalan sang orientalis.

Kecuali berharap bagaimana agar masyarakat bertindak sesuai aturan adat dalam memperlakukan para pelanggar asusila di kampung-kampung dan sikap masyarakat sesungguhnya tercemin dalam hal bagaimana mereka memandang watak para elite, ada hal yang lebih penting dan mendesak yang harus dipikirkan oleh para pemangku syariat. Yaitu bagaimana mereka mutlak harus memberikan perlindungan tanpa syarat kepada mereka yang dituduh melanggar asusila sebelum pengadilan memutuskan mereka bersalah. Menurut Azriana tindakan main hakim sendiri oleh massa selaras dengan pengalaman masyarakat Aceh yang terbiasa hidup dalam konflik kekerasan. Azriana mengingatkan dalam melihat aksi kekerasan massa yang mengatasnamakan adat dan syariat agar para imam –baik di MPU maupun DSI– tidak hanya cukup dengan mengimbau. Menurut Azriana MPU juga perlu mengeluarkan fatwa mengharamkan tindak kekerasan dalam penegakan Syariat Islam di Aceh, dan aparat penegak hukum juga harus berani menegakkan hukum –meskipun terkesan tidak populer– dalam kasus-kasus

²⁵ Jim Siegel, dalam *Syariat Islam di Aceh, Jurnal Gelombang Baru Edisi IV 2009*, Banda Aceh, h. 103.

penghakiman masa. “Tidak boleh ada pembenaran dan pembiaran terhadap tindakan kekerasan, meskipun atas nama penegakan syariat,” tandasnya.

Apa yang dialami seorang fotografer profesional dan modelnya adalah bentuk ketidakadilan penegakan syariat dalam maknanya yang luas. Fotografer dan model dimaksud ditangkap oleh orang kampung pada saat sedang melakukan pemotretan di rumahnya dan terhadap kejadian itu telah diambil suatu tindakan “adat”. Massa menuduh fotografer dan modelnya melakukan khalwat, padahal di rumah sang fotografer juga ada istri yang bersangkutan. Terjadi tindakan penghinaan dan pelecehan seksual oleh massa terhadap model perempuan. Alih-alih menangkap pelaku penghinaan dan pelecehan seksual, Mahkamah Syariat menyeret kedua orang ini ke hadapan hukum cambuk. Oleh tekanan sejumlah lembaga swadaya masyarakat hanya satu dari tiga pelaku pencabulan yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Aceh Besar dan bukannya diadili serta dieksekusi cambuk oleh Mahkamah Syariah. Kejadian itu terjadi pada 19 Januari 2011 dan bukan satu-satunya kasus tapi paling menyorot perhatian publik dalam tahun ini bagaimana penegakan syariat Islam tidak berlaku terhadap lapisan masyarakat bawah terutama terhadap perempuan.

Seorang praktisi hukum di Banda Aceh, M. Yulfan, melihat bahwa dari contoh kasus di atas proses penetapan bersalahnya seorang terdakwa lebih mementingkan aspek kebatinan masyarakat luas. Dia menyebutkan umumnya hukum diputuskan dengan mempertimbangkan prasangka orang ramai/massa yang menangkap si tertuduh, baik dalam kasus perjudian atau pun khalwat. Efek memperlakukan pelanggar asusila adalah tujuan utama dari hukum cambuk di Aceh. Di mana hukum ini mengadopsi secara tidak sempurna hukum positif, sementara secara tujuan penghukuman sangat bertentangan dengan tujuan yang diatur oleh hukum positif, yaitu efek jera yang tidak untuk menghinakan.

“Imbas dari itu, orang yang dituduh melanggar syariat mengalami pengucilan, marjinalisasi, dan terbuang secara sosial. Pada saat menyelesaikan hukuman segera pula seorang terhukum

kehilangan hak-hak sosialnya sebagai seorang warga negara. Seperti yang umumnya dialami oleh orang-orang yang dituduh komunis oleh Orde Baru yang harus menanggung dosa sosial,” kata Yulfan.

Penerapan Syariat Islam terutama bagi mereka yang dituduh berbuat asusila memang rentan terhadap pelanggaran hak-hak sipil. Hal itu dapat terjadi karena Hukum Syariat belum menyediakan prasyarat untuk itu misalnya kesempatan dan mekanisme untuk membela diri. Perangkat hukum sebagai pelaksana lapangan juga diragukan memahami substansi/materi hukum dari Syariat Islam. Umumnya masyarakat Aceh mengetahui Syariat Islam dalam kerangka adat, tetapi tidak semua mengetahui adanya aturan formal yang mengatur pelaksanaan syariat tersebut.

Dalam praktik penindakan kasus-kasus asusila di Aceh, apa yang paling dilanggar oleh Negara terhadap hak-hak warga sipil menurut Hendra Fadli adalah hak untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan yang bebas dan tidak memihak dan hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan. “*Pertama*, terkait dengan maraknya aksi-aksi kekerasan oleh warga. Dan *kedua*, tidak adanya bantuan hukum terhadap pelaku pelanggaran syariat,” kata Hendra yang juga seorang pengacara.

Menurut Hendra Fadli ada dua unsur yang belum dipenuhi oleh negara dalam hubungan memberikan perlindungan kepada warga negara. *Pertama*, hukum syariat belum dilengkapi dengan hukum acara. *Kedua*, Hukum syariat masih memberlakukan bentuk penghukuman fisik (cambuk) di depan umum.

“Hemat kami ini bertentangan dengan konvensi menentang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,” katanya sembari merujuk Konvensi Anti Penyiksaan dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia (UU No. 5/1998).

Rok dan jilbab bukanlah adat Aceh, kecuali bahwa perempuan Aceh telah lama memilih busana ini sebagai bagian dari satu identitas yang bebas dari komodifikasi politik kesopanan versi pemerintah

seperti aturan yang belakangan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dengan keluarnya aturan bahwa perempuan harus menggunakan rok, perempuan telah ditempatkan tidak lebih sebagai objek seksual, alih-alih ambisi untuk melindungi mereka yang rentan terhadap kejahatan seksual.

Azriana memandang keluarnya aturan-aturan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan selain bahwa seolah-olah hanya kepada perempuan-lah tanggung jawab untuk menjaga moral, dan bukan kepada laki-laki. Sebab bila cara pandang seperti ini masih menguasai sebagian besar penentu kebijakan di Aceh, perempuan akan menjadi sasaran utama dari ketidakadilan penegakan Syariat Islam. Dia mengatakan seharusnya pembuat kebijakan menyadari akan ada perlakuan yang berbeda yang akan diterima perempuan dari penerapan Syariat Islam.

“Jadi tidak cukup hanya mengatakan tidak ada diskriminasi. Karena aturan-aturan tentang penerapan Syariat Islam diberlakukan tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki juga,” katanya.

2. Kriminalisasi Pengikut Agama Bahá’í, Sidorejo, Sekampung Udik, Lampung Timur

Sebagaimana merujuk dalam situs website resmi Agama Bahá’í, menerangkan bahwa Agama Bahá’í lahir pada 1863 disebarkan oleh Baha’ullah, yang diyakini pemeluk agama ini sebagai utusan Tuhan. Kini, agama itu ada di 188 negara dan 45 wilayah otonom di dunia dan memiliki perwakilan formal di PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Sebagaimana juga dengan agama-agama lain, agama Bahá’í tidak terkait pada negara apa pun. Agama Bahá’í adalah agama yang universal.

Masih dalam halaman yang sama mereka menegaskan pula, Agama Bahá’í yang berdiri sendiri, memiliki pembawa Agama, keyakinan, hukum-hukum, kitab-kitab, ibadah, serta sistem tata administrasi yang tersendiri, termasuk pernikahan sebagaimana agama yang lain. Dalam sistem Agama Bahá’í sama sekali tidak memiliki tokoh maupun kepemimpinan perorangan atau seseorang

menjadi pemimpin agama. Urusan kemasyarakatan dipimpin oleh lembaga-lembaga kolektif Bahá'í yang dipilih secara demokratis setiap tahun dan setiap suara dijamin kerahasiaannya. Pemilihan Bahá'í dilandasi oleh sifat dan nilai luhur manusia. Oleh karena itu, tidak ada kepemimpinan perorangan dan ketokohan di dalam agama Bahá'í.

Beberapa prinsip dan ajaran pokok Agama Bahá'í antara lain adalah: KeEsaan Tuhan, Kesatuan umat manusia; Pencarian kebenaran secara bebas bagi setiap manusia; Keselarasan agama dan ilmu pengetahuan; Persamaan hak antara pria dan wanita; Melepaskan semua jenis prasangka agama, sosial, ekonomi, dan ras; Bergaul dengan semua umat beragama dengan hati riang dan gembira; Agama harus menjadi sebab keselarasan, kasih dan kesatuan; Taat kepada pemerintah dimana pun mereka berada.²⁶

Pengikut agama Bahá'í di Lampung Timur merupakan salah satu kelompok yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Atas dasar perundang-undangan yang diskriminatif, Syahroni, salah seorang pengikut agama Bahá'í mengalami kriminalisasi dan diskriminasi.

Menurut Mursit, Sekertaris Desa Sidorejo, Sekampung Udik, Lampung Timur, sejak tahun 1994 masyarakat mengetahui bahwa Syahroni (Cak Roni) sebagai penganut Agama Bahá'í namun belum melakukan aktivitas perekrutan anggota Agama Bahá'í. Pamong desa sebetulnya telah mendapatkan surat edaran dari Kementriaan Agama agar Pak Syahroni tidak melakukan aktivitas yang berkenaan dengan Agama Bahá'í karena memang (menurut Mursit) Agama Bahá'í adalah aliran yang dilarang di Indonesia. Namun, bagi masyarakat kebanyakan Syahroni adalah sosok yang berperilaku baik dan aktif pada setiap kegiatan di desa sehingga selama Syahroni hanya memperoleh teguran dari pamong desa dan diinstruksikan untuk tidak melakukan aktivitas Agama Bahá'í tersebut.

Setelah sekian lama bermukim di Desa Sidorejo, pada tahun

26 www.bahai.org

2010 Syahroni mulai melakukan aktivitas perekrutan. Saat ini ia telah merekrut 13 orang yang terdiri dari 4 (empat) kepala keluarga, yakni Cak Ut, Cak Kur, Iwan Purwanto, dan Cak Roni/Syahroni sendiri. Mereka melakukan kegiatan les belajar mengajar di rumah yang diikuti oleh sekitar 20 anak-anak yang tinggal di sekitar rumah Syahroni, anak-anak diajarkan doa-doa Bahá'í seperti doa makan, doa tidur dan lain-lain. Sebagaimana dalam Prinsip Dasar Agama Bahá'í, pendidikan wajib bagi semua anak-anak. Hal tersebut, diimplementasikan pada aktivitas kelompok belajar anak yang diberikan Syahroni dan pengikut Agama Bahá'í lainnya; melalui pendidikan budi pekerti –mengutip pada *Panorama Aktivitas Masyarakat Bahá'í*; berikut ini adalah deskripsi panorama aktivitas masyarakat Bahá'í di dunia namun aktivitas tersebut terbuka untuk orang-orang dari agama lain yang ingin ikut serta.

Institut Ruhi

Institut Ruhi terdiri dari serangkaian kursus mengenai berbagai tema rohani, yang menyangkut topik-topik umum yang ditinjau dari tulisan Bahá'í, seperti kehidupan rohani, prinsip-prinsip persatuan dan kemajuan sosial, pentingnya pendidikan anak-anak, agama sebagai proses pendidikan umat manusia, peranan khusus kaum remaja dalam masyarakat, dan proses transformasi spiritual. Kursus-kursus itu diselenggarakan dalam bentuk kelompok belajar yang kecil; tidak ada guru dalam kelompok belajar ini, tetapi seorang tutor atau fasilitator membantu para peserta dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri khas dari Institut adalah bahwa tiap kursus dipertalikan dengan kegiatan praktis, sehingga konsep-konsep yang dipelajari dijadikan pula sebagai sumbangan terhadap kehidupan masyarakat. Tujuan dari Institut adalah menciptakan “budaya pembelajaran”.

Do'a Bersama

Pertemuan doa bersama diadakan supaya orang-orang dapat berkumpul dan menghadapkan hati mereka pada Pencipta mereka

dalam doa. Doa-doa Bahá'í maupun doa-doa dari agama-agama lain dapat dibacakan, sesuai dengan keinginan para peserta. Berdoa mengingatkan kita bahwa, dari keadaan dan latar belakang apa pun, kita semua hanyalah penerima rahmat Ilahi.

Kelompok Belajar Anak

Kelompok belajar bagi anak-anak dirancang untuk memberi anak-anak suatu permulaan yang baik dan berakhlak, serta memberi mereka pengetahuan tentang prinsip-prinsip keagamaan, yang diajarkan melalui cerita, permainan, doa dan kutipan sabda Ilahi.

Kelompok Belajar Remaja

Kelompok belajar remaja (umur 11–14) dibentuk untuk memenuhi kebutuhan rohani dan menyalurkan energi yang bergelora yang dimiliki golongan yang penting itu. Kelompok remaja ini dibantu oleh seorang “animator” yang terlatih untuk memegang peranan fasilitasi program itu.

Berdasarkan panduan aktifitas inilah para pengikut Agama Bahá'í melakukan beragam kegiatan seperti kursus atau kelompok belajar yang berisi anak-anak atau kaum remaja. Kemudian, keresahan mulai muncul disaat Cak Roni menyebarkan agamanya kepada anak-anak di bawah umur melalui les tambahan pelajaran sekolah sepekan sekali pada Senin.

Kronologinya, situasi sosialnya, di Sekampung Udik, Desa Sidorejo, itu sebenarnya sebelum kejadian itu, kehidupan masyarakatnya harmonis. Gak ada masalah agama. Lalu kemudian, problem terjadi ketika, perbedaan tingkat perekonomian, karena Pak Syahroni ini di desa itu termasuk memiliki usaha yang maju. Dia punya toko, dia bikin semacam koperasi. Seperti usaha bersama saja, jadi siapa kumpulin duit, siapa butuh duit, pinjem situ, tapi bunganya

ringan, kayak koperasi lah, tapi gak ada badan hukumnya tapi sistem kerjanya mirip koperasi. Kemudian, usaha ini berkembang.

Sementara itu, bersamaan adanya pengaruh dari situasi hubungan antaragama yang mulai renggang di level nasional ya, artinya kelompok-kelompok garis keras itu mulai muncul lagi, mulai ada ruang di situ, sehingga kemudian itu menjadi masalah di sana, karena beberapa penggerakannya itu masih ada kaitan dengan gerakan Warsidi, Way Jepara, Lampung Timur, tahun 80-an itu. Jadi anaknya atau kerabatnya orang-orang yang dulu kena masalah di Way Jepara itu.

Singkat cerita, lalu ada kegiatan di sana (Sidorejo) yang sifatnya informal, tidak mengundang siapa-siapa, tidak mengajak siapa siapa, ini memang merupakan inisiatif dari anak-anak di sana (Sidorejo), anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu karena masih sekitar SMP. Mereka ini kalau hari Minggu sebenarnya ngajari anak-anak, seperti bikin kegiatan mingguan. Jika Agama Katolik itu seperti sekolah Minggu. Akan tetapi, kalau sekolah Minggu terarah, artinya terarah itu khusus pendidikan agama. Namun, kalau ini (Agama Bahá'í) tidak, tetapi mereka itu belajar soal budi pekerti, mereka ini ada buku panduan lah, memang kalau dalam agama Bahai mereka punya buku panduan yang sebenarnya digunakan di banyak tempat dan itu sifatnya inklusif. Kenapa inklusif? Karena dalam buku itu misalnya ada pembukaan acara, dibuka dengan doa, menurut agama masing-masing. Lalu ada materi, yang sifatnya lebih ke moral dan budi pekerti, misalnya sopan santun, hormat pada orangtua, lalu kebersihan, budaya antri, rukun dengan teman, seperti itu.

Kemudian, itu semua ditransfer dalam media permainan dan tutur cerita, seperti ketrampilan semacam itu. Adapun, para pengajar berjumlah 3 orang; 2 orang dari Bahá'í dan 1 orang lagi beragama Islam. Praktiknya dalam kegiatan tersebut,

mereka selalu memulai dengan doa dan menutup dengan doa, yang Islam dulu dengan cara Islam, Bahá'í dengan caranya sendiri. Karena kegiatan tersebut di kampung, lingkup kecil, kegiatan ini mudah menjadi perhatian orang. Setiap minggu bertambah makin banyak anak yang ikut. Makin banyak juga yang mau ngajar di situ, sama juga, ada dari Bahá'í, ada dari Islam.

Tidak ada dalam kegiatan itu mengajarkan agama Bahá'í, mengajarkan doa-doa orang Bahá'í dan lainnya, tetapi kemudian menjadi masalah ketika orang-orang menjadi tau soal kegiatan itu, yang awalnya informal, Pak Syahroni dan Iwan Purwanto itu tidak pernah tau, tidak pernah mengatur langsung, tidak pernah menyuruh kegiatan itu dianggap sebagai inisiatornya. Lalu mereka demo ke rumah Pak Syahroni, minta agar kegiatan itu dibubarkan. Kemudian diadakan pertemuan di balai desa. Waktu pertemuan itu seharusnya Syahroni memberikan klarifikasi, ternyata isu sudah berkembang. Tuntutan masyarakat adalah Pak Syahroni itu harus pindah agama, balik lagi ke Islam atau kalau tidak mau harus keluar dari desa itu.

Selanjutnya, harus menghentikan kegiatan belajar itu, menghentikan kegiatan usahanya dan lainnya. Berdasarkan atas permintaan itu Pak Syahroni menolak, terutama yang dua pertama (Pindah agama dan masuk Islam), karena menganggap poin satu dua ini sebagai haknya sebagai warganegara. Situasi ini semakin tidak terkendali karena aparat pemerintah setempat baik kepala desa, lalu polisi dan lainnya itu cenderung untuk mengikuti arus yang besar, tidak berdiri di tengah. Lalu, Pak Syahroni dilaporkan ke polisi, mulanya di polisi Pak Syahroni hanya diamankan selama seminggu, kemudian berubah menjadi penahanan melalui surat bernomor Sphan/52/VI/2010 tertanggal 8 Juni 2010. (Julius,SH., Pengacara Pak Syahroni)

Persoalan kemudian muncul ketika ada seorang anak sesaat sebelum memakan mie ayam, yakni memanjatkan doa makan menggunakan lafal doa yang diajarkan pada les pelajaran di rumah Cak Roni. Saat ditanya oleh tukang mie ayam, doa apakah itu dan siapa yang mengajarnya, si anak menjawab itu adalah doa sebelum makan dan yang mengajarnya adalah mbah Roni atau Syahroni. Spontan tukang mie ayam kaget dan lantas memberitahukan perihal itu kepada orang tua si anak, berawal dari itulah permasalahan ini timbul keresahan di masyarakat. Orang tua anak yang mendapatkan les lantas melaporkan hal itu kepada pamong desa dan tokoh agama/masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan itu, lalu pamong desa dan tokoh desa yang dihadiri juga oleh ratusan masyarakat memanggil Syahroni ke Balai Desa untuk dimintai keterangan perihal Agama Bahá'í dan kegiatan “les” yang dilakukan di rumahnya kepada anak-anak di sekitar rumahnya.

Mendengar permintaan para tokoh seperti itu Pak Syahroni tidak mau mengabdikan sama sekali dia tetap tinggal di Sidorejo dan tetap menganut Agama Bahá'í. Karena tidak ada titik temu kemudian tokoh desa menyerahkan permasalahan hal itu kepada kepolisian untuk diselesaikan. Kemudian Syahroni dibawa ke Polsek Sekampung Udik untuk dilakukan pemeriksaan, lalu diserahkan ke Polres Lampung Timur, Sukadana. Setelah kepolisian selesai melakukan pemeriksaan pada Syahroni dan berkas dinyatakan lengkap kasus selanjutnya diserahkan Kejaksaan Negeri Sukadana, Lampung Timur, sehingga berproses di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur.

Pak Syahroni ditahan di Polres Sukadana, lalu dua minggu kemudian saudara Iwan Purwanto dijemput. Dianggap kegiatan memberi “les/tambahan pelajaran” bagian dari Bahá'ísasi, inisiatornya adalah kedua orang ini, Syahroni dan Iwan Purwanto. Itu sebenarnya tidak masuk akal, karena dalam konstitusi Agama Bahá'í sendiri, seseorang bisa

menjadi pemeluk Agama Bahá'í setelah dia dewasa. Saat di penyidikan itu, kenanya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 86.

Sejak itu gelombang arah perkara itu berlanjut, ke kejaksaan lalu disidang, setiap kali kita sidang pun selalu dihadiri ratusan massa ya, cukup besar untuk ukuran Lampung Timur, di Sukadana dan mereka menamakan diri Forum Umat Islam (FUI). Lalu ada atribut MMI, yang paling banyak FUI dengan ikat kepala. Mengintimidasi persidangan juga. Intimidasi yang terjadi saat kita hadirkan saksi, tapi saksinya tidak sesuai dengan mereka (FUI) akan diteriaki, dicaci maki. Mereka masuk ke ruang sidang, mengelilingi gedung pengadilan sehingga tekanannya luar biasa.

Pernah, minta sidang dipindahkan pun pernah, tapi gak dilayani. Mungkin hakim juga mempertimbangkan keamanan juga. Nanti kalau ada apa apa dengan pengadilan siapa tanggung jawab, kalau dibakar siapa mau ganti?. Keputusannya sudah bisa ditebaklah. Majelis Bahai pun sudah menebak dan komitmen sejak awal kita tidak akan memberikan sepeserpun ke pengadilan. Dari awalpun jaksa sudah dekati kita. Apa nih kita bisa bantu? Dan hakim pun memberikan sinyal. Hanya kita tak pernah layani lah. Intinya hakim tidak bisa menegakkan tertib peradilan. (Julius,SH., Pengacara Pak Syahroni)

Menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iyus Hendayana, S.H., Syahroni menyatakan telah memeluk Agama Bahá'í sekitar 19 tahun. Namun sejak tinggal di Desa Sidorejo sekitar 30 tahun, ia baru menyebarkan agamanya selama 10 tahun belakangan.

Pengadilan akhirnya memvonis Syahroni 5 (lima) tahun penjara dan sampai sekarang Syahroni ditahan di Lembaga Perasyarakatan (LP) Sukadana. Melihat vonis seperti itu masyarakat Desa Sidorejo

dan sekitarnya menerima dan kondisi keamanan berangsur stabil. Lain cerita, menurut tanggapan dari Pak Musrit, sekretaris Desa Sidorejo, kasus tersebut belum selesai dan bisa menimbulkan keributan lagi di masyarakat bila Syahroni belum memilih opsi jawaban yang diberikan tokoh desa yaitu, Syahroni harus memilih agama yang sah di Indonesia sehingga bisa tetap tinggal di Desa Sidorejo atau pergi dari Desa Sidorejo dan tetap menganut Agama Bahá'í.

Sementara itu, pihak Istri Syahroni, Rusmini, sudah melakukan aktivitas harian seperti biasa seperti membuka toko penjualan jamu dan toko sepeda di pasar Desa Sidorejo yang sebelumnya sempat ditutup karena permasalahan itu. Bagi Rusmini, ia masih merasa janggal dengan proses peradilan suaminya karena dakwaan yang dituduhkan adalah pasal meresahkan dan eksploitasi anak dengan mengajarkan aliran sesat kepada anak di bawah umur. Menurut Rusmini, Syahroni tidak pernah mengadakan les di rumah yang ada adalah anak-anak bermain ke rumahnya saja tanpa diberikan les tambahan murni bermain dengan sendirinya. Menurut Ibu Rusmini saksi-saksi yang diajukan di sidang pengadilan adalah saksi palsu yaitu saksi yang tidak dikenal oleh Syahroni dan keluarga. Dengan adanya vonis pengadilan keluarga syahroni merasa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan itu kepada Majelis Pusat Bahá'í.

3. Penyerangan Jama'ah Salafi Dusun Mesanggok, Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat- NTB

Kasus Jama'ah Salafi menjadi salah satu peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi di Desa Mesunggu Kabupaten Lombok Barat, NTB yang cukup mendapat perhatian luas oleh karena peristiwa ini telah berlangsung lama dan masih terus terjadi dan potensial berulang. Kasus ini menimpa keluarga H. Muhammad Mukti. Kasus penyerangan dan pengusiran jamaah Salafi sebenarnya terjadi hampir di semua daerah di Lombok. Mulai dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram dan Lombok

Barat. Kekerasan terhadap jamaah Salafi sudah terjadi sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Dusun Mesanggok, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung hanya berjarak setengah kilometer dari pusat kota pemerintahan Lombok Barat yaitu Gerung. Letaknya persis di sebelah barat kantor bupati. Dari pelabuhan Lembar, pintu masuk menuju pulau Lombok melalui darat, hanya berjarak dua kilometer. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar petani, kusir, pedagang dan PNS.

Umumnya masyarakat Lombok, tradisi keagamaan masyarakat Mesanggok juga menganut paham keagamaan ala Nahdlatul Ulama (NU). TGH. Khotibul Umam menyatakan, bahwa masyarakat dusun Mesanggok masih kuat memegang ajaran *Ahlussunnah Wal Jamaah* sebagaimana telah diajarkan secara turun temurun oleh para tuan guru terdahulu. Dalam wawancara penulis itu juga terungkap betapa warga Mesanggok sudah lama mengamalkan ajaran-ajaran *tarekat*. Ini misalnya dapat dilacak dari kecendrungan ajaran almarhum TGH. Muhammad Arif (meninggal 1946) yang dianggap sebagai sesepuh warga Mesanggok.

TGH. Muhammad Arif yang dianggap sebagai peletak ilmu tarekat di Dusun Mesanggok. Dia juga dikenal sebagai tuan guru *mursyid* yang kemudian banyak melahirkan banyak tuan guru diantaranya, TGH. Muaz (Sekotong), TGH. Mustafa, TGH. Ridwan (Bela Tepong), TGH. Sidik, TGH. Karim yang juga merupakan pendiri Ponpes Nurul Hakim, Kediri, Jawa Timur.

Beberapa tradisi keagamaan yang masih dipertahankan hingga kini, diantaranya *Srakalan* (membaca Barzanji pada malam Jum'at sebelum salat Isya'), berzikir dengan suara besar (*Jahar*) usai salat lima waktu, membaca talqin bagi orang yang meninggal dunia, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Qunut, *Begawe* (bahasa Sasak: pesta) dan lain sebagainya. Selain itu, amalan-amalan pengikut tarekat seperti pembacaan *Dalailul Khairat* (Bukti-bukti Kebaikan) yang dibaca setiap waktu oleh warga Mesanggok. Oleh masyarakat Mesanggok sering menyebutnya *Dalail*.

Di tengah kultur keagamaan yang kental warna NU-nya, H. Muhammad Mukti mulai membuka pengajian di rumahnya yang mengajarkan aliran Salafi (Wahabi). Letak rumah H. Muhammad Mukti berada di samping Masjid Daarud Dakwah, Mesanggok. Ia juga memiliki heler (penggilingan) padi dan jagung sekaligus Rumah dipinggir sebelah timur dusun. Mula-mula ia mengadakan pengajian di rumahnya yang diikuti oleh anggota keluarga dan para pekerjanya. Ketika pengikut Salafi di Dusun Kebon Kongok, Lembar ditolak oleh warga, maka H. Muhammad Mukti bersama H. Musfihad kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengajian.

H. Muhammad Mukti, merupakan salah satu penduduk Dusun Mesanggok yang secara turun temurun tinggal di desa tersebut. Pada umumnya warga di sekitar tempat tinggalnya merupakan kerabat, layaknya penduduk yang ada di desa lain. Keseharian H. Muhammad Mukti bekerja mengolah pabrik penggilingan padi yang lokasi usahanya berada di sebelah dusun yang menjadi tempat dia dan keluarganya tinggal. Di samping itu, H. Muhammad Mukti merupakan seorang guru mengaji. Ajaran yang diberikan kepada muridnya berupa ajaran Salafi. Di dalam melakukan pengajaran, H. Muhammad Mukti, tidak segan-segan untuk bertindak tegas terhadap setiap perbedaan yang menurut H. Muhammad Mukti sebagai sesuatu yang prinsip dan tidak bisa ditawar-tawar.

Sikap tegas H. Muhammad Mukti ini membawa konsekuensi tersendiri, apalagi H. Muhammad Mukti dan keluarga bermukim di sebuah desa yang menurut dia banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam pandangannya H. Muhammad Mukti, apa yang sering dipraktikkan selama ini oleh masyarakat merupakan perbuatan bid'ah.

Kronologi Peristiwa

Pada Rabu, 14 Mei 2008 Pukul 22.00 rumah H. Musfihad tempat pengajian Salafi dilempar warga di Dusun Mesanggok, Desa Gapuk Kec. Gerung. Ketika itu H. Musfihad sedang mengajarkan tafsir Al-Qur'an kepada 26 orang pengikutnya. Para pengikutnya

itu berasal dari Dusun Kebon Talo, Desa Sekotong Timur, Kec. Lembar Lombok Barat. Warga tidak terima kampungnya dijadikan tempat mengajarkan ajaran Salafi yang dianggap suka menyalahkan keyakinan keagamaan mereka. Mendapat laporan, Kapolsek Gerung AKP. H. Ahmad, SH., langsung menurunkan pasukannya sekitar 90 orang untuk mengamankan TKP. Guna menghindari tindakan anarkis warga, malam itu polisi langsung mengamankan H. Musfihad bersama 26 jamaah pengajiannya ke Polres Lobar. Esok harinya ke-26 jamaah pengajian itu dilepas sedangkan H. Musfihad dipertemukan dengan warga untuk berdialog. Hadir dalam pertemuan tersebut tokoh-tokoh masyarakat dan penghulu. Dalam pertemuan itu disepakati agar H. Musfihad menghentikan pengajiannya dan Kapolsek meminta agar H. Musfihad memaafkan tindakan warga tersebut.

Pada Sabtu, 17 Mei 2008 dialog antara warga dengan jamaah Salafi yang rumahnya dirusak warga diwakili oleh H. Musfihad dan dua orang putri dari H. Mukti di masjid Daarud Dakwah, Mesanggok. Hadir pada dialog tersebut Kapolsek Gerung AKP. H. Ahmad, Kakandepag Gerung, H. Muslim, Camat Gerung, L. Ardipati, Ketua MUI Lombok Barat, TGH. Shafwan Hakim. Dialog difasilitasi oleh Kepala Desa (Kades) Gapuk, Zuhaini dan Kepala Dusun (Kadus) Mesanggok, H. Islahudin. Dalam pertemuan itu warga tetap bersikeras agar H. Mukti dikeluarkan dari kampung karena tindakannya sudah sering meresahkan masyarakat. Hal itu juga sudah menjadi keputusan musyawarah warga yang diwakili oleh 60 orang. Dalam berita acara musyawarah yang dilakukan Rabu 14 Mei tersebut, tertuang kesepakatan warga agar H. Mukti dikeluarkan dari Dusun Mesanggok dan melarang ajaran apa pun masuk di Dusun tersebut yang bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat. Karena dialog mengalami *deadlock*, dialog akan dilanjutkan di Kantor Camat Gerung.

Pada Kamis, 19 Februari 2009, pukul 22.00 Wita. rumah H. Muhammad Mukti kembali dilempar warga ketika melakukan pengajian tafsir Al-Qur'an di rumahnya. Pelemparan kembali dilakukan warga karena tidak suka dengan aktivitas H. Muhammad

Mukti yang tidak mau berhenti mengajarkan ajaran Salafi kepada jamaahnya. Mendapat laporan, malam itu juga Kapolsek Gerung AKP. Ahmad, SH menerjunkan pasukannya untuk mengamankan lokasi. Malam itu juga polisi kembali mengamankan H. Mukti bersama keluarganya ke Kantor Polsek Gerung, namun paginya dia diperbolehkan pulang kembali.

Pada Sabtu, 21 Februari 2009, pukul 17.05 Wita. rumah H. Muhammad Mukti, yang bersebelahan dengan masjid Daarud Dakwah kembali dilempar dan dirusak warga. Dalam aksi ini 5 buah rumah warga Salafi rusak parah. Seperti semula warga marah karena H. Mukti tidak mau berhenti menyebarkan ajarannya. Kali ini pemicu aksi brutal warga itu dipicu oleh sikap H. Mukti yang tidak bersedia datang pada dialog yang diadakan di Kantor Polsek Gerung. Apa lagi beredar fotokopian majalah Furqon yang disebar oleh H. Mukti yang isinya menyalahkan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Tindakan anarkis warga terhenti setelah aparat keamanan dari Polres Lobar turun dengan senjata lengkap yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP. Indra Lutrianto, SH, M.Si.

Pada Senin, 23 Februari 2009, sekitar pukul 08.00 Wita., ratusan warga Mesanggok, laki-perempuan dan anak-anak mendatangi Polres Lombok Barat. Kedatangan warga bertujuan untuk membebaskan 2 orang warga yang ditangkap oleh polisi karena pengrusakan yang dilakukan pada 21 Februari. Sebelum sampai Polres, kedatangan warga berhasil dihalau oleh aparat keamanan. Namun karena terdesak, warga akhirnya melempari polisi dengan batu dan kayu. Aksi pelemparan itu kemudian memancing polisi untuk bertindak keras. Dalam keadaan kacau itu, polisi kembali menangkap 3 orang warga yang dianggap sebagai provokator. Selanjutnya polisi yang dipimpin Kapolres Lobar, AKBP Agus Supriyanto, SIK. kembali mengumpulkan tokoh masyarakat untuk berdialog. Meski begitu Kapolres tetap pada pendiriannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga yang ditangkap. Karena dialog dianggap tidak memuaskan, emosi warga kembali berhadapan dengan aparat yang bersenjata. Selang beberapa saat

warga dipaksa kembali pulang namun rumah H. Mukti kembali menjadi sasaran kemarahan warga padahal di sana masih dijaga oleh aparat keamanan. Malamnya, setelah bermusyawarah dan berdasarkan jaminan. Lima warga yang ditahan dilepaskan.

Kamis, 26 Februari 2009, Kapolres Lobar, AKBP Agus Supriyanto mengundang warga Mesanggok dan tokoh Salafi berdialog, bertempat di Kantor Mapolres Lombok Barat. Hadir pada pertemuan itu Ketua MUI Lobar, TGH. Shafwan Hakim, Asisten I Pemkab Lobar, Ir. H. Rahmat Agus Hidayat, Kepala Bakesbanglinmas, Kakandepag Lobar dan Camat Gerung. Warga Mesanggok diwakili oleh H. Mahyadin dan Salafi diwakili oleh H. Mukti. Pada dialog mediasi itu H. Mahyadin menuding H. Mukti sengaja menyebarkan fotokopi majalah *Furqon* yang berisi ajaran-ajaran Salafi. Pada pertemuan itu warga tetap pada pendiriannya agar agar H. Mukti diminta menghentikan mengajarkan ajaran Salafi di Mesanggok. Selain itu dia juga harus keluar dari kampung tersebut sebagaimana bunyi 10 butir isi *awiq-awiq* (aturan kampung) yang dibuat oleh warga. *“H. Mukti tidak boleh kembali ke kampung. Tapi untuk anak-anak dan istrinya masih boleh pulang namun kami juga tidak bisa menjamin keamanan mereka” tegas H. Mahyadin selaku juru runding warga.* Terdapat 9 orang keluarga H. Mukti masih mengungsi di Musala Kantor Polres, Lobar.

Penyebab Peristiwa

Dari penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap rumah keluarga H. Mukti dan perpustakaan Nur Muhammad dan mengambil beberapa barang yang di rumah dan perpustakaan. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh massa sekitar 50 orang yang sengaja dimobilisasi dan membekali diri dengan senjata tajam.

Adapun yang menjadi penyebab penyerangan tersebut adalah:

- a. H. Muhammad Mukti telah mengajarkan dan memperluas paham Salafiah yang dianggap oleh masyarakat setempat

tidak sesuai dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah sehingga meresahkan masyarakat. Sebelumnya telah dibuat pernyataan tertulis, berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama pada bulan Mei 2008, bahwa H. Mukti akan dikeluarkan dari Kampung Mesanggok apabila tetap mengajarkan paham Salafiah. Selanjutnya masyarakat sepakat dengan tidak memberikan peluang kepada siapapun dan pihak manapun untuk mengajarkan dan memperluas paham Salafiah, dan apabila ada yang berbuat demikian akan ditindak tegas sesuai dengan adat istiadat dan hukum yang berlaku.

- b. H. Muhammad Mukti, mengajarkan atau membuka pengajian "Tafsir Ibnu Katsir". Padahal menurutnya Kitab Tafsir Ibnu Katsir juga digunakan di Pondok-Pondok Pesantren. Hanya saja yang bersangkutan mengakui bahwa paham Salafiah yang dianggap ajaran yang mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah, bahkan dialah sebenarnya yang menjalankan Ahlussunnah Wal Jama'ah yang benar, di luar itu bid'ah. Menurutnya juga, bahwa yang bersangkutan hanya bersikap tegas dengan keyakinan paham yang dia anggap benar, dan tidak pernah memaksa orang lain.
- c. Konflik pribadi, yaitu antara H. Mas'ud dengan H. Muhammad Mukti. Konflik diawali dengan persaingan usaha penggilingan padi, selanjutnya praduga dari masyarakat sekitar terhadap kesejahteraan dari H. Muhammad Mukti bahwa kekayaannya di dapat dari bantuan jaringan Salafiah di Timur Tengah. Masalah lain adalah terkait dengan masalah peruntukan tanah wakaf yang belum selesai, bahwa versi masyarakat tanah itu telah di wakafkan ke masjid sementara menurut H. Muhammad Mukti yang merupakan ahli waris hanya di wakafkan pada perpustakaan pribadi Nur Muhammad. Dari fakta ini menurut H. Muhammad Mukti bahwa H. Mas'uddin yang telah memprovokasi warga dan menggunakan pendekatan isu paham Salafiah.

Dampak dan Kerugian

Beban psikologis korban, karena teror dan intimidasi warga sehingga korban masih trauma atas kejadian pengrusakan, pencurian, penganiayaan, perbuatan pelanggaran HAM lainnya yang dialami korban serta karena hilangnya tempat tinggal mereka. H. Mukti mengalami kerugian materil sekitar 350 juta (permata yang dicuri senilai 150 juta serta barang-barang yang dicuri senilai 200 juta). Kesehatan korban juga terganggu karena tempat yang ditinggali tidak beratap dan hanya dikelilingi seng dan bambu sebagai dinding rumah. Selanjutnya, untuk menghindari kejadian serupa para korban harus meninggalkan rumah mereka menuju Pulau Jawa.

Pascaperistiwa dan setelah diproses hukum, beberapa saksi kunci tidak berani memberikan kesaksian karena diintimidasi, dan tidak ada upaya dari pihak berwajib untuk melindungi saksi. Disamping itu, pada peristiwa tersebut yang diproses hanya kasus pengrusakannya saja, sementara pencurian, penganiayaan, dan pelanggaran hukum lainnya tidak diproses sama sekali sampai akhirnya kasus ini dinyatakan ditutup oleh pihak kepolisian.²⁷

H. Muhammad Mukti sendiri saat ini membawa anak beserta isterinya pindah ke Jawa, karena sudah di usir oleh msasyarakat setempat. Sementara korban yang lain memilih tetap tinggal di Dusun Mesanggok, dan berusaha memperbaiki rumah mereka yang telah dirusak, dan ada juga yang lebih memilih menjadi TKI ke Malaysia²⁸.

4. Pembangkangan Hukum Atas Legalitas Pendirian GKI Taman Yasmin, Bogor Jawa Barat

Kota Bogor terletak di tengah-tengah kabupaten Bogor. Letaknya yang strategis dan dekat dengan ibu kota merupakan potensi untuk pusat kegiatan perekonomian nasional, bisnis,

27 Investigasi tgl.28 November 2011

28 Invistigasi tgl. 28 November 2011

perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata. Bogor merupakan kota administratif yang memiliki 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan, 37 desa, lima di antaranya termasuk desa tertinggal yaitu Desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa, 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 949.066 jiwa. Di antaranya, 484.648 laki-laki dan 464.418 perempuan. Penduduk Kota Bogor yang tersebar di enam kecamatan ini mengalami laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir sebesar 2,39 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Tanah Sareal mengalami laju pertumbuhan tertinggi dibanding kecamatan lainnya, yakni mencapai 3,43 persen.

Sensus penduduk 2010 juga menunjukkan penyebaran atau distribusi penduduk Kota Bogor terbesar adalah kecamatan Bogor Barat. Yakni, berjumlah 210.450 jiwa atau 22,17 persen dari total penduduk di Kota Bogor. Dengan luas wilayah Kota Bogor sekitar 111,73 kilometer persegi yang didiami 949.066 orang ini, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 8.494 orang per kilometer persegi.

Kegiatan keagamaan di Kota Bogor tersebut didukung oleh ketersediaan sarana keagamaan berupa Mesjid sebanyak 2775 unit, Langgar sebanyak 5074 buah, Musala sebanyak 1205 buah, Gereja sebanyak 30 buah, dan Vihara/Pura sebanyak 16 buah. Jumlah penduduk berdasarkan agama, yaitu penganut agama Islam sebanyak 3.433.154 jiwa, penganut Katolik sebanyak 17.529 orang, Protestan sebanyak 11.942 orang, penganut Hindu sebanyak 2885 orang, dan penganut Buddha sebanyak 11.267

GKI Taman Yasmin

Pancasila kembali diuji kesaktiannya. Selain itu Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan pemersatu perbedaan kembali dipertanyakan. Khususnya diwilayah Bogor, Jawa Barat. Hukum yang menjadi panglima tertinggi atas segala persoalan bangsa kembali dipertanyakan. Pluralisme atau kemajemukan merupakan

fakta nyata dalam kehidupan bangsa, sedang dipertaruhkan. Hak-hak minoritas merupakan isu penting dari sebuah negara yang multikultural secara etnik, kepercayaan, agama, bahasa, dan serta budaya.

Menurut John Rawls (1971), jika ingin meneguhkan diri sebagai negara demokratis, keragaman seperti itu harus dikelola dengan prinsip konsensus bersama yang adil dan mengedepankan nilai-nilai pluralisme. Senapas dengan itu, Will Kymlicka, pencetus politik multikulturalisme berpendapat bahwa negara mesti menerapkan kebijakan multikultural guna memastikan kelompok minoritas memperoleh hak-haknya. Negara juga perlu memberikan hak-hak kolektif, menjaga, serta melestarikan kekhasan identitas kelompok minoritas tersebut. Negara mendorong setiap kelompok untuk mengembangkan entitasnya secara bertanggung jawab.

Kasus yang menimpa Gereja Kristen Indonesia Taman Yasmin bermula dari keinginan jemaat untuk mendirikan rumah ibadah. Setelah gereja induk GKI Pengadilan dirasa tidak mencukupi kapasitasnya, maka majelis GKI merencanakan pembangunan gereja baru di Taman Yasmin. Maka pihak gereja melakukan persiapan pembangunan gereja baru di Taman Yasmin atau pada waktu itu berada di Ring Road Kota Bogor atau saat ini bernama Jalan Kyai Haji Abdullah Bin Nuh No 31. Pihak GKI Yasmin kemudian mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mulai Rencana pembangunan, yang diawali dengan kajian dan survey internal tentang perkembangan jemaat yang melihat adanya kebutuhan Pos Jemaat untuk daerah Taman Yasmin dan sekitarnya. Namun fasilitas sosial di Perumahan Taman Yasmin di Sektor 3 dan Sektor 5 yang direncanakan untuk pembangunan gedung gereja telah berubah fungsi menjadi rumah ibadah agama lain. Tim Pembangunan Gereja Yasmin kemudian mendapat informasi dari PT Inti Inovaco, dimungkinkannya pembelian tanah komersial untuk tempat ibadah di lokasi seluas 1720 m². Lalu dimulailah penggalangan dana dengan gereja lain (GKI Kavling Polri dan GKI Suryautama) dan rencana sosialisasi.

Data yang dihimpun dari GKI Yasmin, Proses IMB telah

dilakukan mulai 10 Maret 2002. Sejumlah warga menyatakan tidak keberatan atas berdirinya GKI Yasmin, hal tersebut terbukti dengan diperolehnya dukungan tanda tangan dari warga. Kemudian pihak GKI mulai melakukan pembangunan gereja yang berada tepat disamping rumah sakit Hermina. Pada peletakan batu pertama tahun 2006, pemerintah kota Bogor hadir dan memberikan sambutan. Namun ternyata pada tahun 2008 pihak pemerintah kota bogor mencabut IMB dengan alasan terjadi penipuan tanda tangan warga. Seorang ketua Rukun Tetangga bernama Munir Karta dituduh sebagai pelaku pemalsuan tanda tangan IMB pendirian GKI Taman Yasmin.

Pihak gereja Yasmin kemudian mengajukan gugatan kepada PengadilanTata Usaha Negara pada tahun 2008. Selama proses pengadilan pihak pemerintah Kota Bogor telah melakukan penyegelan terhadap bangunan milik GKI Yasmin termasuk menggeblok pintu gerbang gereja. Sejak itulah kemudian jemaat GKI Yasmin melakukan ibadah di trotoar tepat di depan bangunan gereja. Pemerintah kota bogor beralasan bahwa sambil menunggu proses persidangan segel tetap tidak akan dibuka. Jemaat pun masih bersabar melakukan ibadah di trotoar jalan termasuk pada perayaan Natal dan Paskah.

Pada saat jemaat GKI melakukan ibadah mingguan di trotoar kemudian muncul kelompok masyarakat yang menyatakan keberatan adanya gereja di jalan Abdullah Bin Nuh. Mereka melakukan penolakan terhadap berdirinya gereja yang berada di Jalan Abdullah Bin Nuh, salah satu alasan keluarga besar Haji Abdullah Bin Nuh keberatan ada sebuah gereja berdiri di jalan yang menggunakan nama ulama besar di Bogor. Selain itu penolakan masyarakat terus berlanjut dengan menggunakan identitas kelompok Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia). Selain berdemo mereka juga memasang spanduk penolakan pendirian gereja dan ibadah mingguan di trotoar.

Proses hukum di PTUN Bandung telah selesai dan pihak pengadilan menyatakan bahwa pembangunan gereja Yasmin dapat dilanjutkan kembali. Namun rupanya pihak Pemerintah Kota Bogor

telah menyiapkan langkah hukum banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam proses banding tersebut pemerintah kota Bogor tetap tidak mengizinkan jemaat GKI Yasmin menggunakan bangunan gereja, mereka kembali beralasan menunggu proses hukum.

PTUN Jakarta kembali menyatakan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran hukum dalam proses IMB GKI Yasmin, dengan demikian seharusnya pihak pemerintah kota Bogor segera mencabut segel GKI Yasmin. Namun pada kenyataannya Walikota Bogor tidak bergeming untuk melaksanakan putusan PTUN Jakarta. Malah kemudian selaku Walikota Bogor Diani Budiato mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan terhadap GKI Yasmin.

Pada Natal 2010 GKI Yasmin harus merayakan Natal di trotoar jalan di bawah pengawasan polisi dan satpol PP. Bukan hanya itu Forkami jugag melakukan demo di lokasi yang sama ketika perayaan Natal berlangsung. Sejumlah aparat yang berjaga justru tidak membubarkan masa pendemo namun malah mengarahkan jemaat agar tidak melakukan ibadah Natal di trotoar Yasmin. Selain mendapatkan intimidasi dari Forkami dan Hizbut Tahrir Indonesia dalam bentuk pengusiran, mengeluarkan kata-kata kasar dan cenderung melecehkan umat Kristen, mereka menyatakan menolak adanya kristenisasi di Bogor.

Kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor di tolak MA. Dengan demikian Mahkamah Agung memberikan keputusan agar pemerintah kota Bogor menjalankan proses hukum, yaitu memberikan hak GKI Yasmin untuk melanjutkan pembangunan gereja. Selama menunggu putusan Mahkamah Agung pihak GKI Yasmin dan pemerintah Bogor telah beberapa kali melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut selalu dilibatkan kelompok umat muslim di Bogor. Walikota berpendapat jika putusan MA telah keluar maka ia akan mentaatinya. Dalam pertemuan tersebut walikota menawarkan agar GKI Yasmin pindah ke dalam gedung pertemuan Harmoni yang letaknya sekitar 400 meter dari GKI Yasmin.

Namun rupaya walikota Bogor punya pendapat berbeda mereka tetap tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung dengan alasan adanya proses cacat hukum dan penolakan warga. Perjuangan GKI Yasmin ternyata tidak selesai ketika MA memberikan rekomendasi agar pemerintah Bogor patuh pada proses hukum. Memang segel gereja sempat dibuka oleh pemerintah Bogor, namun tiga hari kemudian mereka menyegel ulang bangunan gereja dan memasang spanduk bahwa bangunan tersebut di segel.

Selain melalui proses hukum pihak GKI Yasmin juga melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak seperti lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak kebebasan beribadah dan beragama. Pihak GKI Yasmin bersama LSM dan sejumlah organisasi kepemudaan terus menggalang dukungan agar pemerintah kota Bogor melaksanakan putusan MA.

Dukungan dari berbagai pihak terhadap perjuangan GKI Yasmin terus mengalir dalam bentuk dukungan aksi, audiensi dengan sejumlah lembaga Negara seperti Komnas HAM, kemudian audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hingga meminta Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Melalui penyelidikan ORI kemudian memberikan rekomendasi kepada walikota Bogor agar melaksanakan putusan MA. Namun hingga batas waktu yang diberikan selama dua minggu pemerintah kota Bogor tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. ORI kemudian mengumumkan kepada publik mengenai pembangkangan walikota Bogor terhadap putusan MA dan pada kewenangan terakhir ORI menyampaikan kepada presiden mengenai kasus tersebut.

Dukungan terhadap GKI Yasmin juga mengalir dari partai politik, PDIP, pendukung walikota Bogor. Partai politik tersebut kemudian menyatakan mencabut dukungan politiknya terhadap Diani Budiarto karena dianggap telah melakukan perlawanan hukum dan memberikan contoh buruk bagi pelaksanaan hukum di Indonesia.

Perjuangan GKI Yasmin belum usai meskipun sejumlah tokoh

lintas agama memberikan suara dan dukungan atas perjuangan GKI Yasmin. Lembaga-lembaga agama seperti, Persekutuan Gereja Indoensia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indoensia (KWI) hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Anshor hingga secara pribadi tokoh Nasional seperti Sinta Nuriah Wahid.

Namun hingga saat ini walikota Bogor tetap melakukan pembangkangan terhadap putusan MA dengan alasan adanya penolakan warga terhadap berdirinya GKI Yasmin. Alasan yang dipakai oleh walikota tersebut menyusul aksi Forkami di lokasi GKI Yasmin serta desakan masa HTI yang pernah melakukan tablik akbar menolak berdirinya gereja dan menolak kristenisasi di Bogor.

KRONIK BERLIKU GKI YASMIN [dari berbagai sumber]

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 10 Maret 2002 | : | Sosialisasi rencana pendirian GKI Yasmin. Warga menandatangani persetujuan pembangunan gereja diatas lahan 1721 m2 yang terletak di Sektor III, Kavling 31 Jalan Ringroad Barat Kota Bogor, Kelurahan Curug Mekar. |
| 1 Maret 2003 | : | Musyawarah pemuda Curug Mekar dan panitia pembangunan gereja tentang kesepakatan mengenai tidak keberatan terhadap pembangunan gereja. |
| 25 Oktober 2005 | : | Pihak gereja mengajukan permohonan pembangunan gereja kepada pemerintah kota Bogor. |
| 8 Januari 2006 | : | Warga menandatangani surat pernyataan tidak keberatan terhadap pembangunan gereja Taman Yasmin. |
| 12 Januari 2006 | : | Sosialisasi pembangunan gereja oleh warga RT I, II, III, IV dan VI kelurahan Curug Mekar. Pada saat sosialisasi tersebut hadir sejumlah ketua RT dan Dewan Kesejahteraan Masjid serta tokoh masyarakat. |

- 14 Januari 2006 : Penandatanganan surat tidak keberatan terhadap pembangunan gereja oleh 25 orang warga Curug Mekar, dalam surat tersebut tertera tanda tangan ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Curug Mekar, dan lurah Curug Mekar.
- 15 Januari 2006 : Sosialisasi yang diperluas. Pada saat itu hadir sebanyak 40 orang warga terdiri dari warga masyarakat Sektor III RW VIII, kelurahan Curug Mekar. Surat pernyataan tidak keberatan tersebut diketahui oleh lurah Curug Mekar dan pengurus RW VIII serta pengurus LPM.
- 15 Februari 2006 : Surat rekomendasi dari Walikota Bogor terbit atas nama GKI Jawa Barat, Jalan Pengadilan No 35 Bogor untuk proses IMB.
- 3 Maret 2006 : Terbit surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor yang berisi saran teknis. Surat bernomor 660.1/144/DLHK a.n. GKI Jabar Jalan Pengadilan No. 35 Bogor.
- 14 Maret 2006 : Kantor Pertanahan Kota Bogor, menerbitkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah No. 460/20/PTPGT-P/2006 a.n. GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI.
- 15 Maret 2006 : Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor menerbitkan Penilaian Saran Teknis Lalu Lintas No. 503/262-DLLAJ kepada Penatua Sumantoro.

3 April 2006	: Permohonan rekomendasi Tata hijau (permohonan untuk memakai taman/jalur hijau, saluran drainase, dan trotoar untuk jalan masuk dan keluar) dan pemasangan titik Penerangan Jalan umum No. 090/MJ-GKIBgr/IV/06 kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor .
12 April 2006	: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor menerbitkan Surat izin Pembuatan Jalan Masuk No. 503/238/018-BINA kepada Penatua Sumantoro.
17 April 2006	: Kepala Dinas Bina Marga menerbitkan Surat No. 610/319/018-BIMA perihal saran teknis.
30 Mei 2006	: Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor menerbitkan Pengesahaan Site Plan No 645.8/705-DTKP.
13 Juli 2006	: GKI memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No 645.8-372 Tahun 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor.
18 Agustus 2006	: Sosialisasi pembangunan gedung gereja yang dihadiri Ketua dan Sekretaris MUI Bogor, Camat Bogor Barat, perwakilan ulama, Kepala Desa, Kapolsek, Wakapolsek, Kepala Keamanan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan warga masyarakat Curug Mekar, tokoh masyarakat (Bapak H. Acang, Bapak H. Soleh).

- 19 Agustus 2006 : Peletakan Batu Pertama. Walikota Bogor Diani Budiarto menyampaikan Sambutan Tertulis Resmi yang dibacakan perwakilan Pemkot Bogor. Sambutan Walikota mengapresiasi GKI dalam pengurusan izin dan berharap pembangunan segera selesai dengan baik.
- 11 Oktober 2006 : Sekda Kota Bogor menyampaikan pesan untuk memindahkan lokasi gereja karena ada protes dari kelompok tertentu kepada Walikota agar pembangunan dihentikan.
- 6 Desember 2006 : Surat pemberitahuan dari PT. Inti Innovaco, yang isinya bahwa di lokasi Sektor VII, Perumahan Taman Yasmin tidak terdapat fasilitas sosial untuk pembangunan rumah ibadah non Muslim (lahan fasos sudah untuk Mesjid Raya Taman Yasmin).
- 10 Januari 2007 : Pemasangan fondasi tiang pancang diborongan kepada PT. Sunway Yasa.
- 10 February 2008 : Demonstrasi di DPRD memaksa IMB Gereja Taman Yasmin untuk dicabut.
- 14 February 2008 : Pembekuan IMB oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (KADIS-TKP) 503/208 – OTKP perihal Pembekuan Izin.
- 25 February 2008 : Pembatalan rekomendasi dari Walikota Bogor Diani Budiarto, No. 503/367/Huk, yang menyatakan bahwa “.... adanya sikap keberatan dan protes dari masyarakat kepada Pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan gereja yang akan didirikan GKI sejak diterbitkan IMB No. 645.8-372 tahun 2006...”

- 28 Februari 2008 : Gereja mengirim surat kepada Walikota Bogor perihal keberatan dan penolakan atas surat pembekuan IMB yang diterbitkan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum Setdakot Bogor, Kepala Kantor Satpol PP Kota Bogor dan Forum Ulama & Ormas Islam Sekota Bogor, (No. Surat: 64/MJ-GKI Bogor/II/2008).
- 10 Maret 2008 : GKI Pengadilan No. 35 mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan sebagai responnya KOMNAS HAM mengirim surat kepada Menteri Agama Republik Indonesia No. 592/K/PMT/IV/08 perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin tertanggal 7 April 2008.
- 4 September 2008 : Berdasarkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Bandung No. 41/G/2008/PTUNBDG tertanggal 4 September 2008, maka surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan No.503/208-DTKP perihal Pembekuan izin tertanggal14 Februari tersebut telah dinyatakan BATAL.
- 25 April 2009 : Penyerangan kegiatan berdoa.
- 4 Januari 2010 : Pembangunan dilanjutkan
- 8 Januari 2010 : Pekerjaan dihentikan karena menerima surat ancaman. Muncul sekelompok orang yang merusak pagar yang baru dibangun dan bedeng pekerja.
- 25 Februari 2010 : Pembatalan rekomendasi dari Walikota Bogor Diani Budiarto, No. 503/367/Huk.

8 Maret 2010 : Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, permohonan agar kegiatan pembangunan gereja dihentikan.

11 Maret 2010 : Pemasangan tulisan “DISEGEL” di pagar tanpa melalui prosedur hukum.

9 Desember 2010 : Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemkot Bogor mengenai keabsahan IMB Gereja. Putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (Nomor 127 PK/TUN/2009).

25 Desember 2010 : Sejak siang hari, pengurus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin ditelepon Kepolisian Bogor untuk membatalkan rencana Ibadah Natal 2010. Dan akhirnya, para Jemaat GKI mempersiapkan Ibadah Natal dengan memakai tenda di trotoar gereja. Ibadah Natal dimulai pukul 20.00 WIB.

Sejak pukul 17.30 WIB, Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) sudah mulai melakukan aksi demonstrasi anti gereja di dekat berlangsungnya ibadah natal. Sepanjang ibadah, mereka meneror jemaat GKI Taman Yasmin yang sedang melakukan ibadah Natal. Jarak mereka hanya sekitar 2 meter dari tenda jemaat GKI. Polisi tidak menghalau kelompok tersebut. Sampai akhir ibadah, kekerasan verbal dilakukan oleh kelompok

26 Desember 2010 : Beberapa perwira menengah dari Polresta Bogor, Polda Jawa Barat dan tentara setempat di Bogor mendatangi rumah anggota jemaat GKI dimana pengurus gereja sedang mengadakan rapat persiapan ibadah Minggu 26 Desember 2010 yang akan diadakan pukul 08.00 WIB. Mereka melarang GKI beribadah pada pagi 26 Desember 2010. Gereja menolak. Pada pukul 07.00 WIB Polisi dan satpol PP memblokir ruas Jl. KH Abdullah bin Nuh yang mengapit arah ke gereja. Jemaat dilarang mendekati gereja. Beberapa anggota jemaat ditanyai surat izin beribadah. Polisi mengerahkan kekuatan yang sangat besar untuk menghalau jemaat GKI. Pasukan Brimob dikerahkan dalam jumlah besar dan berbagai kendaraan taktis polisi dikerahkan memblokir jalan.

28 Desember 2010 : Pertemuan di Makorem (Markas Korem) yang dihadiri oleh 4 orang yaitu Jayadi Damanik, Walikota Bogor (Diani Budiarto), Fahrudin Sukarno Ketua KMB (Keluarga Muslim Bogor) dan Kolonel (Inf) Doni Monardo (Komandan Korem). Hasil kesepakatannya adalah menunggu dan mematuhi putusan PK, apapun hasilnya akan dipatuhi bersama. 31 Desember 2010, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar demonstrasi anti GKI Taman Yasmin di seputaran Balaikota Bogor dengan menuduh GKI melakukan Kristenisasi dan pemalsuan tanda tangan dukungan.

31 Desember 2010 : Sekitar pukul 21.00 WIB menjelang akhir tahun, terjadi pertemuan di Balaikota Bogor yang dihadiri oleh Muspida secara lengkap yaitu Komando Distrik Militer 0606 (Let. Kol. Budi Irawan), Walikota Bogor (Diani Budiarto), Wakil Walikota (Achmad Ruyat), Kapolres Bogor (AKBP Nugroho Slamet Wibowo), Asisten Daerah 1 Tatapraja Kota Bogor (Ade Syarif), perwakilan jemaat GKI Yasmin (Jayadi Damanik), Ketua Keluarga Muslim Bogor (Fahrudin Sukarno) dan Sekretaris Daerah (Bambang Gunawan). Dalam pertemuan itu Pemerintah Kota Bogor mengatakan akan menaati dan menegakkan keputusan PK apapun hasilnya akan dipatuhi bersama. Selama menunggu putusan PK, Walikota Bogor menyiapkan tim untuk mendatangi Mahkamah Agung.

13 Januari 2011 : Perwakilan jemaat GKI dan Pemerintah Kota Bogor (diwakili Sekretaris Daerah Bogor, Bambang Gunawan) datang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meminta informasi tentang putusan Putusan Mahkamah Agung. Pejabat di Mahkamah Agung memberikan informasi bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan sejak tanggal 9 Desember 2010. Putusan Mahkamah Agung menyatakan permohonan Pemerintah Kota Bogor tidak dapat diterima. Hal ini berarti Mahkamah Agung menyetujui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung yang memutuskan membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dan memerintahkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut.

- 25 Februari 2011 : Jemaat sekaligus kuasa hukum GKI menyerahkan langsung foto kopi salinan putusan MA kepada Biro Hukum Pemkot Bogor dengan harapan agar gereja segera dibuka gemboknya.
- 6 Maret 2011 : Karena Walikota tetap saja tidak membuka gembok yang dipasang secara ilegal di gerbang gereja (yang melawan semua putusan pengadilan sebelumnya termasuk putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009) serta karena Walikota juga tidak mentaati komitmennya yang dibuatnya sendiri pada pertemuan 31 Desember 2010, maka jemaat GKI kembali membuka sendiri gembok ilegal tersebut
- 11 Maret 2011 : Kepala Polisi Kota Bogor mengirimkan surat bernomor B/1226/3/2011/Polres Bogor Kota perihal Saran dan Himbauan yang intinya melarang GKI beribadah di lokasi gereja di Taman Yasmin.

Situasi Mutakhir

Ibadah Perjamuan Kudus Sedunia 2 Oktober 2011, terjadi saat dimana jemaat GKI Bapos Taman Yasmin kembali coba diusir oleh Pemerintah Kota Bogor dari lokasi peribadatannya. Beragam cara dilakukan Satpol PP untuk mengusir jemaat, mulai dari berusaha mendorong ibu-ibu yang ibadah, mencoba mendorong Ibu Pdt. Novita Sutanto yang memimpin ibadah, menyalakan mesin truk dan berulang-ulang “mengegas” mesin truk sehingga titik lokasi ibadah jemaat menjadi riuh dengan mesin truk dan bahkan mencoba merebut Anggur dan Roti Perjamuan Kudus yang sangat dihormati umat Kristiani.

Dukungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk perjuangan GKI Yasmin berupa surat yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh telah dikirimkan kepada presiden Republik

Indonesia. Surat tersebut ditandatangani oleh pimpinan lembaga, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, Ketua Umum PBNU KH Said Aqiel Sirodj, Sinta Nuriyah Wahid, Eva Kusuma Sundari, Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Nusron Wahid, Yenny Wahid serta organisasi Kepemudaan lintas iman, seperti PMII, Mahasiwa Hindu, Buddha, Kristen dan Katholik.

Pada Minggu, 27 Nopember 2011, masa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bogor Raya menggelar rapat akbar membahas GKI Yasmin yang diikuti sekitar 4.000 massa yang berlangsung di Balai Kota Bogor. Tema yang diangkat adalah 'Menolak arogansi GKI Yasmin dan makar kafir penjajah'. Hasil rapat ditandai dengan penandatanganan putusan rapat oleh sejumlah tokoh Islam dan tokoh masyarakat seperti Ketua MUI Pusat Muhyidin Junaidi, Ketua komisi IV MUI Wardani, KH Abas Aulia sesepuh Bogor, KH Cholilullah Pimpinan Ponpes Darul Quran Cisarua.

Hingga laporan ini ditulis, belum ada titik penyelesaian atas GKI Yasmin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Negara juga tidak mengambil tindakan apapun kecuali menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Kasus GKI Yasmin adalah gambaran bagaimana putusan hukum institusi pengadilan tertinggi: Mahkamah Agung diabaikan oleh Walikota dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Pelarangan Pemasangan Kubah di Musala Talawaan Bantik, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rencana pembangunan Musala oleh warga muslim yang ada di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa dimulai pada tahun 2009. Alasan perlunya pembangunan Musala tersebut dikarenakan masyarakat muslim yang ada di desa ini, yang berjumlah ± 13 Kepala Keluarga, kesulitan dalam menjalankan ibadah (khususnya untuk sholat berjamaah), mengingat desa tetangga yang memiliki rumah ibadah (masjid) cukup jauh. Lewat ibu-ibu Majelis Taklim yang

tinggal di desa tersebut, dibentuklah panitia pembangunan Musala. Rencana ini tentu saja atas sepengetahuan Kepala Desa (Kumtua) karena dalam proposal pencarian dana yang dipegang oleh Panitia Pembangunan Musala, juga ditandatangani dan di stempel oleh Kepala Desa dan Kepala KUA Kecamatan Wori.

Setelah dana yang diperoleh dirasa cukup maka dimulailah pembangunan musala tersebut. Pada saat akan dilakukan peletakkan batu pertama, tiba-tiba pemerintah desa (Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa) melakukan pencegahan/melarang atas pembangunan musala tersebut. Hal ini sempat menimbulkan tanda tanya bagi warga, karena pada waktu akan melakukan pencarian dana untuk pembangunan musala tersebut Kepala Desa dan Kepala KUA Kecamatan Wori ikut menandatangani proposal tersebut. Ketika ditanyakan alasan pelarangan pembangunan musala, menurut pemerintah desa bahwa pembangunan rumah ibadah ini tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu penolakan tersebut juga berdasarkan keinginan masyarakat.

Berdasarkan alasan tersebut, warga kemudian meminta kepada pemerintah desa untuk diadakan pertemuan dengan semua masyarakat untuk menanyakan apakah betul mereka (masyarakat yang tidak beragama Islam) menolak pendirian musala ini. Dari sekian banyak masyarakat yang hadir pada pertemuan itu menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan hanya 3 orang yang membenarkan. Menyadari hal tersebut, panitia kemudian mengurus izin mendirikan musala ke Departemen Agama yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan izin, termasuk mengumpulkan tanda tangan dari 60 kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi yang akan menjadi tempat dibangunnya musala, akhirnya izin untuk mendirikan musala diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan izin tersebut, rencana pembangunanpun mulai dilakukan. Untuk yang kedua kalinya pemerintah desa lewat aparat

desa melakukan pencegahan atau melarang pembangunan musala tersebut, dengan alasan bahwa warga harus mendapatkan izin dulu dari Bupati Minahasa Utara, baru musala tersebut bisa dibangun. Meski warga telah menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama yang ada di Kabupaten, kepala desa tetap bersih keras menyatakan harus ada izin dari Bupati. Untuk menghindari konflik, akhirnya wargapun mengurungkan niatnya melakukan pembangunan.

Lewat beberapa perwakilan dari warga, mereka pergi untuk menemui Bupati dan menyampaikan perihal kedatangan mereka yaitu untuk meminta surat izin mendirikan musala seperti yang diminta kepala desa. Setelah mendapatkan penjelasan dari warga atas masalah yang mereka hadapi dalam upaya membangun musala di desa mereka. Mendengar hal tersebut, bupati menyatakan kalau urusan tersebut sudah bukan lagi menjadi urusannya, apalagi kalau Kemenag Kabupaten Minahasa Utara sudah memberikan izin. Itu artinya saya sudah mengetahui dan turut memberikan izin. Setelah penyampian tersebut, wargapun diminta untuk pulang dan tidak lagi mempersoalkan hal itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari itu juga, camat dan kepala desa dipanggil oleh Bupati. Setelah pemanggilan tersebut, pemerintah desa lewat sekertaris desa (Sekdes) datang dan memberitahukan kepada warga dimana pendirian musala sudah bisa dilaksanakan dan tidak akan ada pencegahan ataupun larangan dari pemerintah desa.

Setelah mendapatkan informasi dari Sekdes, wargapun mulai melakukan kegiatan mendirikan musala seperti yang mereka harapkan. Akibat dari persoalan ini pembangunan musala di desa talawaan bantik mengalami penundaan selama lebih kurang 1 tahun meski demikian warga tetap bersyukur akhirnya musala ini sudah bisa didirikan.

Proses pembangunanpun terus dilakukan hingga saat ini sudah 75% musala tersebut selesai dibangun. Pencegahan/larangan kembali terjadi pada saat warga akan memasang kubah

di atap musala. Larangan atau pencegahan tersebut datang dari pemerintah desa lewat Kepala Desa dan Ketua BPD dengan alasan bahwa status dari rumah ibadah tersebut adalah musala bukan masjid oleh sebab itu kubah tidak diperbolehkan untuk dipasang. Selain itu dalam izin yang dikeluarkan oleh Kemenag, hanya untuk mendirikan musala saja dan tidak untuk atribut (menurut mereka yang dimaksud dengan atribut adalah kubah, toa/pengeras suara dan bedug).

Untuk kesekian kalinya perwakilan warga kembali mendatangi kantor Kemenag untuk meminta penjelasan atas izin yang diberikan Kemenag kepada mereka. Menanggapi hal tersebut Kemenag langsung melakukan kunjungan lapangan dimana musala itu dirikan. Dalam kunjungan lapangan tersebut, Kemenag menyampaikan langsung kepada warga dan pemerintah desa yang juga berada dilokasi, dimana menurut Kemenag bahwa semua rumah ibadah sekarang ini harus dilengkapi dengan atribut atau simbol-simbol sebagaimana yang dimiliki oleh rumah ibadah pada umumnya, agar semua orang tahu bahwa tempat ini adalah rumah ibadah. Ini berdasarkan pertemuan Kementerian Agama yang dilakukan di Jakarta.

Meski telah mendapatkan penjelasan langsung dari Kemenag terkait masalah atribut, tetap saja kepala desa dan ketua BPD menolak dan minta agar kubah yang sudah dipasang untuk diturunkan kembali, dan tentu saja warga menolak permintaan tersebut. Karena tidak ada kesepakatan pada saat itu, masalah ini dimusyawarahkan di Balai Desa yang juga menghadirkan camat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut, pada pertemuan ini tidak juga terjadi kesepakatan antara kedua kelompok yang bertikai.

Karena tidak mendapatkan kesepakatan, masalah ini dibawa untuk dibicarakan di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh-tokoh agama yang ada di desa Talawaan Bantik, FKUB Kabupaten Minahasa Utara, Perwakilan Ormas dan perwakilan dari warga yang ingin mendirikan musala. Dalam pertemuan tersebut dari informasi yang diperoleh, setidaknya ada

3 point yang diputuskan, yaitu; [1] Kuba yang sudah terpasang tidak perlu lagi untuk diturunkan; [2] Tidak boleh memasang Atribut lainnya (toa/pengeras suara dan bedug); dan [3] Tidak boleh melakukan ibadah sholat jumat di musala.

Hasil ini sedikit berbeda dengan yang didapat dari narasumber lainnya yang juga ikut dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, dimana untuk toa/pengeras suara bisa dipasang hanya saja volumenya yang dikecilkan pada saat digunakan. Meski demikian menurutnya juga, sampai saat ini dia tidak pernah menandatangani hasil keputusan pada pertemuan tersebut. Memang beberapa waktu setelah peristiwa tersebut terjadi, sempat disoal apakah hasil kesepakatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan atau tidak. Dan dari penjelasan Sekretaris Kemenag bahwa hal tersebut sudah dibuat dan sudah disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ketegangan ini selain soal intoleransi, juga tidak terlepas dari perbedaan dukungan politik pada saat Pemilu, dimana orang yang paling menolak atas pendirian musala ini (Ketua BPD) adalah tim pemenang untuk Bupati terpilih saat ini. Sedangkan suami dari ketua panitia pembangunan musala merupakan pendukung lawan dari Bupati terpilih. Hal ini dibenarkan juga oleh narasumber lainnya. Analisis ini juga relevan dengan keterangan Darul Halim dari MUI Minahasa Utara yang mengakui pernah dipanggil Bupati untuk memfasilitasi penurunan kubah.

Peran FKUB

Dari informasi yang diperoleh, peran FKUB dalam persoalan ini tidak terlalu maksimal. Menurutnya FKUB sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab dalam menjaga kerukunan antar umat beragama seharusnya menjadi mediator dalam persoalan ini justru menjadi lembaga pengambil keputusan. Disamping itu yang paling disesali dalam pengambilan keputusan pada pertemuan di tingkat kabupaten terkait masalah ini, justru dilakukan dengan

cara votting. Jelas saja cara ini sangat merugikan kelompok lain (muslim) yang faktanya menjadi kelompok minoritas dalam pertemuan tersebut.

Selama ini FKUB tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya kegiatan-kegiatan seremonial semata, misalnya kegiatan ibadah di instansi pemerintahan atau sebagai pembaca doa pada acara-acara yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kabupaten Minaha Utara, tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam memberikan pandangan dan solusi terkait masalah ini.

Pasc persoalan ini, hubungan antar masyarakat biasa-biasa saja, aktivitas dijalani seperti sebelum terjadinya masalah ini. Hal Ini juga di benarkan oleh semua narasumber yang ditemui. Bahkan ada beberapa warga selain Islam yang kebetulan melintasi musala tersebut, menanyakan kenapa musala ini terhenti pembangunannya. menurut mereka pembangunannya diteruskan saja karena sudah memiliki izin di samping itu juga mereka tidak pernah keberatan dengan hal tersebut.

Meski demikian persoalan yang terjadi di Talawaan Bantik belum selesai. Karena berdasarkan keputusan yang dihasilkan pada pertemuan ditingkat kabupaten masih menyisahkan persoalan. Hasilnya dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan dan kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Mengingat hasil dari kesepakatan tersebut masih melakukan pembatasan bagi mereka (tidak boleh memasang pengeras suara, bedug dan tidak boleh melakukan ibadah sholat Jumat). Keterlibatan elit-elit desa (kepala desa dan Ketua BPD) dalam melakukan pembatasan bagi warga muslim dalam menjalankan ibadah juga cukup kuat, hal ini lebih disebabkan oleh perbedaan pandangan politik pada saat pemilukada beberapa waktu lalu antara elit desa (kepala desa dan Ketua BPD) dengan warga muslim yang ada di sana pada waktu itu.

6. Diskriminasi Terhadap Penganut Kaharingan Di Kalimantan Tengah

Berbicara tentang Kaharingan di Kalimantan Tengah seakan tidak lepas dari Agama Hindu Kaharingan. Jika dilihat dari kata Kaharingan, ia berasal dari bahasa Sengen (Dayak Kuno) yang akar katanya adalah "Haring". Haring berarti ada dan hidup dari diri sendiri, tanpa diadakan atau diolah oleh pihak lain melainkan yang ada tersedia dari diri sendiri. Jadi, Kaharingan itu sudah ada dengan sendirinya.²⁹ Hindu Kaharingan di Kalimantan, menganut konsep *Desa Kala Patra*, yang artinya *Desa* itu menyesuaikan dengan tempat, *Kala* berarti menyesuaikan dengan waktu dan *Patra* berarti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi terus berkembang.

Menelisik lebih jauh kebebasan beragama/berkeyakinan di Kalimantan Tengah yang majemuk tidak lepas dari keberadaan Kaharingan yang memang sejak dulu sudah ada di bumi Kalimantan. Namun, sejak tahun 1980, kebijakan pemerintah terkait agama resmi atau agama yang dianut di negara RI menimbulkan keresahan di kalangan umat Kaharingan.

Menurut Kepala Adat, Dandel D. Pangkut, perbedaan antara Hindu Kaharingan dan Kaharingan terjadi dari sisi tempat beribadah. Kalau Hindu Kaharingan beribadat di tempat khusus (pura). Tapi bila Kaharingan itu di Balai Basara. Ini disebabkan Kaharingan tidak dapat membangun rumah ibadahnya, "Ada yang di Komplek Kaharingan, Balai Basara, asalnya di kehendaki untuk tempat beribadat tapi kenyataan untuk melaksanakan kewajiban seperti yang lainnya tidak ada," kata Dandel.

Dalam hal tidak dapat membangun rumah ibadah, Dandel menilai adanya polemik, yang saling berebutan, karena menurut Hindu Kaharingan mereka sama, menurut yang Kaharingan mereka ingin memisahkan diri dari Hindu Kaharingan. "Jadi akibatnya berbenturan pendapat dan pemahaman itu di agama, sepertinya

²⁹ Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran: Sebuah Studi Tentang Kehadiran Kristen di Dunia Kaharingan di Kalimantan, Hermogenes Ugang, Cetakan Kedua, 2010.

sulit juga untuk mengajukan ke pemerintah mencari bantuan sumbangan,”

Pendapat lanjut disampaikan oleh Uak D. Lenjun (51 tahun), pria yang sudah 27 tahun sebagai Basir agama Kaharingan mengatakan, perbedaan mendasar dari Hindu Kaharingan dan Kaharingan itu tidak ada, penyebutan Hindu Kaharingan disebabkan Kaharingan yang ikut integrasi dengan Hindu, ikut payung hukum agama Hindu. Jika dari tata cara upacara kematian maupun kelahiran dan sebagainya untuk tata cara mati dan hidup sama.

Uak menambahkan, ketika W.A Gara menjadi gubernur (Tahun 1980), bahwa Kaharingan tidak diakui sebagai agama, itu menyebabkan Kaharingan *kelabakan* untuk mencari tempat bernaung. “Jadi bertemu di Bali dengan agama Hindu dan bernaung dengan payung hukum Hindu dan disebut sebagai Hindu Kaharingan, apabila hanya Kaharingan saja tidak ada payung hukumnya (diakui sebagai agama tersendiri). Uak berharap, alangkah baiknya jika benar-benar Kaharingan tidak di bawah payung hukum Hindu, karena berdasarkan dana yang diberikan terbatas dari Hindu untuk Kaharingan, hanya mendapatkan persentase yang sedikit, dari Hindu. jelas Uak. Dari sisi umat Kaharingan menjalankan ibadah, Uak menilai tidak ada halangan. Umat Kaharingan sejati melaksanakan upacara/kegiatan ibadahnya sendiri tidak ada halangan, demikian juga untuk Hindu Kaharingan, berjalan bersama-sama. “Karena pihak Hindu tidak meng-Hindukan Kaharingan dan Kaharingan tidak meng-Kaharingankan Hindu, berjalan masing-masing,” kata Uak.

Dari sisi perlindungan negara terhadap umat Kaharingan, Uak mengatakan adanya perbedaan dalam hal bantuan untuk balai ibadah, buku-buku dan sebagainya karena tidak terdaftar di dalam pemerintah. “Yang ada terdaftar adalah Hindu Kaharingan, karena mengikuti payung hukum punya Hindu, upaya yang dilakukan hanya menggunakan rumah-rumah pribadi saja, dan berjalan perlahan mengikuti aliran zaman, sekarang tetap jalan saja.”

Terkait izin untuk kegiatan-kegiatan keagamaan Uak

menjelaskan, tidak ada pengekangan dari pemerintah. “Izin ataupun rekomendasi dari pemerintah tetap di keluarkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan untuk Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. Namun, kenyataan berbeda ditemui sebelum tahun 1970. Uak mengatakan memang ada perbedaan, Kaharingan tidak bisa menjadi PNS maupun militer, karena tidak diakui sebagai agama serta tidak bisa menjadi guru. Setelah integrasi tidak ada lagi perbedaan, payung hukumnya sama, Hindu Kaharingan dan Kaharingan sama derajatnya pemerintah tidak ada membedakannya. Di bidang pendidikan sekarang sudah ada guru yang mengajar Hindu Kaharingan, walaupun memang belum terpenuhi dengan cukup. Guru tersedia untuk agama Hindu Kaharingan bukan guru Kaharingan, karena sudah ada Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan.

Dalam hal peran yang ada di struktur agama Hindu Kaharingan Uak menjelaskan, *Basir* adalah pemimpin upacara ritual keagamaan Hindu Kaharingan. *Damang* adalah pemimpin upacara ritual adat dan *Mantir* adalah pemimpin upacara ritual adat, membantu *Damang* dalam urusan adat Dayak.

Sementara itu, Lewis KDR (72 Tahun), sebagai pimpinan di Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) sejak tahun 1980-sekarang, juga terlibat aktif di Dewan Adat Dayak (DAK) dan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Saat ditemui pemantau di rumahnya, mengatakan, agama Kaharingan itu tidak ada, yang ada adalah agama Hindu. “Kata Kaharingan itu adalah kata dari partai politik Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI). Dulu ada partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Islam, MASYUMI. Oleh karena itu dari kelompok yang tidak Muslim dan tidak Kristen membentuk 1 partai yang bernama Serikat Kaharingan Dayak Indonesia.

Kaharingan dianggap agama orang dulu, orang *ngaju*, sebenarnya agama mereka adalah agama Hindu, agama yang tertua di Indonesia. Di seluruh Indonesia kerajaan Hindu yang berkembang, model dan cara mereka melaksanakan keagamaan menggunakan dupa, kemenyan, air, api dan beras itu sama, pun

termasuk *Dewa Sang Hyang*. Terkait datangnya Zending Kristen, maupun misi yang berbau muslim yang menyebutkan agama Kaharingan itu adalah adat, Lewis menerangkan bahwa Kaharingan adalah agama Hindu tertua di Indonesia. “Kita pernah diskusi nasional bahwa jelas di Indonesia ini agama Hindu tertua karena berkembang kerajaan Hindu yang berkembang di Kalbar, Kalsel, Kaltim (Kutai Kertanegara) dan Kalteng,” jelas pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kalteng ini.

Terkait perlindungan negara, Lewis menegaskan bahwa pada dasarnya negara melindungi semua orang yang menganut satu agama. Tetapi, dengan syarat bahwa misi-misi agama yang bergerak di Kalteng ini jangan mengambil orang lain yang sudah beragama. Namun, Lewis melihat bahwa perlindungan negara terlihat masih diskriminatif dengan kelompok Hindu Kaharingan. Dengan kondisi ini mereka berusaha untuk mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu dan sekolah-sekolah lain juga bergerak dari kacamata adat dulu, supaya dapat belajar. Orang Dayak bukan pintar beragama saja tapi juga beradat. Namun, di kalangan birokrasi agak sulit untuk bisa masuk. Kesadaran dari orang Dayak sendiri diperlukan untuk melakukan perubahan di kondisi ini.

Menurut Lewis ada upaya agar Kaharingan tidak dapat memasuki birokrasi, misalnya jika Kaharingan menyiapkan (ijazah untuk melamar kerja) S1 maka yang diperlukan S2 atau S3. Lewis merasa ini terasa diskriminatif. “Akhirnya kita pecah sendiri karena kelompok Hindu Kaharingan tidak ingin disingkirkan lagi, ini akan menimbulkan bahaya ke depan antara kita sendiri. Karena, merasa ini ketidakadilan, inilah hambatan yang paling besar dan seolah-olah secara alami walaupun ada *link* yang memang mengatur demikian agar tidak bisa masuk birokrasi,” kata Lewis.

Terkait struktur kelembagaan yang diakui Negara, Lewis menjelaskan, Hindu di Kalteng terbagi dua yaitu, Hindu Dharma Parisada yang berasal dari Bali dan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. “Majelis besar akan berhadapan dengan kelompok-kelompok misi yang memang dulu berusaha mengambil mereka

(Hindu Kaharingan),” jelas pria yang masih dipercaya sebagai Ketua MB-AHK.

Terkait harapan ke depan dalam hubungannya dengan kebebasan beragama/berkeyakinan, Lewis melihat dari sisi penguatan kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Dayak harus di pertahankan. Masalah sekarang kita sudah dilanda oleh globalisasi, akibatnya kearifan lokal kita singkirkan sejak lama. Barang siapa yang mengurangi kearifan lokal ini karena globalisasi dia akan tersingkir. Orang Dayak bukan hanya beragama saja mengamalkan ilmu Tuhan, juga adat istiadat dan ilmu pengetahuan.

Pendapat berbeda disampaikan tokoh agama Kaharingan Lubis, Ketua Umum di Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT-MAKRI) dari tahun 2006-2011 yang menjelaskan perihal perbedaan mendasar antara Kaharingan dan Hindu Kaharingan. Sebenarnya tidak ada nama agama Hindu Kaharingan, tapi ketika orang menyebutnya ada orang yang mengerti atau bingung, jelas di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau Hindu Kaharingan adalah bukan nama agama tapi nama gabungan dua agama yaitu Hindu dan Kaharingan. Agama Kaharingan itu murni menjalankan, mempertahankan dan melaksanakan aturan-aturan tata cara di dalam Kaharingan. Tidak ada pencampuradukkan atau pengaruh dari agama lain. Sedangkan kalau Hindu Kaharingan, itu jelas dilahirkan pada tahun 1980 dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan Kaharingan masuk ke dalam agama Hindu lalu menyebut dirinya Hindu Kaharingan.

“Oleh karena itu, Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAK RI) sebagai lembaga tertinggi di dalam agama Kaharingan tidak akan mengakui, mentolerir adanya orang-orang yang menyebut dirinya Hindu Kaharingan. Kenapa, karena Hindu Kaharingan itu berarti melakukan pelecehan dan penodaan terhadap dua agama terhadap Hindu dan Kaharingan,” kata Lubis.

Terkait dalam menjalankan aktivitas keagamaan Hindu Kaharingan, Lubis menjelaskan tidak ada gangguan. Karena sudah

mengacu pada UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Namun Lubis mengatakan diskriminasi dirasakan oleh penganut Kaharingan karena tidak masuk dalam struktur organisasi pembinaan dari Kementerian Agama. Walaupun juga tidak ada larangan dari pemerintah secara resmi, tetapi di dalam pelayanan mereka tidak mendapat struktur di Kemenag dari tingkat pusat sampai daerah-daerah.

Menurut Lubis, dalam hal bantuan dana selain umat Kaharingan, umat beragama yang lain mendapat dana *full* dari APBN dan APBD. Dari pagu anggaran di Pemprop Kalteng dari tahun 2009-2011 misalnya, ada alokasi dana 1,1M, sedangkan di tahun 2011 kami mendapat sekitar 140 juta dari 1,1M. Lubis mengupayakan akan membuat laporan-laporan keberatan terhadap kondisi ini.

Dari sisi perlindungan negara terhadap umat Kaharingan, Lubis menjelaskan bahwa secara undang-undang sudah benar, cuma pelaksanaannya dari oknum-oknum penyelenggara masih belum memuaskan dari tingkat presiden, sampai kabupaten terutama pelayanan di lingkungan Kemenag. “Kalau dari Pemda kadang-kadang memuaskan kita, kadang-kadang tidak bisa memuaskan karena ada bantuan juga, walaupun jika dibandingkan dengan Buddha dan Hindu yang sedikit, ia lebih banyak dapat bantuan sementara umat Kaharingan, karena tidak ada struktur (diakui) di Kemenag kita dapat sedikit, alasannya adalah agama diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan bantuan diberikan atas dasar HAM,”.

Lubis berharap, penyelenggara negara mulai dari presiden sampai ke bawah, dapat menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan UU yang ada jangan ada lagi diskriminasi. Jangan ada lagi pemaksaan. Mereka harus berbuat adil menghilangkan tindakan-tindakan diskriminasi dan berpedoman menjalankan aturan negara itu yang benar.

Sisto Hartati, Pembimbing Masyarakat Hindu dari tahun 2007-2011, di Kementerian Agama Kalteng, mengatakan bahwa perlindungan negara terhadap umat Kaharingan, sudah terintegrasi sejak tahun 1980 dengan payung hukumnya Hindu. Artinya dalam

melaksanakan aktivitas agama mereka, tidak ada pengaruh apa-apa mereka bebas melaksanakan ajaran Kaharingan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tidak ada pemaksaan, intimidasi dari segala pihak untuk melaksanakan aktivitasnya.

Terkait dukungan pemerintah Sisto menjelaskan, pemerintah menyediakan payung hukum, karena umat Kaharingan sudah mendapat payung legalitas dengan Hindu. Bentuk dukungan terutama dari sisi anggaran, pemerintah sudah memberikan peluang kepada lembaga dalam hal ini kepada Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) untuk mengelola anggaran itu sendiri. Artinya kami dari pemerintah hanya memonitor berapa besaran angka dan memperhatikan kegiatan keagamaan itu sendiri. Sedangkan bantuan dari APBD di anggaran bantuan Pemprop Kalteng seutuhnya dikelola oleh lembaga agama.

Lembaga yang bermitra dengan Pemprop Kalteng adalah Parisada Hindu Dharma Propinsi Kalteng dan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. Kedua lembaga inilah di dalam anggaran sudah mendapatkan porsi sesuai dengan besarnya. Dari sisi diskriminasi Sisto merasakannya sebelum mendapat payung hukum pada tahun 1980, “terutama untuk hal-hal di sisi pemerintahan belum mendapat pengakuan, KTP pun tidak boleh dituliskan dengan agama, hanya tanda ‘--’ (strip). “Namun, setelah era integrasi, kita sudah mendapatkan kebebasan bahkan kami dari sisi pemerintah dalam hal pembinaan dan pelayanan kepada umat di Kalteng masih mentolerir beberapa kabupaten yang semestinya mengisi di dalam KTP sesuai aturan pemerintah hanya tertulis agama Hindu saja, tidak ada lain, tetapi masih diisi agama Hindu/Kaharingan, yang penting ada payung hukumnya,” kata Sisto.

Ia menambahkan, ada umat yang kalau ditulis Hindu saja mereka alergi, sehingga kalau ada Kaharingannya baru mereka mau ditambah, dengan adanya payung hukum, Hindu Kaharingan sudah mulai terangkat dan bisa disejajarkan dengan yang lain. Kalau memang suatu saat Kaharingan bisa diakui sebagai sebuah agama, maka silahkan saja untuk berjuang. “Tetapi saran saya berjuanglah dengan cara yang santun dan manis tidak menjelek-jelekkan orang

lain. Untuk kebebasan beragama saya mempersilahkan, di satu sisi sebagai “uluh itah” (orang Dayak) saya juga angkat jempol kalau memang bisa seperti itu kalau memang suatu saat Kaharingan bisa diakui sebagai agama yang tidak menjadi satu dengan Hindu dengan catatan perjuangkan itu dengan cara yang santun,” kata Sisto.

Sisto berharap ke depan keberadaan Kaharingan dalam melaksanakan ajaran agama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah digariskan oleh kitab suci, baik yang ada di Panaturan dan sebagainya. “Laksanakan itu dengan sebaik-baiknya jangan sampai membuat anarkis, membuat ketidaknyamanan antar sesama agama, lebih-lebih dengan umat yang beragama lain,” pinta Sisto.

Ihwal perbedaan pandangan terhadap Kaharingan memang masih menjadi perdebatan di kalangan penganut Kaharingan itu sendiri. Dinamika di Kalimantan Tengah misalnya, politik integrasi ke dalam Hindu menjadi Hindu Kaharingan, oleh sebagian penganut Kaharingan dianggap sebagai bentuk diskriminasi, apalagi kemudian pemerintah hanya memberikan ruang bebas bagi Hindu Kaharingan. Sementara Kaharingan itu sendiri justru merasa diabaikan. Sebagaimana diketahui, terjadi “ketegangan” antara para pemimpin Kaharingan dan Hindu Kaharingan di Kalteng. Apalagi jika merujuk pada bagaimana pemerintah memperlakukan secara berbeda. Beberapa pemimpin Kaharingan selama ini terus berjuang melakukan advokasi pengakuan Kaharingan dalam rangka memperoleh hak-haknya sebagai sebuah agama mandiri. Gugatan atas integrasi Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan tetap terus terjadi, dan tidak sedikit menyisakan diskriminasi, meski dengan skala dan varian yang beragam.[]

7. Pembakaran Gereja Dalam Kerusuhan Temanggung

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Propinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 46,8 Km. dan Timur ke Barat 43 Km. Batas-batas administratif Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: Di sebelah Utara berbatasan dengan

Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2006 (703.346 orang), 2007 (709.343 orang) dan 2008 (716.295 orang yang terdiri dari 357.299 laki-laki dan 358.996 perempuan dengan kepadatan 823 orang per km²). Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, dan salah satunya adalah Kecamatan Parakan, di mana kerusuhan pada 8 Februari 2011 terjadi.³⁰

Peristiwa pembakaran gereja ini bermula dari halaman Pengadilan Negeri Temanggung yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 180, Temanggung. Dari halaman pengadilan inilah massa kemudian mengamuk di sepanjang Jl. Sudirman. Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus berjarak sekitar 2 km. ke arah Barat dari Kantor PN Temanggung. Masih di Jl. Sudirman Gereja Pantekosta, Sekolah Kristen Shekinah, dan 3 mobil, 6 motor juga turut dibakar.

Ringkasan Kronologi³¹

Kerusuhan di Temanggung, tepatnya di Kecamatan Parakan terjadi pada Selasa, 8 Februari 2011, setelah Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan vonis 5 tahun penjara atas Antonius Richmond Bawengan terdakwa perkara penodaan agama. Vonis dijatuhkan pada hari yang sama sesaat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan atas Antonius. Vonis ini dijatuhkan tanpa pembelaan dari terdakwa.

Antonius Richmond Bawengan adalah warga Duren Sawit Jakarta Timur yang pada 23 Oktober 2010 tertangkap tangan sedang menyebarkan buku yang berjudul *“Ya Tuhanku, Tertipu Aku!”*

30 <http://www.temanggungkab.go.id>

31 Kronologi disusun berdasarkan investigasi SETARA Institute dan wawancara saksi-saksi.

(60 halaman) dan *“Saudaraku, Perlukah Sponsor”* (35 halaman). Setelah menjalani pemeriksaan di Kepolisian, pada 21 Nopember 2010 Kejaksaan Negeri Temanggung melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Temanggung. Pada 13 Januari 2011, sidang atas Antonius dimulai. Sejak 13 Januari, persidangan ini selalu ramai dikunjungi oleh anggota-anggota organisasi Islam. Bahkan pada sidang kedua 27 Januari, kisruh di ruang sidang juga sempat terjadi. Sidang keempat dengan agenda pembacaan tuntutan digelar pada 8 Februari 2011 dan berujung dengan kerusuhan.

Selasa, 8 Februari

Pukul 09.30

Sidang dimulai dan dipimpin oleh Hakim Dwi Dayanto. JPU menuntut Antonius hukuman 5 tahun penjara. Setelah pembacaan tuntutan, hakim meninggalkan ruang sidang. Saat tuntutan dibacakan sejumlah orang berteriak agar Antonius dihukum mati. Teriakan semacam ini tidak pernah muncul sebelumnya.

Pukul 10.00

Hakim kembali menggelar sidang dan membacakan vonis atas Antonius dengan hukuman penjara 5 tahun. Pasca vonis inilah kegaduhan di ruang sidang mulai terjadi. Massa bahkan melempar sebatang kayu ke arah meja hakim.

Pada saat yang bersamaan, massa di luar pengadilan mulai mengamuk dan membakar ban-ban bekas. Padahal pada setiap sidang semua pengunjung selalu diperiksa dengan ketat dengan *metal detector* untuk menghindari ada senjata tajam atau sejenisnya. Tapi kali ini ban-ban bekas bisa masuk ke halaman pengadilan.

Selanjutnya massa mengamuk, sambil membawa batu, melempari kantor polisi dan merusak sejumlah bangunan. Polisi tampak kewalahan melakukan pengejaran massa yang rutin mengikuti sidang dan berbaur dengan orang-orang yang tidak dikenalnya.

Masih di depan pengadilan, pasukan Dalmas dan Brimob Polres Temanggung dan Polda Jateng memberikan tekanan dengan menembakkan gas air mata. Massa tidak mundur dan terus melakukan pengrusakan dan menjebol gerbang gedung pengadilan. Di sini mobil polisi juga dibalikkan dan dibakar.

Pukul 10.30-12.00:

Massa selanjutnya membakar Gereja Bethel, Gereja Katolik Santo Petrus Paulus. Massa yang membakar gereja ini berbeda kelompok dengan massa yang mengamuk di depan pengadilan. Sebagian di antaranya telah berada di lokasi gereja. Massa terus bergerak ke arah barat dan melakukan pengrusakan Gereja Pantekosta dan Sekolah Kristen Shekinah. Kendaraan berupa 3 mobil, 6 motor juga turut dibakar di halaman gereja ini. Di sepanjang jalan, massa melakukan pengrusakan.

Pukul 12.00

Massa terus menuju pertigaan jalan Sudirman dan lantas membubarkan diri.

Situasi di sepanjang Jalan Sudirman baru bisa dikendalikan sekitar pukul 12.00. Pada saat yang sama 8 truk penuh berisi prajurit Yon Armed 3 Magelang juga tiba di lokasi kejadian. Mereka kemudian menyisir obyek-obyek strategis di Temanggung. Beberapa kesimpulan yang dapat diajukan dari peristiwa ini adalah:

1. Ada dua kelompok di dalam kejadian ini, kelompok pertama pengunjung yang rutin mengikuti proses sidang; dan yang kedua kelompok yang sengaja di "plot" untuk melakukan provokasi.
2. Gereja dijaga TNI dan Polisi sebelum kerusuhan, ini membuktikan Polisi sudah mendeteksi bahwa akan terjadi kerusuhan.
3. Adanya ban bekas yang dibakar di dalam halaman Pengadilan Negeri Temanggung, padahal pemeriksaan sebelum masuk ke

halaman pengadilan cukup ketat.

4. Kuat dugaan bahwa aksi kerusuhan Temanggung didesain oleh kelompok-kelompok di luar organisasi masyarakat yang selama ini melakukan pemantauan persidangan.

Penelusuran Pascaperistiwa³²

Investigasi SETARA Institute menemukan dugaan kuat bahwa kerusuhan di Temanggung juga terencana. Tokoh yang dianggap sentral oleh kepolisian adalah KH. Syihabuddin. Syihabuddin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Wonobojo, yang juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun selain tokoh ini, SETARA Institute menduga Said Sungkar yang berada di lokasi kejadian merupakan tokoh yang penting untuk diperiksa kepolisian. Said Sungkar adalah Ketua Dewan Syuro FPI Pekalongan yang juga diduga kuat jaringan Jamaah Islamiyah.

Sebelum kejadian, pada pagi hari beberapa sekolah Islam juga sempat dibujuk untuk menyertakan siswanya dalam aksi solidaritas menghadiri persidangan. Namun kepala sekolah tersebut menolak. Seorang saksi mengatakan:

“.. minta penegak hukum supaya mengusut tuntas aktor intelektual yang membiayai, yang menjemput (ke) lembaga-lembaga sekolah yang siswanya dijemput untuk menghadiri sidang itu. Kemudian kita minta supaya aparat penegak hukum di kepolisian tegas, tegas dalam hal ini mengarah ke keras.”

“Ini sangat *secret*, kami tahu lembaga yang dijemput pakai bus supaya anak-anak ikut datang di sidang itu. Pada hari Rabu (9/2) lembaganya sudah kita ketemukan...”

“Tapi untungnya, anak-anaknya tidak mau datang. Walaupun sudah dipaksa, karena kepala sekolahnya tegas sekali. Sekolah itu ada di perbatasan Temanggung-Magelang”

Saksi lain mengatakan keganjilan tampak nyata dalam peristiwa ini. Selain di dalam gedung pengadilan, massa di luar juga

³² Wawancara SETARA Institute dengan sejumlah saksi

kebanyakan bukan orang-orang sini (Temanggung).

“.. Kami tidak tahu massa yang ada itu dari mana saja, entah itu ormas atau massa/orang mana karena sangat banyak. Kami juga heran dengan mereka, karena tidak ada yang kami kenal. Karena kalau orang kota (Temanggung) kan ada di antara mereka yang dikenal, kan saya tinggalnya di kota.”

Saksi lain mengidentifikasi lima keganjilan dalam peristiwa ini, yaitu:

“.. ada 4 kejanggalan kejadian di Temanggung: *pertama*, gereja dijaga TNI Polisi sebelum kerusuhan; *kedua*, saat mobil polisi digulingkan massa, jarak mobil polisi dan PHH hanya berjarak 20 meter, jumlah massa hanya 20-an orang sedangkan polisi lebih dari 100 orang, kenapa tidak dicegah?; *ketiga*, polisi terlalu cepat mengambil kesimpulan. Sudah dikatakan perusuh adalah orang-orang dari Pekalongan dan Solo; *keempat*, soal ban bekas yang dibakar di dalam halaman PN, itu ban bekas datang dari mana?; *kelima* soal adanya orang bercadar mendekati gereja dan dia menggunakan *handphone* langsung massa datang (disana sudah ada polisi menunggu), orang itu tidak diapa-apakan Polisi.

“Saat akan masuk pagar PN semua pengunjung diperiksa, termasuk barang kecil (*handphone* misalnya), mengapa barang sebesar itu (ban bekas. Pen.) bisa masuk?”

SETARA Institute mengidentifikasi indikasi-indikasi bahwa kerusuhan Temanggung direncanakan, yaitu:

1. Kejadian bertepatan dengan Tabligh Akbar Habib Rizieq Syihab di Pekalongan, pada tanggal 8 Februari 2011.
2. Pelaku pembakaran dan pengrusakan sangat memahami situasi lapangan di gereja-gereja yang diserang. Pemahaman ini tidak mungkin diperoleh tanpa melalui survey sebelum peristiwa.
3. Adanya upaya pengerahan siswa sebelum kerusuhan terjadi, artinya ada pihak yang mengorganisir.
4. Situasi sidang sejak awal sudah *disetting* untuk *chaos*, provokasi untuk menyerang terdakwa sudah dimulai.
5. Polisi menetapkan Syihabuddin sebagai aktor di belakang aksi, tapi sejumlah pihak meragukan hal ini. Syihabudin ditangkap

karena sering melakukan orasi pada sidang sebelumnya.

6. Polisi tampaknya akan menarik penyelidikannya ke arah bahwa kejadian ini *chaos* massa murni (*spontaneous mass action, not by design*), dengan hanya menetapkan tokoh agama yang berorasi sebagai pemicu. Padahal sebelumnya polisi nyata-nyata menyebut perusuh datang dari Kendal, Pekalongan, dan Solo.
7. Saksi-saksi meyakini bahwa massa yang melakukan provokasi bukan warga Temanggung. Umumnya mereka memiliki ciri-ciri:
 - a. logat bicara yang bukan “*temanggung*”.
 - b. cara berpakaian yang berbeda dengan kelompok muslim Temanggung (seperti baju gamis dengan celana di atas tumit).
 - c. orang-orang yang masuk dalam kelompok ini terlihat berganti baju sesaat setelah situasi *chaos*.

Respons Negara

Setelah peristiwa yang terjadi di Temanggung Jawa Tengah, Presiden SBY melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan:

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengecam keras insiden pengrusakan gereja oleh sekelompok orang berjubah di Tumenggung, Jawa Tengah. Presiden menerima laporan tentang insiden ini dalam penerbangan dari Jakarta ke Kupang, siang tadi.”

“Presiden telah mengeluarkan beberapa instruksi. *Pertama*, mengecam keras tindakan sekelompok orang tersebut yang telah mengakibatkan rusaknya rumah peribadatan dan fasilitas lain. *Kedua*, memerintahkan Polda Jateng untuk segera mengusut dan mencari pelaku setiap tindakan pengrusakan dan anarkis tersebut...”

“*Ketiga*, kepada seluruh aparat Pemda, aparat keamanan di daerah, TNI, dan Polri diminta melakukan tindakan deteksi dan pencegahan dini. Tindakan-tindakan penangkalan, pencegahan, dan penindakan yang keras terhadap upaya dan tindakan-tindakan yang di luar kepatutan,”

*“Keempat, aparat pemda dan keamanan daerah juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka.”*³³

Dalam merespons peristiwa Temanggung SBY terlihat lebih tegas, di mana nyata-nyata kerusuhan dan penyerangan terhadap gereja dan properti lainnya merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dan mendesak seluruh elemen negara untuk mengambil tindakan sesuai proporsi dan otoritasnya.

Respons lanjutan Presiden yang paling keras adalah ketika menghadiri Peringatan Puncak Hari Pers Nasional di Kupang 9/2/2011, di mana Presiden menyatakan:

“Bila ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi kekerasan, para penegak hukum perlu mencari jalan yang sah dan legal bila perlu untuk pembubaran.”

Respons Presiden satu sisi mendapatkan apresiasi dari banyak pihak atas ketegasannya dalam memandang praktik kekerasan yang terus berulang yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh ormas-ormas tertentu. Tapi sebagai solusi mengatasi kekerasan atas nama agama tampaknya perintah ini tidak efektif dan lebih merupakan respons politik untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa negara memiliki kuasa dan kapasitas untuk mengatasi persoalan.

Respons politik lain dikemukakan oleh sejumlah kalangan, baik di pemerintahan maupun di parlemen, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat dll. Di tengah perintah Presiden SBY untuk menjajaki kemungkinan pembubaran organisasi yang gemar melakukan kekerasan, Kemendagri melakukan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan organisasi Islam (16/2/2011), di antaranya dengan Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain mengadakan pertemuan dengan pimpinan Ormas, Kemendagri juga memerintahkan kepada seluruh Bupati/

³³ www.presidentri.go.id, “Presiden Minta Usut Segera Pelaku Kerusuhan Temanggung” Selasa, 8 Februari 2011

Walikota untuk mengidentifikasi organisasi-organisasi anarkis yang seringkali melakukan kekerasan dan melaporkannya kepada Propinsi untuk kemudian diambil tindakan. Direktur Kewaspadaan Nasional Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Widiyanto menyatakan (10/2/2011) “tokoh ormas itu, sebelum kejadian sudah *stay* (berada) di Pekalongan dan sehari sebelum kerusuhan *stay* di Parakan, Temanggung”. Dia juga menyatakan, tidak menutup kemungkinan, kerusuhan di Temanggung terkait peristiwa Pandeglang, Tasikmalaya, Bekasi maupun Tangerang. Karenanya Kemendagri menginstruksikan seluruh daerah segera mendata ormas-ormas anarkis yang ada di daerahnya. “Segera didaftar dan dilaporkan ke propinsi, “ katanya.³⁴

Respons politik yang disampaikan oleh berbagai institusi negara menunjukkan beberapa kesimpulan, *pertama*, terhadap praktik kekerasan, seluruh elemen negara mengutuk dan mendesak agar aparat penegak hukum mengambil tindakan nyata dan tegas terhadap pelaku kekerasan. Dan *kedua*, respons politik Presiden SBY, khususnya perintah penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan kementerian terkait dengan mengambil langkah-langkah hukum dan mencari terobosan relevan, khususnya mengatur soal Ahmadiyah. Sedangkan terkait perintah menjajaki pembubaran organisasi masyarakat tertentu, justru diabaikan dan bahkan direspons oleh Kemendagri secara kontradiktif, yakni dengan memberikan sikap dan akomodasi politik kepada organisasi Islam yang justru selama ini diduga kuat melakukan aksi-aksi kekerasan.

8. Berdiri di Atas Kaki Sendiri: Suara Korban Ahmadiyah Pascaperistiwa Cikeusik Banten

Februari 2011, penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten melukai rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia dan dunia. Lima orang terluka dan 3 orang terbunuh saat menghadapi serangan

³⁴ Kemendagri: Tokoh Ormas Gerakkan Kerusuhan di Temanggung, Koran Bogor.com, 11 Februari 2011

ratusan massa yang dikobarkan kebenciannya karena berbeda pandang dalam hidup beragama. Alih-alih melakukan penegakan hukum yang *fair* dan mengeluarkan kebijakan yang lebih menjamin kebebasan beragama, setelah peristiwa Cikeusik, negara justru mengeluarkan kebijakan yang semakin mendiskriminasikan Ahmadiyah. Maret di tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten No. 5/2011 yang melarang aktifitas penganut anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pada bulan dan tahun yang sama Pergub Banten disusul oleh Pergub Jawa Barat No. 12/2011 tentang pelarangan kegiatan JAI. Yang kemudian diperkuat dengan beberapa peraturan senada di tingkat kota, yaitu di Kota Bogor, Kota Banjar dan Kota Bekasi. Di Jawa Barat, Pergub dan Keputusan Walikota tersebut kemudian dijadikan legitimasi bagi praktik pemaksaan ikrar keluar dari Ahmadiyah, yang di sebagian wilayah melibatkan TNI melalui Operasi Sajadah. Selain di Jawa Barat, setelah peristiwa Cikeusik, peraturan senada dikeluarkan pemerintah di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Tidak kurang 11 peraturan diskriminatif terhadap Ahmadiyah terbit pada tahun 2011.

Jauh sebelum peristiwa Cikeusik, peraturan yang diskriminatif menimpa jemaat Ahmadiyah di Selong, Lombok Timur, NTB melalui SK Kepala Kejaksaan Negeri Selong Nomor Kep. 11/IPK.32.2/L-2. III.3/11/83 yang melarang kegiatan Ahmadiyah. Disusul dengan pengusiran, pembakaran masjid dan rumah tinggal yang mengakibatkan pengungsian. Bahkan di propinsi ini, pengungsian terus berlangsung hingga sekarang. Pengungsian itu terdapat di gedung rumah sakit Praya, Lombok Tengah dan gedung Transito, Kota Mataram. Peristiwa penyerangan JAI di Parung, Jawa Barat pada tahun 2005, juga menginspirasi secara keliru, peraturan senada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, peraturan tersebut tidak hanya membatasi kegiatan keagamaan, bahkan menjadi sandera pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pernikahan terhadap jemaat Ahmadiyah, yang dipraktikkan

sejak tahun 2003 hingga saat ini.

Meningkatnya produk hukum yang diskriminatif dan penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah, tak terlepas dengan strategi gelombang ketiga radikalisme agama. Pada penelitian radikalisme agama dan implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Jabotabek dan Jawa Barat, SETARA Institute menganalisa sedikitnya tiga gelombang radikalisasi Islam di Indonesia³⁵. Gelombang pertama adalah konflik horizontal bernuansa agama di Maluku dan Poso (1999–2002) yang mengubah cara pandang keagamaan dan ketegangan masyarakat di seluruh Indonesia. Gelombang kedua, positivisasi syariat Islam dalam bentuk peraturan daerah berlandaskan agama dan moralitas. Positivisasi syariat Islam juga terjadi pada sejumlah undang-undang, antara lain UU Perbankan Syariah (2008) dan pengesahan UU Pornografi (2008). Hingga tahun 2010, Komnas Perempuan mencatat 189 kebijakan atas nama moralitas dan agama. Gelombang ketiga adalah penyerangan terhadap aliran yang dianggap sesat, antikristenisasi dan antimaksiat.

Berdasarkan pemantauan SETARA Institute beberapa tahun terakhir, warga Indonesia yang paling sering mengalami diskriminasi dan kekerasan terkait anggapan aliran sesat adalah jemaat Ahmadiyah. Di gelombang ketiga ini, organisasi yang tidak toleran terhadap Ahmadiyah bekerja melalui infiltrasi MUI, yang dalam salah satu pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dianggap sebagai ormas yang patut didengarkan fatwanya terkait akidah keislaman.³⁶ Juga memperluas dukungan tokoh Islam dan ormas non radikal yang lain. Infiltrasi dan aliansi ini, mereka lakukan untuk menggalang dukungan dalam mendesak negara untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak toleran terhadap keberadaan Ahmadiyah, dari mulai kebijakan di tingkat nasional hingga desa. Bahkan kelompok-kelompok radikal juga melakukan aliansi dengan elit politik yang

35 Ismail Hasani, *Wajah Para Pembela Islam*, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta: 2010).

36 International Crisis Group, *Implication of Ahmadiyah Decree*, Update Briefing, 7 Juli 2008.

sedia membangun kontrak politik untuk mendiskriminasi Ahmadiyah. Selain itu, mereka mengembangkan jaringan kerja antar kota/daerah untuk saling memberikan dukungan pada acara-acara penyebaran kebencian melalui *tablig*, pemaksaan ikrar keluar dari Ahmadiyah dan penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah. Mereka juga menggunakan satu peristiwa penyerangan, sebagai ancaman bahkan landasan untuk melakukan penyerangan di tempat yang lain. Antara lain peristiwa penyerangan di Parung, Bogor, Jawa Barat, dijadikan landasan untuk mendiskriminasi dan melakukan penyerangan di beberapa tempat di Cianjur, Jawa Barat.

Melalui cara kerja itu, puluhan peraturan yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah dikeluarkan pemerintah RI di tingkat nasional, Propinsi hingga pemerintah desa. Implementasi peraturan tersebut bahkan lebih diskriminatif dibandingkan dengan substansi peraturannya. Ormas yang menolak hidup bersama Ahmadiyah terus mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang tidak toleran, kemudian menggunakan peraturan diskriminatif tersebut sebagai dasar tindakan kekerasan mereka.

Daftar Korban Semakin Panjang

Peraturan yang diskriminatif, penegakan hukum yang lemah pada penyerangan yang masif mengakibatkan daftar jemaat Ahmadiyah, perempuan, laki-laki, anak-anak yang menjadi sasaran praktik diskriminasi dan kekerasan semakin panjang. Korban yang perempuan bahkan mengalami kekerasan berbasis keyakinan bersamaan dengan kekerasan berbasis gender. Pelanggaran-pelanggaran hak warga negara terus berlangsung di rumah, di pengungsian, di sekolah tempat anak-anak belajar, di kantor dinas tempat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja, di pasar tempat para pedagang bertahan hidup.

Banyak kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi tak terungkap. Hal itu, bukan saja negara terlibat sebagai pelaku, impunitas dan peradilan yang tidak *fair* melemahkan upaya korban untuk

mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Selain itu, sebaran kebencian yang dilakukan ustadz pada tablig yang melibatkan massa dan intervensi aparat negara pada pemerintahan desa juga terhadap pegawai negeri sipil, merusak hidup bersama antara jemaat Ahmadiyah dan masyarakat. Pengrusakan hidup bersama ini juga membuat korban semakin sembunyi, karena menghadapi penyangkalan atas apa yang dialaminya. Menghadapi situasi seperti ini, korban cenderung menghadapi semuanya tanpa pemulihan yang memadai, tanpa peradilan yang *fair*, dan tanpa jaminan kepemilikan harta benda, yang berulang kali dijarah. Juga tanpa keamanan penghidupan mereka yang berulang kali ditata ulang, akibat pengusiran dan berpindah-pindah untuk mengungsi.

Suara Korban

Berdiri di atas Kaki Sendiri disusun untuk mengembalikan ruang merdeka korban untuk menyampaikan suaranya. Bagaimana korban memahami dan memaknai peristiwa diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Dan apakah korban mendapatkan hak atas pemulihan, hak atas kebenaran dan hak atas keadilan? Apa makna pemulihan dan keadilan menurut korban.

Kerangka penyusunan buku merujuk pada tiga hak korban. *Pertama*, hak korban untuk mengetahui (*the victim's right to know*). Setiap individu korban atau orang-orang terdekat mereka berhak untuk mengetahui apa yang terjadi, suatu hak atas kebenaran. Hak untuk mengetahui juga merupakan hak kolektif berdasarkan sejarah untuk mencegah agar pelanggaran tidak lagi terulang di masa depan. Hak ini menuntut "kewajiban untuk mengingat" yang harus diemban negara untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sejarah atas nama revisionisme atau pengingkaran. Negara harus mengambil tindakan yang sesuai untuk menjamin efektifitas hak ini. Apabila institusi hukum kurang memenuhi hal tersebut, prioritas harus lebih dulu diberikan kepada penetapan

komisi ekstra yudisial dan jaminan pelestarian arsip yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi.³⁷

Kedua, hak korban atas keadilan (*the victim's right to justice*). Setiap korban berhak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka serta menerima pengadilan yang adil dan efektif, memperoleh jaminan bahwa para pelaku dalam pelanggaran HAM yang mereka alami diajukan ke pengadilan, dan mendapatkan ganti rugi. Hak atas keadilan ini memunculkan kewajiban negara untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi, menuntut para pelaku dan menghukum mereka setelah kesalahan mereka diputuskan³⁸.

Ketiga, hak korban atas reparasi/pemulihan (*the victim's right to reparations*). Korban, termasuk kerabat dan tanggungannya, harus mendapatkan pemulihan yang efektif. Prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas pemulihan harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban, yang mencakup hak atas restitusi (upaya pemulihan korban untuk kembali ke keadaan semula), kompensasi (untuk luka fisik dan mental, termasuk hilangnya kesempatan hidup, kerusakan fisik, perusakan nama baik dan biaya bantuan hukum) serta rehabilitasi (perawatan medis, termasuk perawatan psikologis atau psikis).

Menurut UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 35 dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

Restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa: a). Pengembalian hak milik; b). Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti

37 Glosari Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM, (Komnas Perempuan, 2006).

38 Glosari Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM, (Komnas Perempuan, 2006).

kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Rehabilitasi, yaitu pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pendokumentasian suara korban dijalankan di beberapa tempat di Propinsi Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan area berdasarkan pada pemantauan SETARA Institute yang mengidentifikasi di ketiga Propinsi tersebut paling buruk diskriminasi dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah. Di Banten, penggalian suara korban dilakukan di Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang; Di Jawa Barat di Kabupaten Garut, beberapa tempat di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Banjar, Desa Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Cisalada dan Parung, Kabupaten Bogor, Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur; di NTB, di pengungsian Praya, Lombok Tengah dan pengungsian Transito, Kota Mataram; Penggalian data dan penyusunan buku dilakukan sejak Oktober 2011 sampai Januari 2012.

Pengumpulan suara korban menjadi basis yang sangat menentukan penulisan buku ini. Proses ini sangat penting, karena korban sedang dalam situasi disangkal baik oleh negara maupun sebagian oleh masyarakat. Selain itu, untuk kasus-kasus kekerasan berbasis agama yang dikukuhkan oleh banyak peraturan negara, sangat sulit bagi korban untuk mempercayakan perlindungan korban pada negara, apalagi pemerintah RI tidak memiliki sistem dan mekanisme perlindungan korban yang baik. Pengumpulan suara korban menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal bangunan kepercayaan antara penulis dan korban, juga mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam penyusunan buku dan publikasi. Proses ini juga yang menentukan sejauh mana korban merdeka untuk mengungkapkan pengalaman dan gagasannya.

Dari Cikeusik hingga Pengungsian Terlama dan Berulang

Jika membayangkan diskriminasi dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, ingatan publik akan tertuju pada penyerangan di Cikeusik Banten dan pengungsian terlama dan berulang di Praya dan Transito, NTB. Tetapi selain peristiwa Parung, Bogor, di Jawa Barat juga terdapat kasus-kasus diskriminasi yang lindap dan berlangsung lama, antara lain penolakan layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan layanan pernikahan terhadap jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, yang dipayungi SKB Muspida, DPRD, MUI, pimpinan pondok pesantren dan ormas Islam mengenai pelarangan aliran/ajaran sesat Ahmadiyah, pada 2002. Kebijakan ini diberlakukan sejak 2003 hingga saat ini. Kebebasan beragama di Jawa Barat juga dilukai dengan praktik pemaksaan ikrar keluar dari JAI, yang sebagian melalui operasi sajadah yang dipayungi oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan JAI di Jawa Barat. Berdasarkan situasi tersebut, pendokumentasian suara korban ini memusatkan perhatian pada beberapa wilayah di Propinsi Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pengungsian Terlama di NTB

Memandang jemaat Ahmadiyah di NTB, publik tidak akan lupa dengan peristiwa Ketapang 2005. Dimana terjadi penyerangan oleh massa dari 8 kampung sekitar terhadap 33 KK jemaat Ahmadiyah yang tinggal di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Penyerangan ini mengakibatkan rumah-rumah rusak dan terbakar. Sementara Polri mengevakuasi jemaat Ahmadiyah ke Gedung Transito, Depsos NTB, yang berlokasi di Kota Mataram. Setahun kemudian penyerangan terjadi dan menyasar rumah tinggal jemaat Ahmadiyah di beberapa desa di Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Penyerangan ini mengakibatkan 16 KK mengungsi ke kantor Polres Lombok Tengah, kemudian dipindahkan ke Gedung KNPI dan terakhir ke gedung bekas Rumah Sakit Praya.

Kedua pengungsian tersebut masih berlangsung hingga buku

ini disusun. Walaupun sebagian pengungsi asal Dusun Ketapang sempat kembali dan memperbaiki rumah mereka. Tetapi kemudian penyerangan terulang kembali, yang mengakibatkan mereka mengungsi ulang di Transito.

Sebelum ketiga peristiwa itu terjadi, jemaat Ahmadiyah telah mengalami beberapa kali penyerangan, antara lain di Lombok Timur. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak tahun 1983. Antara lain Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Selong, Lombok Timur Nomor Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah. Di Kabupaten Lombok Barat, NTB, pada 4 Juli 2001, MUI mengeluarkan rekomendasi yang mengusulkan agar Jemaat Ahmadiyah keluar dari Islam, untuk itu tidak boleh mengatasnamakan diri dan kegiatan atas nama Islam dan pemerintah bersikap tegas untuk melarang kegiatan kelompok ini. Pada Oktober 2002 Walikota Mataram mengeluarkan seruan Nomor 008/283/X/INKOM/02 terkait pengungsi jemaat Ahmadiyah asal Lombok Timur, yang antara lain agar jemaat Ahmadiyah menghindari pertemuan yang sifatnya berkelompok sesama jemaat Ahmadiyah. Di tahun yang sama Bupati Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran Nomor 045.2/134/KUM/2002 yang menegaskan kembali pelarangan ajaran Ahmadiyah. Sedangkan di Lombok Barat, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan nomor 35 tahun 2001 tentang Pelarangan dan Penghentian Penyebaran Ajaran/paham Ahmadiyah. Surat ini sebagai respon atas penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Dusun Sambi Elen, Desa Lelean, Kecamatan Bayan.

Dari panjangnya kisah dan berulangnya penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di NTB, tak jarang pengungsi melakukan pengungsian berulang-ulang ke pengungsian di Praya dan Transito. Banyak korban yang mulai menata hidup baru, membangun rumah dari jerih payahnya, kembali diserang dan dirusak juga dijarah harta bendanya. Sebagian mengakibatkan gangguan jiwa kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga, beban ganda kepada para ibu, dan gangguan akses pendidikan terhadap anak-anak. Pengungsian

berulang-ulang juga mengakibatkan mereka, khususnya yang mengungsi di Transito, Mataram tidak memiliki KTP yang berdampak pada keseluruhan hak-hak warga negaranya. Tuturan korban atas kondisi itu, dapat merujuk pada bab-bab selanjutnya.

Penyerangan Cikeusik di Banten

Penyerangan ratusan massa yang mengakibatkan 3 korban terbunuh dan 5 orang terluka, pada 6 Februari 2011 di Kampung Pendey, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi teror bagi kerukunan hidup beragama. Jemaat Ahmadiyah tidak saja menjadi korban diskriminasi, pengusiran dan penghancuran rumah dan harta benda, mereka juga menjadi sasaran penganiayaan massal dan pembantaian di luar batas kemanusiaan. Peristiwa ini terjadi akibat pembiaran organisasi-organisasi radikal yang terus memupuk kebencian, mengkampanyekan intoleransi. Selain kurang berfungsinya deteksi dini pencegahan aksi kekerasan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) juga pembiaran oleh aparat kepolisian.³⁹

Penegakan hukum peristiwa Cikeusik juga menimbulkan preseden buruk bagi pemenuhan hak korban atas keadilan. Para pelaku hanya didakwa 2 sampai 6 bulan, sementara salah satu korban luka akibat penyerangan didakwa 9 bulan penjara. Pidana yang hanya ditujukan pada pelaku di lapangan juga belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana disuarakan oleh isteri yang suaminya dibunuh.

Masih di Kabupaten Pandeglang, setelah penyerangan Cikeusik, sempat ada kabar akan terjadi penyerangan ke Cisereh, yang mengakibatkan evakuasi jemaat Ahmadiyah dan penjagaan kampung oleh Polri selama sehari-hari. Yang kemudian diperburuk dengan penyegelan masjid yang dibangun jemaat Ahmadiyah dan pemaksaan pernyataan keluar dari Ahmadiyah kepada jemaat

39 Ismail Hasani, dkk., *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, (Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta: September 2011).

setempat. Lemahnya penegakan hukum juga memberi peluang pada kelompok-kelompok radikal untuk menggunakan peristiwa Cikeusik sebagai ancaman terhadap jemaat Ahmadiyah di wilayah yang lain di Indonesia.

Ikrar di Jawa Barat

Penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, ditandai dengan penyerangan kampus Mubarak, Parung, Kabupaten Bogor oleh massa yang terjadi dari 7 sampai 22 Juli 2005. Meskipun lokusnya terjadi di Jawa Barat, tetapi peristiwa ini meneror seluruh jemaat Ahmadiyah, karena penyerangan terjadi saat JAI mengadakan pertemuan nasional yang dihadiri jemaat dari seluruh cabang di Indonesia.

Setelah peristiwa Parung, penyerangan kemudian menyasar jemaat Ahmadiyah di beberapa desa di Kabupaten Cianjur, pada rentang waktu September 2005. Penyerangan ini mengakibatkan pengrusakan masjid, rumah dan penjarahan harta benda di Kampung Ciharang, Kampung Neglasari, Desa Sukadana, Kampung Panyairan, Desa Campaka Kecamatan Campaka dan Desa Ciparay, Kecamatan Cibeber. Pada peristiwa ini juga terdapat ancaman perkosaan pada perempuan yang sedang hamil 9 bulan. Penyerangan ini juga mengakibatkan jemaat mengungsi ke hutan-hutan. Dikeluarkannya Pergub Jawa Barat No. 12 tentang pelarangan kegiatan JAI pada tahun 2011, 'menyemangati' kelompok radikal melakukan pembakaran rumah dan pengambilalihan masjid yang dibangun jemaat Ahmadiyah di Desa Neglasari.

Sementara itu, masih di Kabupaten Bogor, penyerangan juga terjadi di Cisalada, pada tahun 2010. Penyerangan ini mengakibatkan pengrusakan masjid dan pembakaran rumah. Selain itu juga mutasi terhadap 5 guru sekolah dasar yang semuanya perempuan dan pembatalan kenaikan pangkat untuk menjadi kepala sekolah pada satu guru laki-laki. Efek peristiwa Cisalada juga mengakibatkan penganiayaan oleh 3 remaja laki-laki terhadap 1 anak perempuan dalam angkot. Penyerangan Cisalada juga memidanakan salah satu

jemaat Ahmadiyah dengan dakwaan menusuk dan pemenjaraan oleh PN Cibinong.

Di Kabupaten Garut, praktik intoleransi mulai berlangsung sejak tahun 1987, tepatnya di desa Pangauban. Di desa itu, masjid yang biasa digunakan ibadah oleh Ahmadiyah dilarang pemerintah untuk digunakan. Juga terjadi upaya pemaksaan keluar dari Ahmadiyah, yang mengakibatkan pengungsian, terutama mereka yang menolak untuk dipaksa ikrar.

Berpayung pada Pergub Jawa Barat No. 12 tentang pelarangan kegiatan JAI pada tahun 2011, pemerintah bersama MUI dan kelompok radikal melakukan pemaksaan ikrar. Hal ini juga terjadi di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, sementara di Kabupaten Banjar terjadi penyegelan masjid.

Di Desa Manis Lor, Kabupaten Kuningan, kebebasan beragama jemaat Ahmadiyah mulai terganggu sejak keluarnya SKB pemerintah setempat pada tahun 2002 yang pada pelaksanaannya menyandera layanan KTP dan pernikahan. Hingga saat ini, Pemkab Kuningan tidak bersedia memberikan layanan KTP, kecuali jemaat Ahmadiyah menyatakan keluar dari Ahmadiyah atau mengosongkan keterangan agama di KTP-nya. Pemkab Kuningan juga tidak bersedia memberikan layanan pernikahan. Selain itu, juga di desa ini terjadi beberapa kali penyerangan yang mengakibatkan pengrusakan masjid dan upaya penyegelan masjid. Salah satu penyerangan itu mengakibatkan penusukan pada seorang petani. Sedangkan penyegelan bangunan laboratorium dan perpustakaan SMP Amal Bakti, memperhadapkan 20 anak perempuan dengan konflik.

19 Modus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Ahmadiyah

Berdasarkan testimoni korban di Banten, Jawa Barat, dan NTB, sedikitnya terpetakan 19 modus diskriminasi dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah, sebagai berikut:

1. Pemaksaan Tata Cara dan Pengaturan Tempat Ibadah
 - Penyegehan mesjid Ahmadiyah di Manis Lor–Kuningan, Kota Tasikmalaya dan Banjar.
 - Pemakaian mesjid Ahmadiyah untuk pengajian umum oleh ormas Islam, yang seluruh pengaturannya tidak melibatkan Ahmadiyah di Desa Neglasari- Cianjur.
2. Penolakan Akses Ibadah Haji
 - Kementerian Agama melarang jemaat Ahmadiyah menjalankan ibadah haji. Menteri Agama menyatakan, bahwa prinsip dasar Ahmadiyah tidak bisa ke Makkah atau Madinah karena mereka bukan Islam. “Itu kota yang terlarang bagi non muslim.”
3. Pemaksaan Keluar dari Keyakinan
 - *Euis*, janda yang tinggal sendiri, didatangi Babinsa, ke rumahnya di Garut. Babinsa itu menawarkan

fasilitasi keluar dari Ahmadiyah.

- *Ahmad*, petani, dipaksa menandatangani surat keluar dari Ahmadiyah oleh MUI disaksikan Camat, Polri di Polsek Bayongbong, Garut.

4. Penyerangan, Pengrusakan, Pembakaran Rumah

- *Imas*, (69) janda, pensiunan guru PNS, rumahnya dibakar massa pada penyerangan pembangunan mesjid di Cicalada, Bogor.
- *Ambu* (55) janda, rumahnya dibakar massa di Cieceng, Cianjur.

5. Pelecehan Seksual dan Ancaman Perkosaan

- *Euis* yang sedang hamil 9 bulan saat penyerangan Desa Ciparay, Cianjur, diancam diperkosa oleh massa yang merusak rumah dan menjarah warungnya: "*Urang kitu heula*" (maksudnya kita perkosa dulu) ungkap penyerang, yang ditimpali penyerang lain "*Da keur keureuneh*" (dia sedang hamil)". Tapi penyerang lain menyatakan "*Keun bae keu keureuneh oge dan heunceut na mah teu bareuh*" (biar sedang hamil juga, kan vaginanya tidak buncit seperti perutnya).

6. Penganiayaan dan Pembunuhan

- *Asep*, buruh tani dan bangunan, ditusuk di bagian bawah rusuknya, saat ia menghadang penyerangan dan penyegelan mesjid di Manis Lor.
- Muhammad Ahmad alias Bebi (45), Ahmad Mashudi (25), Ferdias (32), Apip Yuhana (25), Deden Dermawan Sudjana (48) dianiaya massa pada penyerangana Cikeusik.
- Roni Pasaroni (35), Tubagus Candra Mubarak Syafai (34), Warsono (31), dianiaya hingga

mengakibatkan kematian pada penyerangan Cikeusik.

7. Pemencaraan kepada Jemaat yang Diintimidasi dan Diserang

- Yanto (19), dipencara 6 bulan, karena mengacungkan golok, setelah 7 orang FPI dan Polri yang membawa pistol, datang ke rumahnya dan menggertak “borgol saja!” di Wanasigra, Garut.
- Deden Dermawan Sudjana (48) dipidana 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Serang, saat ia menghadapi penyerang pada peristiwa Cikeusik.

8. Pengungsian

- Pengungsian korban dari beberapa penyerangan di beberapa wilayah di Lombok, Sumbawa, yang sudah berlangsung selama 5 tahun, di Transito Mataram dan Praya, Lombok Barat.
- *Cahya* (41), penjahit, mengungsi ke Kendari, lalu ke sebuah desa di Kab. Tasikmalaya, karena menolak menandatangani pernyataan keluar dari keyakinan di desanya Pangauban, Garut.

9. Pengusiran dan Pemisahaan antara Anggota Keluarga

- *Kurdi* (47) petani, diusir dan dipaksa menandatangani surat pernyataan keluar dari desanya di Ciawang, Tasikmalaya, oleh kelompok masyarakat, karena tidak mau keluar dari Ahmadiyah. Pengusiran ini mengakibatkan Kurdi terpisah dengan isteri, anaknya yang bukan Ahmadiyah.
- *Nani* (73) mengungsi ke beberapa tempat, setelah suami dan semua anak di desa asalnya, Ciaruteun, Bogor, dipaksa tanda tangan. Ia tidak bisa kembali tinggal di desanya jika tidak

bersedia menandatangani pernyataan keluar dari Ahmadiyah.

10. Penolakan Pelayanan KTP

- Sejak 2003, Pemkab. Kuningan menolak membuat atau memperpanjang kartu tanda penduduk jemaat Ahmadiyah, kecuali mereka keluar dari Ahmadiyah atau tidak menuliskan Islam sebagai agama di KTPnya.
- Pemkot Mataram, menolak membuat KTP jemaat yang sudah mengungsi 5 tahun di Transito, Mataram, dengan alasan belum ada serah terima kewargaan dari pemerintah asal para pengungsi.

11. Hilangnya Akses Layanan Kesehatan Publik

- *Mardi*, sempat akan menjual bayinya ke RSUD, karena tidak mampu membayar biaya persalinan isterinya. Pasangan pengungsi di Transito Mataram ini, tidak dapat mengakses Jamkesmas, Jampersal, dan layanan lain yang meringankan, karena pemerintah tidak bersedia memberikan layanan pembuatan KTP.

12. Ancaman Pemaksaan Ikrar Melalui Bidan Desa

- *Lili* membatalkan imunisasi balitanya, ketika bidan desa memintanya menunggu, dengan alasan menyiapkan obat. Tetapi kemudian yang datang 4 kyai yang biasa memaksa ikrar di Desa Neglasari, Cianjur.

13. Penolakan Pelayanan Pernikahan dan Ancaman Pembatalan Nikah

- Sejak 2003, Pemkab. Kuningan menolak melayani pernikahan warga Ahmadiyah, kecuali keluar dari Ahmadiyah.
- *Aisyah*, terpaksa menyatakan keluar dari

Ahmadiyah, setelah KUA Praya yang menikahkan ia dengan warga yang bukan Ahmadiyah mengancam akan membatalkan pernikahan, dan masyarakat mencemooh anak mereka, sebagai anak haram. Upaya pembatalan serupa juga terjadi terhadap pasangan Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya.

14. Ancaman dan Penghilangan Mata Pencaharian

- *Karim*, pemilik warung, mengalami bangkrut setelah DKM, RW, Pemerintah Desa dan Camat mengeluarkan larangan jual beli dengan jemaat Ahmadiyah di Cibatuh, Garut.
- *Rina*, PNS - guru SD yang sudah mengabdikan 16 tahun, diminta pindah oleh kepala sekolah, dihakimi keyakinannya oleh sesama guru (mata pelajaran agama), diusir oleh kyai yang memberi tablig pada kenaikan kelas di sekolahnya di Desa Sukadana.

15. Penghakiman dan Penganiayaan terhadap Anak

- *Nina*, kelas 1 SMP, dijambak dan dipukul 3 kali oleh sesama penumpang angkot, 3 laki-laki berumur 17an, setelah mereka memaksa Nina menjawab bahwa ia berasal dari Cislada (wilayah tempat banyak jemaat tinggal). Penumpang lain, sesama pelajar tidak menolong, bahkan mentertawakannya, juga supir angkot trayek Pasar Salasa – Leuwiliang, Bogor.

16. Anak Perempuan Diperhadapkan dengan Konflik

- 20 anak perempuan (kelas 6 SD & SMP) membuat pagar betis di depan bangunan perpustakaan yang akan disegel Sat Pol PP, di Desa Manis Lor - Kuningan. Peristiwa terjadi pukul 6.30 pagi, saat guru belum datang dan orang dewasa sudah pergi ke kebun.

17. Perempuan Dipaksa Menjadi Kepala Keluarga

- Tiga isteri yang suaminya dibunuh pada peristiwa Cikeusik, menjadi ibu sekaligus bapak, berjuang untuk penghidupan, pemulihan dirinya dan tumbuh kembang anak, agar tidak menjadi pendendam. Satu dari mereka, menjalani operasi *caesar*, akibat kesehatan kehamilannya semakin menurun setelah suaminya terbunuh.

18. Penolakan Hidup Bersama

- *Lia*, pegiat Posyandu yang mengirim nasi kotak, syukuran kelahiran bayi, kepada PKK dan aparat desa yang sedang rapat, menerima kembali nasi kotaknya, karena aparat Desa Neglasari, Cianjur, melarang peserta rapat menerima makanan dari Ahmadiyah.
- RT meminta pemilik kos, agar tidak menyewakan rumahnya kepada pengungsi Ahmadiyah di Mataram.

19. Larangan Menguburkan Jasad Ahmadiyah

Hadi mendapat informasi dari Babinsa, mengenai rapat yang memutuskan jasad Ahmadiyah tidak boleh dikuburkan di pekuburan umum, setelah peristiwa penyerangan Tolenjeng, Tasikmalaya. []

9. Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Syi'ah

Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak di antara 113-08' – 113-39' Bujur Timur dan 6-05' – 7-13' Lintang Selatan. Kabupaten Sampang terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam perjalanan darat. Batas-batas wilayah Kabupaten Sampang adalah, sebelah utara adalah laut Jawa, sebelah selatan Selat Madura, sebelah barat Kabupaten Bangkalan, dan sebelah timur Kabupaten Pamekasan.

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 Km². Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 Km² atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 Km² (3,46 %). Kabupaten Sampang mempunyai 1 buah pulau tak berpenghuni yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Sampang.

Nama pulau tersebut adalah Pulau Mandangin, luas Pulau Mandangin sebesar 1,650 km². Akses transportasi ke Pulau Mandangin adalah dengan menggunakan transportasi air dalam hal ini adalah perahu motor yang berada di Pelabuhan Tanglok. Perjalanan dari Pelabuhan Tanglok menuju Pulau Mandangin ini membutuhkan waktu ± 30 menit.

Kabupaten Sampang merupakan kawasan mayoritas kelompok masyarakat yang menjadikan Agama (Islam) sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Kelompok ini senantiasa mendukung cita-cita Islam dan kerap kali menekankan simbolisme keagamaan. Selain dikenal sebagai kelompok masyarakat yang memiliki identitas agama Islam kuat, masyarakat Sampang juga memiliki fanatisme sekaligus feodalisme kuat terhadap kyai. Elit agama di Sampang memiliki sekaligus memainkan peran penting dalam kontestasi politik daerah maupun sebagai rujukan kelompok akar rumput (*grass root*) dalam pelbagai masalah sosial-agama.

Kyai memainkan peran penting dalam ruang sosial-agama

masyarakat Sampang. Posisi kyai begitu diagungkan sekaligus menjadi rujukan dalam pelbagai masalah. Dalam kontestasi politik, kelompok ini menggunakan perlambangan Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, *khittah* perjuangan serta wacana politik. Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Sampang memiliki ciri khas ide tentang Islam lebih lunak ketimbang melakukan kekerasan semisal melakukan ifiltrasi kebijakan pemerintah daerah. Dalam kontestasi kultural, elit agama menjadi rujukan dan menegaskan peran sebagai *cultural broker* (makelar budaya).

Sebagai mayoritas, kelompok Islam di Sampang berasosiasi di Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Patronase dan fanatisme terhadap Kyai menempatkan pilihan masyarakat Sampang terhadap apa yang menjadi pilihan rujukannya. Sehingga wajar apabila sebagian masyarakat Sampang memilih NU sebagai organisasi sosial-keagamaannya. Hal ini ditegaskan oleh KH. Syafi'udin Wahid, Ro'is Syuriah PC NU Sampang, bahwa warga NU di Kabupaten Sampang mencapai 99 %, dan yang 1 % terbagi antar Muhammadiyah, LDII, Persis, HTI dan lain-lain.⁴⁰ Senada dengan itu, KH Buchori Makhsum, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang mengamini pernyataan KH. Syafi'udin Wahid.

Lebih jauh, organisasi sosial-keagamaan selain NU hanya menjadi pelengkap dan jumlahnya tidak banyak.⁴¹ Parameter jumlah yang begitu besar ini berdasarkan kontestasi politik di Kabupaten Sampang, semisal Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Dalam sejarah pascareformasi, Bupati dan Wakil Bupati di Sampang adalah mereka yang memiliki *background* organisasi NU. Jika tidak, maka akan sulit menjadi pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Sampang.

40 Wawancara dengan KH Syafi'udin Wahid pada tanggal 16 Oktober 2011.

41 Wawancara dengan KH Buchori pada tanggal 17 Oktober 2011.

Penyesatan dan Penyerangan terhadap Jamaah Syi'ah

Konflik antara jamaah Syi'ah dengan kelompok Sunni di Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Omben, bermula dari perselisihan antara Ali Murtadho alias Tajul Muluk dengan Kyai Ali Karar bersama sejumlah santrinya pada 2004. Ali Murtadho adalah ketua Ikatan Jamaah Ahl Bait (JABI) Sampang. Sebelum tokoh ini belajar ke Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil, Pasuruan, Ali Murtadho adalah salah satu santri Kyai Ali Karar di dusun tersebut.

YAPI sendiri oleh masyarakat Omben dikenal sebagai pesantren yang berorientasi Syi'ah. Masyarakat juga mengenal Habib Hussein al-Habsyi, pendiri YAPI, sebagai salah satu tokoh Syi'ah di Indonesia. Usai belajar dari YAPI Ali Murtadho langsung berkiprah di kampung halamannya. Ali Murtadho menjadi tokoh muda yang mulai berpengaruh dan mendapat perhatian masyarakat. Keterlibatannya dalam pengajian-pengajian di masjid, menjadikan Ali Murtadho sebagai salah satu tokoh muda yang mendapat simpati dari masyarakat.

Bersamaan dengan meningkatnya popularitas Ali Murtadho di Nangkrenang, mulai tersebar isu bahwa tokoh tersebut membawa aliran baru yang sesat dan menyesatkan. Murtadho menceritakan proses awal munculnya serangan yang dilancarkan para tokoh agama di Nangkrenang.

“Gara-gara saya mondok di YAPI Bangil itu, mereka (tokoh-tokoh agama di Nangkrenang) sudah tahu kalau Ust. Hussein (al-Habsyi) itu katanya Syi'ah. Tapi awalnya mereka juga masih ragu-ragu apakah saya Syi'ah atau tidak, karena waktu itu saya masih *taqiyah*⁴², ... dan ketika masyarakat mulai menganut pada saya akhirnya isu Syi'ah itu mulai muncul.”⁴³

42 *Taqiyah* adalah menyembunyikan agama/keyakinan demi kemaslahatan pribadi dan sosial. sebagian ulama mengartikan *taqiyah* sebagai usaha menjaga jiwa (nyawa) dan harta dari kejahatan musuh yaitu dengan menunjukkan kekufuran di hadapan mereka tanpa menyakini kekufuran tersebut dalam hati. Sebagian besar ulama juga membolehkan *taqiyah* karena alasan keselamatan jiwa dan kemaslahatan sosial.

43 Wawancara dengan Ali Murtadho pada 20 Oktober 2009, selengkapnya laporan hasil wawancara ini dapat dilihat di *Syahadah: Newsletter on Religious Freedom*, edisi 3/2009.

Masih berdasarkan cerita Murtadho, perselisihannya dengan para kyai di Omben berlangsung terus karena berberapa aktivitas Murtadho yang dianggap mengganggu keberagaman. Soal peringatan Maulid Nabi Muhammad, misalnya, tokoh ini berbeda pandangan dengan para kyai soal penyelenggaraan peringatan Maulid. Di Dusun Nangkrenang dan di Omben secara keseluruhan, masyarakat sangat menghormati peringatan Maulid. Setiap Keluarga mengadakan tasyakuran. Peringatan Maulid bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga *prestise* sosial.

Motif kebanggaan inilah yang menjadikan masyarakat tidak segan-segan menghutang demi menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Banyak orang terlilit hutang akibat motif tersebut. Murtadho kemudian banyak membantu menyelesaikan problem lilitan hutang yang ditanggung oleh masyarakat dengan uang pribadinya. Bersamaan dengan itu, Murtadho juga mengajurkan pola baru dalam memperingati Maulid Nabi. Tidak mengubah ritualnya, hanya mengubah caranya agar tidak membebani masyarakat. Peringatan Maulid kemudian dilakukan secara bergiliran dan biayanya pun ditanggung bersama.

“Masalah (peringatan) Maulid dulu itukan tradisinya setiap orang harus merayakan Maulid di setiap rumahnya masing-masing, kadang biayanya harus hutang. Nah, saya memandang ekonomi warga itu sangat memprihatinkan, dan menurut saya hal ini sangat memberatkan masyarakat. Saya kemudian berinisiatif untuk membuat peringatan Maulid di masjid saja, dengan cara iuran semampunya karena menurut saya itu hemat biaya dan hemat waktu...tapi ternyata mereka (kelompok anti-Syi’ah) merasa terganggu.”⁴⁴

Perselisihan ini terus berlangsung, dan bersamaan dengan itu isu bahwa ajaran Syi’ah yang dibawa oleh Ali Murtadho sebagai ajaran sesat dan menyesatkan semakin meluas di Omben. Semakin isu berkembang, para kyai berpandangan bahwa aktivitas dakwah Murtadho meresahkan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Atas dasar inilah, Murtadho kemudian dipanggil oleh Kyai Ali Karar dan diminta menghentikan aktivitas dakwahnya karena dianggap

44 Wawancara dengan Ali Murtadho pada 20 Oktober 2009

sesat. Murtadho bercerita:

“Pernah saya dipanggil oleh Kyai Ali karar dan disidang dengan banyak macam tuduhan. Pertemuan ini juga melibatkan banyak masyarakat. Ada 32 tuduhan sesat yang disampaikan pada saya. Salah satunya, saya dituduh meyakini Nabi Sayidina Ali (bin Abu Thalib). Tuduhan-tuduhan itu tidak ada yang terbukti, tapi mereka masih ngotot karena tujuannya tidak mencari kebenaran... mereka hanya mau melampiaskan emosi, dan akhirnya buntu *nggak* ada jalan dialog.”⁴⁵

Sejak saat itu, isu tentang aliran Syi’ah yang dibawa Murtadho semakin meluas, dan semakin banyak penyokongnya. Pada 2006, isu penyesatan ini telah berhasil membakar kemarahan semua orang di Kecamatan Omben. Pada saat itu, kelompok anti-Syi’ah sudah mulai melakukan intimidasi dan teror terhadap jamaah Syi’ah. Mereka akhirnya menyerang kampung Nangkrenang. Tidak kurang dari 7000 orang yang dikerahkan dari seluruh desa di Kecamatan Omben pada saat itu. Massa membawa tombak, parang, clurit dan senjata tajam lainnya. Situasi sudah mirip persiapan perang. Menghadapi serangan tersebut, warga Syi’ah yang hanya berjumlah 200 orang saat itu tetap bergeming. Mereka tidak lari dan tidak mau meninggalkan Nangkrenang, tanah kelahiran mereka.⁴⁶ “Meski mereka sudah siap menyerang dan membunuh kami, tapi atas pertolongan Allah semua itu tidak terjadi,” tutur Murtadho.

Sesudah penyerangan besar-besaran tersebut, konflik Syi’ah dan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* di Sampang sebenarnya tidak muncul lagi ke permukaan. Akan tetapi, pada 2009 ancaman serangan muncul kembali. Masyarakat Omben kembali terbakar oleh isu kesesatan ajaran Syi’ah yang dibawa oleh Murtadho. Tentu saja, Ini tidak lepas dari agitasi yang disampaikan dalam pengajian bulanan yang diselenggarakan secara intensif oleh kelompok *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*. “Pengajian-pengajian itu tidak hanya menyebarkan penyesatan terhadap Syi’ah, tetapi juga menebarkan fitnah. Ada penceramah yang bilang bahwa, kalau Syi’ah menyebarkan ajaran

45 Wawancara dengan Ali Murtadho pada 20 Oktober 2009

46 Laporan *Syahadah: Newsletter on Religious Freedom*, edisi 3/2009

saling tukar istri atau suami dan sebagainya,” jelas Murtadho.⁴⁷

Jamaah Syi'ah kembali mendapat intimidasi dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*. Senin (10/10/2009), massa yang dipimpin oleh KH. Ali Karar, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Sampang, mendatangi Dusun Nangkrenang sembari mengancam dan meneror warga setempat untuk meninggalkan ajaran 'sesat' Syi'ah. Meskipun kali ini juga tidak terjadi kontak fisik dan pengerusakan terhadap pemukiman warga, akan tetapi kedatangan massa tersebut menciptakan atmosfer teror. Kebanyakan warga mengaku merasa terancam keselamatannya. Murtadho menjelaskan bahwa, ketegangan antara jamaah Syi'ah dan kelompok *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* sebenarnya sudah terjadi sejak bulan Ramadhan 1430 H. Berawal dari pengajian-pengajian yang intensif dilakukan oleh kelompok *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, tersebarlah hasutan bahwa Syi'ah merupakan ajaran sesat dan merupakan bagian dari Yahudi. Dengan dalih membentengi masyarakat dari aliran sesat, sejumlah kyai di Omben Sampang kemudian mengkonsolidasi massa, dan memimpin penyerbuan ke dusun Nangkrenang.

Atas dasar inilah Muluk beranggapan bahwa, konflik Syi'ah- *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* lebih dikarenakan oleh kesalahpahaman akibat fitnah yang disebarkan secara intensif. Muluk juga yakin sebenarnya warga hampir tidak keberatan dengan keberadaan Syi'ah di Nangkrenang. Umumnya kebencian warga sengaja dibakar oleh para tokoh dan kyai. Tajul Muluk secara terang-terangan menyebut bahwa, di balik semua penyerangan kelompok *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah* pada 2006 dan 2009 tidak terlepas dari peran KH Ali Karar, H. Jamal (alumni PP Sidogiri Pasuruan), Abdul Malik, Bahram, dan Mukhlis. Ketiga orang yang disebut terakhir adalah mantan santri Kyai Karar.

Sejak saat inilah, jamaah Syi'ah di Dusun Nangkrenang selalu mendapatkan intimidasi dan teror dari masyarakat sekitar. Ali Murtadho menceritakan bahwa hampir setiap hari, jamaahnya

47 Wawancara dengan Ali Murtadho pada 20 Oktober 2009

mendapatkan teror dalam bentuk cemoohan, diawasi dengan mata mengancam, dan tentu saja ancaman serangan.⁴⁸ Intimidasi dan teror tersebut tidak berhenti sampai puncaknya di awal bulan April 2011, untuk ketiga kalinya jamaah Syi'ah akan diserang oleh ribuan massa.

Pada 4 April 2011, rencananya diselenggarakan peringatan Maulid Nabi di rumah Ali Murthado, ketua Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia—IJABI--Kabupaten Sampang, di Karang Gayam. Acara sedianya juga dihadiri oleh jamaah Syi'ah dari berbagai tempat di daerah Omben. Acara akhirnya batal dilaksanakan karena ribuan massa menghadang rombongan yang datang hendak menghadiri acara.⁴⁹

Ratusan orang bersenjatakan clurit, parang, pentungan dan berbagai benda tajam lainnya tidak hanya menghadang rombongan yang hendak datang ke rumah Ali Murtadho, tetapi juga siap melakukan serangan ke Desa Karang Gayam bila acara tersebut benar-benar dilaksanakan. Massa sudah berkumpul sejak pukul 19.00 WIB dan melakukan teror terhadap jamaah Syi'ah. Menurut Murtadho, peristiwa Senin (4/4/2011) hanya satu mata rantai dari rangkaian teror dan ancaman yang hampir diterima setiap hari oleh jamaah Syi'ah di Karang Gayam. Tidak seperti diberitakan banyak media, teror dan ancaman pada hari Senin tidak terjadi secara spontan, melainkan dikonsolidasi oleh kekuatan Ormas Islam dan tokoh agama di Sampang.

Konsolidasi kelompok anti-Syi'ah semakin menguat. Teror dan ancaman massa tidak hanya dikonsolidasi oleh tokoh agama dan kyai lokal di Omben, tetapi juga dikuatkan oleh Silaturrahmi Ulama Madura (Basra) dan MUI se-Madura. Ormas pimpinan KH. Kholil Halim menjadi kekuatan baru yang ikut melakukan teror, dan mendesak agar jamaah Syi'ah segera meninggalkan Sampang .

Teror dan ancaman semakin meningkat eskalasinya. Jamaah

48 Wawancara dengan Ali Murtadho pada 13 Januari 2011

49 Cerita ini sepenuhnya didasarkan pada hasil wawancara dengan Ali Murtadho via telepon, pada 06 April 2011, pukul 22.00-22.30.

Syi'ah di Karang Gayam tetap bergeming dan tidak akan meninggalkan Omben meski selalu dibayang-bayangi teror dan penyerangan. Senin (4/4/2011), konflik bisa saja meletus bila massa dibiarkan berhadap-hadapan. Dalam rangka menghindari jatuhnya korban, aparat Polres Sampang mengambil langkah untuk bersiaga di Karang Gayam. Ali Murtadho sendiri dibawa ke Polres Sampang.

Selasa (5/4/2011) dilakukan pertemuan tertutup, antara Tajul Muluk dengan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Muspida, dan kelompok Ulama di Pendopo Kabupaten. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur, Irjend Untung S Radjab. Dari kalangan alim ulama, hadir Ketua PCNU Sampang, KH. Muhaimin Abd Bari, Rais Syuriah NU, KH. Syafiduddin Abd Wahid, Ketua MUI Sampang KH Bukhori Maksum, KH Zubaidi Muhammad, KH Ghazali Muhammad dan beberapa ulama lainnya.

Alih-alih melakukan mediasi, pertemuan dengan Muspika justru memojokan Tajul Muluk dan jamaah Syi'ah. Menurut Tajul Muluk, Muspida malah ikut menghakimi keyakinan jamaah Syi'ah. Muspida ikut melakukan desakan agar Tajul Muluk menerima berbagai opsi yang ditawarkan oleh MUI, PCNU, dan Basra.

Ormas-Ormas tersebut menuduh bahwa, jamaah Syi'ah telah melanggar kesepakatannya dengan kelompok Sunni. Ceritanya, pada tahun 2009 kelompok Sunni pimpinan Kyai Karar pernah berdialog dengan Tajul Muluk. Kyai Karar dan para tokoh agama lain pada waktu itu mendesak agar Tajuk Muluk menghentikan aktivitas dakwahnya karena dianggap menyimpang. Tajul Muluk mengaku bahwa pertemuan tersebut bukanlah dialog, melainkan penghakiman sepihak yang dilakukan oleh kelompok Sunni.

Kini, tokoh-tokoh MUI, PCNU, dan Basra menuduh bahwa, Tajul Muluk sudah melanggar kesepakatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Ketua MUI Sampang KH Bukhori Maksum, misalnya, menuduh bahwa Tajul Muluk telah melanggar kesepakatan karena faktanya masih tetap melakukan dakwah paham Syi'ah kepada masyarakat sekitar. Tentu saja tuduhan tersebut tidak benar. *Pertama*, Tajul Muluk tidak pernah menyepakati desakan ulama di

Omben untuk menghentikan aktivitas dakwahnya. *Kedua*, dakwah yang dilakukan oleh Tajul Muluk hanya berlangsung di jamaah IJABI.

Tokoh-tokoh MUI, PCNU, dan Basra memilih menutup mata dan kepala. Mereka bersikukuh untuk menawarkan opsi yang sama pada Tajul Muluk. Opsi-opsi itu adalah:

1. Menghentikan semua aktivitas Syi'ah di wilayah Sampang dan kembali ke paham Sunni.
2. Diusir ke luar wilayah Sampang tanpa ganti rugi lahan/aset yang ada.
3. Jika salah satu dari 2 opsi tersebut di atas tidak dipenuhi maka berarti jamaah Syi'ah Sampang harus mati.

Petemuan bersama Muspida dan Kapolda Jatim pada Selasa (5/4/2011) itu juga tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Opsi-Opsi yang ditawarkan oleh para ulama secara tegas ditolak oleh Tajul Muluk. Seperti sebelumnya, Jamaah Syi'ah di Omben bergeming. Mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwa tidak ada hak bagi kelompok manapun untuk mengusir mereka dari Sampang.⁵⁰

Usai pertemuan dengan Muspida, Murtadho tidak langsung bisa pulang ke Nangkrenang. Akibat dalih keamanan, Polres Sampang tetap meminta muluk tinggal di Mapolres sampai pada waktu tidak terbatas. Kepada media Murtadho bercerita, "Saya sekitar 12 hari telah diamankan petugas dan sampai saat ini saya masih berada di rumah dinas Kasat Intel Polres Sampang, AKP Ipal Faruq" tutur Murtadho. Meski demikian, usaha para tokoh agama dan masyarakat untuk mengusir Murtadho di Nangkrenang tidak berhenti sampai di sini.

Tiba-tiba, tanggal 16 April 2011, tersebar desas-desus bahwa Murtadho telah dipindah dari Mapolres Sampang ke Kelurahan Sawojajar, Malang, Jawa Timur. Kepada wartawan, Murtadho mengaku bahwa desas-desus itu benar adanya. Tentu berita ini

50 Laporan *Syahadah: Newsletter on Religious Freedom*, edisi 13/2011

kontras dengan sikap Murtadho sebelumnya. Pada tanggal 6 April 2011, Murtadho masih bergeming, dan bertekad tidak akan meninggalkan Sampang. Setelah 12 hari ‘mendekam’ di Polres Sampang, tiba-tiba sikap Murtadho berubah dan menerima desakan pengusiran atas dirinya. Kepada media Murtadho bercerita, “sementara saya dipindahkan ke Malang biar situasinya tidak menegangkan.” Murtadho juga mengaku bahwa di Malang ia didampingi salah satu anggota kepolisian dari Polres Sampang.

Meski Murtadho sudah berhasil diusir dari Sampang, akan tetapi MUI, PCNU, Basra terus menggalang dukungan masyarakat untuk mengusir Murtadho. MUI bahkan mengumpulkan ribuan tanda tangan masyarakat untuk menyepakati pengusiran tokoh Syi’ah ini. “Tanda tangan bahwa Syi’ah yang ada di Karang Gayam ini harus ditolak dan aktornya itu harus dikeluarkan dari sana,”⁵¹ seru KH. Bukhori Ma’sum, Ketua MUI Sampang.

Konflik Syi’ah di Jatim

Konflik antara kelompok Syi’ah dan Sunni ternyata tidak hanya terjadi di Sampang, Madura. Di beberapa daerah di Jatim, konflik serupa juga sering terjadi dan berakhir dengan kekerasan. Di daerah Tapal Kuda misalnya, di Pasuruan, Lumajang, dan Jember, potensi konflik antara Syi’ah dan Sunni sangat besar. Bahkan, pada pertengahan Februari 2011, kelompok yang mengatasnamakan diri Sunni melakukan penyerangan terhadap Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil Pasuruan karena pesantren tersebut diidentifikasi sebagai Syi’ah.

Pada Selasa, 15 Februari 2011, ratusan orang yang mengatasnamakan jamaah Islam *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah* (Aswaja) menyerang Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil. Menurut keterangan resmi YAPI, kelompok ini datang bersepeda motor datang dari arah Pandaan. Menurut saksi mata, penyerang diperkirakan berjumlah 400an orang dengan menaiki 200 motor

51 Wawancara dengan KH Buchori pada tanggal 17 Oktober 2011.

secara berboncengan. Mereka umumnya menggunakan baju koko dan berpeci.

Pukul 14.05 WIB, massa Aswaja sudah mulai masuk ke area pesantren. Mereka meneriakkan berbagai macam olokan terhadap Syi'ah dan meneror para santri yang ada di dalam pesantren. Masa mulai melewati pintu gerbang utama dan melempari pesantren dengan batu sehingga mengakibatkan pecahnya kaca-kaca pos penjagaan dan ruang tamu. Massa juga menyerang petugas pos penjagaan.

Para santri berusaha menghadang massa yang semakin beringas. Para santri hanya menghalau agar massa tidak melakukan perusakan yang lebih besar terhadap sarana dan prasarana pesantren. Bentrokan tidak terhindarkan. Para santri dan massa Aswaja saling lempar batu di halaman pesantren. Empat (4) orang santri dan dua (2) orang karyawan mengalami luka serius dan harus dilarikan ke RSI Masyitoh Bangil untuk dilakukan visum, dan satu korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Massa Aswaja akhirnya berhasil didesak ke luar area pesantren. Intel polisi yang ada di lokasi kejadian memberi tembakan peringatan untuk membubarkan massa penyerang. Baru pada pukul 14.30 WIB, satuan polisi dari Polsek Beji dan Polres Pasuruan datang ke lokasi kejadian. Satuan polisi datang ketika serangan kelompok Aswaja sudah berakhir. Kapolda Jatim saat itu, Irjen Untung S. Radjab, langsung mendatangi lokasi serta menggelar pertemuan dengan jajaran Muspida dan pengurus YAPI di Kantor Pesantren.⁵²

Dalam keterangan resmi Polda Jatim, kasus penyerangan terhadap YAPI dianggap sebagai konflik lama yang terulang

52 Di luar waktu masa pemantauan, karena laporan ini dirilis pada 19 Desember 2011, dan diterbitkan dalam bentuk buku pada Februari 2012, maka perkembangan lanjutan kasus Syi'ah tidak terrekam dalam laporan tahun 2011. Sebagaimana diketahui, Pesantren Misbahul Huda di Nangkernang, Sampang, Madura, pada 29 Desember 2011, sekitar pukul 09.15 WIB, akhirnya dibakar massa. Seminggu sebelumnya sudah ada ancaman pembakaran terhadap pesantren ini yang dilakukan oleh beberapa ulama dan masyarakat sekitar, yang selama ini melakukan intimidasi dan teror terhadap pengikut Syi'ah di Sampang, Madura. Pembakaran pesantren ini menyebar ke beberapa rumah pengikut Syi'ah termasuk rumah pimpinan Syi'ah Sampang, Uztad Tajul Muluk.

kembali. Betapapun polisi sudah mencium akan ada serangan, akan tetapi polisi tidak mengambil langkah-langkah berarti untuk mengantisipasi serangan sehingga jatuh korban. Polisi akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyerangan tersebut.[]

BAGIAN 4

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

1. Pada tahun 2011 SETARA Institute mencatat 244 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 299 bentuk tindakan. Dari 299 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 105 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 105 tindakan negara, 95 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 10 di antaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*).
2. Peristiwa tertinggi terjadi di Bulan Maret (48) peristiwa dan Februari (45) peristiwa. Tingginya peristiwa pada dua bulan di atas merupakan dampak serius peristiwa keji pembantaian jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten dan peristiwa pembakaran gereja di Temanggung. Dua peristiwa tersebut memantik peristiwa-peristiwa lanjutan yang destruktif, meluas, dan melibatkan aktor negara.
3. Pada tahun 2011, negara bukan saja membiarkan akan tetapi secara aktif melakukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Peristiwa Cikeusik misalnya, mengundang

keterlibatan Polri dan TNI di Jawa Barat dan lainnya untuk melakukan penanganan dan 'penertiban' terhadap Ahmadiyah. Operasi Sajadah di Jawa Barat, adalah prakarsa TNI. Sementara pada aktor non negara, masyarakat (yang tidak teridentifikasi afiliasinya) tercatat sebagai kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran (80 tindakan). Demikian juga sejumlah organisasi Islam masih dominan menjadi aktor pelanggaran. Aspirasi intoleransi yang selama ini direpresentasikan oleh organisasi-organisasi Islam tertentu, telah menyebar ke masyarakat dengan banyaknya keterlibatan masyarakat dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

4. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2011 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah (114) peristiwa, disusul berikutnya jemaat Kristiani (54) peristiwa, dan penyesatan yang menimpa kelompok paham keagamaan minoritas (38) peristiwa.
5. Tidak ada kemajuan apapun di sepanjang tahun 2011 terkait upaya negara dalam menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan. Negara memilih politik diskriminasi dalam menangani berbagai dinamika keagamaan. Kegagalan negara mengawal pluralisme sangat tercermin dari cara kerja kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang berhenti pada politik kata-kata tanpa aksi nyata. Susilo Bambang Yudhoyono membiarkan pelembagaan diskriminasi terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan berbagai regulasi yang diskriminatif. Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak berdaya menghadapi tekanan organisasi pengusung aspirasi politik intoleran dalam kasus GKI Taman Yasmin Bogor, karena tidak sedikitpun mengambil prakarsa untuk menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi terhadap jemaat GKI Taman Yasmin.
6. Badan-badan peradilan di tahun 2011 juga tidak memberikan kontribusi serius bagi pemajuan jaminan kebebasan

beragama/berkeyakinan dengan menegakkan prinsip *independent of judiciary*. Peradilan atas kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, jelas menunjukkan betapa institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bekerja tidak independen dan di bawah tekanan massa.

7. Selain peristiwa-peristiwa aktual di tahun 2011, kasus-kasus diskriminasi juga menimpa banyak kelompok masyarakat lainnya. Sejumlah 9 kasus yang secara khusus dipaparkan dalam laporan ini menunjukkan bahwa dari tahun-tahun ke tahun tidak ada pergerakan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah kebebasan beragama/berkeyakinan. Akibatnya selain melanggengkan diskriminasi dan kekerasan, kasus-kasus serupa juga terus berulang dan bahkan menyebar lebih luas.

2. Rekomendasi

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengoptimalkan sisa masa kepemimpinannya untuk bekerja memperkuat pluralisme dan menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengambil tindakan afirmatif dan progresif menangani kasus-kasus aktual yang masih belum terselesaikan. Terobosan ini ditujukan untuk memutus mata rantai diskriminasi dan kekerasan yang terus menerus terjadi. Terobosan juga diarahkan pada tindakan Presiden RI untuk membatalkan berbagai peraturan daerah yang diskriminatif.
2. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk RUU Penghapusan Diskriminasi Agama, yang menjadi landasan operasional penindakan segala tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bukan membentuk UU Kerukunan Umat Beragama yang memiliki spirit segregatif dan memicu ketidakharmonisan permanen.
3. Khusus dibidang legislasi, kepemimpinan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono dapat mengoptimalkan secara sungguh-sungguh proses pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial, RUU Organisasi Masyarakat, RUU Pembahasan tentang UU Tindak Pidana Terorisme, dan RUU Kerukunan Umat Beragama, (yang dalam kerangka SETARA Institute diusulkan RUU Penghapusan Diskriminasi Agama). Empat RUU di atas masing-masing memiliki irisan yang bisa dimanfaatkan secara positif untuk mendorong dan memperkuat toleransi, termasuk berbagai mekanisme penanganan terhadap banyak aspek yang berhubungan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

4. Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Sosial RI, dan Kementerian Agama RI, bersama-sama merancang suatu peraturan yang mengatur mekanisme pemulihan hak-hak korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Karena selama ini, tidak ada satu pun tanggung jawab negara dipenuhi dalam hal memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM.
5. Kementerian Luar Negeri RI memprakarsai upaya mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, melakukan audit atas pemajuan hak untuk bebas beragama/berkeyakinan dan untuk menyediakan alternatif laporan tentang kondisi faktual kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Investigasi dengan menggunakan instrumen internasional seperti Pelapor Khusus PBB, sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat kebijakan-kebijakan baru negara memastikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
6. Institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus mampu merawat integritas institusi peradilan dengan bersikap independen; meningkatkan kapasitas penanganan kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Sebuah pelatihan khusus bagi aparat peradilan harus mendapat perhatian.

7. Pemimpin organisasi-organisasi keagamaan dapat memperkuat pendidikan toleransi dan melakukan *engagement* pada organisasi-organisasi pengusung aspirasi politik intoleran untuk memoderasi pandangan dan tindakan dalam menyikapi kebebasan beragama/berkeyakinan. Pada saat yang bersamaan, organisasi keagamaan arus utama dapat mengambil ruang publik yang intoleran dengan pesan-pesan baru yang toleran dan humanis. []

Daftar Bacaan

Buku, Laporan Penelitian, dan Artikel:

Derek H, Davis, *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right*, dipublikasi kembali pada tanggal 5 Desember 2006.

Glosari Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM, Jakarta, Komnas Perempuan, 2006.

Hasani, Ismail, (et. all), *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2011

_____, *Wajah Para Pembela Islam*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2010.

International Crisis Group, Implication of Ahmadiyah Decree, Update Briefing, 7 Juli 2008

Phillipson, Gavin, “*The Human Rights Act, ‘Horizontal Effect’ and the Common Law: A Bang or a Whimper?*” *The Modern Law Review*, Vol. 62, No. 6, November 1999.

Siegel, Jim, dalam Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Gelombang Baru Edisi IV* 2009, Banda Aceh, h. 103.

U.S. Department of Justice, Hate Crime: *The Violence of Intolerance* <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/hcterm.htm>, diakses pada 1 desember 2008.

Ugang, Hermogenes, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran: Sebuah Studi Tentang Kehadiran Kristen di Dunia Kaharingan di Kalimantan*, BPK Gunung Mulia, Cetakan Kedua, 2010.

UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy* (Preliminary version). Paris: UNESCO, 1994

Dokumen Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama, Nomor Perkara 19/VI/PUU/2008, Selasa, 12 Agustus 2008
3. Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993
4. UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
5. Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Berita Media:

www.analisadayly.com (21/09/2011)

<http://harian-aceh.com/2011/09/24/20-ribu-warga-aceh-pindah-agama>

<http://atjehpost.com/nanggroe/daerah/2575-wagub-saksikan-19-warganya-dicambuk-.html>

http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=184908:aceh-miliki-210-ribu-santri&catid=13&Itemid=26 (terakhir diakses 27 November 2011)

<http://bppd.acehprov.go.id/index.php?kategori=fikrah&linkjudul>

=mukhlissuddin-ilyas (terakhir diakses 27 November 2011)

<http://www.mataaceh.org/rudi-779-studi-banding-badan-dayah-kuras-apba-rp-954-juta.html> (terakhir diakses 27 November 2011)

Tabloid Modus, No.06/TH. VI Minggu IV, Mei 2008 -- *Sekali Lagi Cerita Khalwat di Negeri Syariat.*

www.bahai.org

<http://www.temanggungkab.go.id>

www.presidentri.go.id, “Presiden Minta Usut Segera Pelaku Kerusakan Temanggung” Selasa, 8 Februari 2011

Kemendagri: Tokoh Ormas Gerakkan Kerusakan di Temanggung, Koran Bogor.com, 11 Februari 2011

Syahadah: Newsletter on Religous Freedom, edisi 3/2009.

LAMPIRAN 1

Matrik Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2011

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Individu	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
1	Intimidasi FPI atas proses persidangan penodaan agama di Tasikmalaya, Jawa Barat atas nama Sukirman	Non Negara	Individu	Polisi Pengadilan	FPI	Pembiaran	Intimidasi	05/01/ 2011	Jawa Barat
2	Pemberian surat peringatan oleh Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo atas Niurul Hanifah pegawai di RS tersebut, karena mangajukan izin memakai jilbab saat bekerja	Non Negara	Individu		Dunia Usaha		Diskriminasi akses hak atas pekerjaan	07/01/ 2011	Jawa Timur
3	Pembubaran Focus Group Discussion (FGD) "Menghapus Diskriminasi, Membangun Perlindungan Holistik Jaminan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Barat yang diadakan Setara Institute, di Hotel Amaroossa, Bandung	Non Negara	Pegiat Demokrasi & HAM		FPI		Intoleransi	08/01/ 2011	Jawa Barat
4.	Pembubaran Focus Group Discussion (FGD) "Menghapus Diskriminasi, Membangun Perlindungan Holistik Jaminan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Timur yang diadakan Setara Institute dan Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) Surabaya oleh Polrestabes Surabaya, FPI dan FAK	Non Negara	Pegiat Demokrasi & HAM	Polisi	FPI FAK (Front Anti Komunis)	Intoleransi	Intoleransi	13/01/ 2011	Jawa Timur

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
5	Pernyataan Ketua Wilayah NU Jawa Timur KH. Mutawakkil Alallah merespon Pembubaran Focus Group Discussion (FGD) "Menghapus Diskriminasi, Membangun Perlindungan Holistik Jaminan Beragama/Berkeyakinan di Jawa Timur yang diadakan Setara Institute dan Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) Surabaya: "Asalkan jangan sampai menimbulkan korban," jelasnya pada media. Penggunaan cara-cara kekerasan terhadap Ahmadiyah dibenarkan oleh Mutawakkil karena kelompok ini dianggap sudah melukai hati umat Islam di seluruh dunia"	Pegiat Demokrasi & HAM	NU	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	16/01/2011	Jawa Timur
6	Penyesatan aliran Pimpinan Ahad Soth di Desa Layya, Kecamatan Cenrana oleh HIPPMI (Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia)	Aliran Ahad Soth			HIPPMI			16/01/2011	Sulawesi Selatan
	Penolakan oleh Dinas Catatan Sipil Lombok Barat atas Jemaah Ahmadiyah asal Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat yang akan membuat KTP	Ahmadiyah	Bupati			Diskriminasi		17/01/2011	NTB
7	Intimidasi masyarakat atas proses persidangan kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah di Ciampea di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	Ahmadiyah	Polisi		Masyarakat	Pembiaran	Intimidasi	17/01/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
8	Pernyataan Asisten I Lombok Barat, TGH MS Udin: "Pembak Lombok Barat cukup di buat gerah dengan Jemaah Ahmadiyah di wilayah ini. Ahmadiyah juga tidak merespon berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah"	Ahmadiyah	Bupati		Intoleransi		18/01/2011	NTB	
9	Pemblokiran akses menuju perkampungan Ahmadiyah di Cisolada, Ciampea, Kabupaten Bogor	Ahmadiyah		Masyarakat		Pemblokiran akses jalan	18/01/2011	Jawa Barat	
10	Ancaman pembubaran oleh FPI, LPI, PII atas acara Goethe Institute yang bertema "Internasional Indonesia dan Dunia 1965"	Pegiat Demokrasi & HAM		• FPI • LPI • PII		Intoleransi	18/01/2011	Jakarta	
11	Penolakan tokoh masyarakat Datuk Suhai atas keberadaan Sekolah dan Gereja Katolik di Tapung, Kabupaten Kampar, Riau	Jemaat Katolik		Masyarakat		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	21/01/2011	Riau	
12	Pemaksaan pindah keyakinan oleh Rektor IAIN Ambon Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, MA atas mahasiswa yang menjadi pengikut aliran Mila Abraham (KOMAR)	Aliran Mila Abraham	Institusi Pendidikan-Rektor		Pemaksaan pindah keyakinan		21/01/2011	Maluku	
13	Pengrusakan Musala yang dituduh sebagai aliran sesat pimpinan Titik Marjuni di Kanigoro Blitar oleh masyarakat	Aliran pimpinan Titik Marjuni		Masyarakat		Penyesatan Pengrusakan tempat ibadah	21/01/2011	Jawa Timur	
14	Penyesatan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan atas aliran Perguruan Islam	Aliran Perguruan Islam		MUI		Penyesatan	23/01/2011	Sulawesi Selatan	

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
15	Penangkapan dan penahanan atas seorang warga berinisial RAN MS yang akan menyebarkan buku yang dituduh berisi ajaran sesat di Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu	Non Negara Aliran Keagamaan	Negara Polisi	Non Negara	Negara Penangkapan Penahanan	Non Negara	23/01/ 2011	Sumatera Utara
16	Penyesatan MUI Kabupaten Maros atas aliran Ahad Soth di Dusun Laiya, Desa Matajang, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros	Aliran Ahad Soth		MUI		Penyesatan	24/01/ 2011	Sulawesi Selatan
17	Desakan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kota Tanjung Balai kepada DPRD Kota Tanjung Balai meminta agar Patung Buddha di Vihara Tri Ratna dan Klenteng-Klenteng diturunkan	Umat Buddha		FPI		Intoleransi	25/01/ 2011	Sumatera Utara
18	Desakan organisasi massa Islam di NTB: Muhammadiyah, Nahdatul Wathan (NW), Nahdatul Ulama (NU), MUI NTB kepada Gubernur agar membekukan Ahmadiyah	Ahmadiyah					25/01/ 2011	NTB
19	Pernyataan Ketua Angkatan Muda Ka'bah (AMK) NTB, Drs. H. M. Husni Thamrin, M.Pd.: "AMK sebagai pasukan terdepan PPP mendukung sikap tegas Menteri Agama Bapak Surya Darma Ali yang juga sebagai ketua Umum DPP PPP untuk membubarkan Ahmadiyah"	Ahmadiyah					25/01/ 2011	NTB
20	Desakan masyarakat agar Ahmadiyah dibubarkan	Ahmadiyah					26/01/ 2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
21	Intimidasi masyarakat atas saksi dari Ahmadiyah dalam persidangan kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah di Ciampea di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong	Ahmadiyah		Negara	Masyarakat		Non Negara	26/01/2011	Jawa Barat
22	Intimidasi FPI atas Ahmadiyah yang mengadakan Jalsah Salanah/ Pertemuan Tahunan Wilayah Sulawesi Selatan	Ahmadiyah	Polisi		FPI	Pembiaran	Intimidasi	28/01/2011	Sulawesi Selatan
23	Pernyataan Ketua FPI Sulawesi Selatan Habib Reza: "Ahmadiyah melenceng dari agama Islam, makanya kami meminta agar orang-orang yang ada di dalam, mengosongkan tempat ini (sekretariat Ahmadiyah). Kami memberikan batas waktu 24 jam agar jamaah ahmadiyah membubarkan diri"	Ahmadiyah			FPI		Condoming	28/01/2011	Sulawesi Selatan
24	Pernyataan Sekjend FPI Makassar Abu Thoriq: "Tapi perlu saya tegaskan. Kami tetap meminta SKB 3 Menteri itu direalisasikan. Jangan hanya di atas kertas sehingga Ahmadiyah masih ada di Indonesia, khususnya di Makassar"	Ahmadiyah			FPI		Condoming	28/01/2011	Sulawesi Selatan
25	Penyerangan atas Ahmadiyah yang mengadakan Jalsah Salanah/ Pertemuan Tahunan Wilayah Sulawesi Selatan	Ahmadiyah	Polisi		FPI	Pembiaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pembubaran aktivitas ibadah • Pengrusakan tempat ibadah • Pengrusakan properti 	29/01/2011	Sulawesi Selatan
26	Pembakaran Musala An-Nuh dilokasi lahan sengketa antara masyarakat adat (BPRPI) dengan Pihak PTPN II	Umat Islam (Musala An-Nuh)	Polisi		Masyarakat	Pengrusakan tempat ibadah	Pengrusakan tempat ibadah	01/02/2011	Sumatera Utara

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
27	Desakan MUI Sumatera Utara kepada Presiden RI agar segera membubarkan Ahmadiyah di Indonesia serta menutup semua kegiatannya di Indonesia	Ahmadiyah		MUI		Intole-ransi		03/02/2011	Sumatera Utara
28	Pengrusakan Masjid Al-Ikhlis di Jalan Timur Medan oleh masyarakat	Masjid Al-Ikhlis			Masyarakat		Pengrusakan tempat Ibadah	05/02/2011	Sumatera Utara
29	Penyerangan dan pembunuhan anggota Ahmadiyah dan pengrusakan properti milik Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang Banten	Ahma-diyah	Polisi RT		Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> Pembubaran aktivitas ibadah Pengrusakan properti Penganiayaan Pembunuhan 	06/02/2011	Banten
30	Pernyataan Ketua MUI Jatim, KH. Abdussomad Buchori: "Pemerintah harusnya tegas membubarkan Ahmadiyah. Karena, kewenangan ada di pemerintah pusat"	Ahma-diyah		MUI		Condoming		08/02/2011	Jawa Timur
31	Pernyataan KH Sihabudin, pengasuh pondok Al-Hadis Dusun Wonorejo, Desa Kebonsari, Kecamatan Wonobooyo dan juga Ketua Rabithatul Ulama Indonesia, Komandan GPK Jateng serta salah satu majelis pertimbangan partai DPC PPP Temanggung: "Terdakwa kasus penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan harus dihukum mati"	Jemaat Kristiani			KH Sihabudin, pengasuh pondok Al-Hadis		Condoming	08/02/2011	Jawa Tengah
32	Pengrusakan 1 gereja di temanggung Jawa Tengah pasca vonis 5 tahun terdakwa Antonius Richmond Bawengan	Jemaat Kristiani			Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	08/02/2011	Jawa Tengah

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
33	Pengrusakan 1 gereja di temanggung Jawa Tengah pasca vonis 5 tahun terdakwa Antonius Richmond Bawengan	Jemaat Kristiani	Negara	Non Negara	Masyarakat	Pengrusakan tempat ibadah	08/02/2011	Jawa Tengah
34	Pengrusakan 1 gereja di temanggung Jawa Tengah pasca vonis 5 tahun terdakwa Antonius Richmond Bawengan	Jemaat Kristiani			Masyarakat	Pengrusakan tempat ibadah	08/02/2011	Jawa Tengah
35	Penyesatan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Lampung atas Alqiyadah Al- Islamiyah, Aliran Islam baru, Organisasi Istana Kerajaan Majapahit III, Aliran Islam Ponpes Riyadlul Muft Diin, Pengajian Eksklusif, Aliran Tarekat Al-Ikhlash, Kelompok Dzikir Moshola Al- Falah Ponpes Al-Nizar, Pengajian Aliran Reformasi Rasul Muhammad, Quran Suci Aliran Baha'i, Islam Sejati, Mahesa Kurung Al Mukaromah, Salamullah, Al- Wahidiyah, Ahmadiyah dan Aliran Syekh Siti Jenar	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran Keagamaan • Terdiri dari: • Aliran Alqiyadah Al Islamiyah • Aliran Islam baru • Organisasi Istana Kerajaan Majapahit III • Aliran Islam Ponpes Riyadlul Muft Diin • Pengajian Eksklusif • Aliran Tarekat Al Ikhilash • Kelompok Dzikir Moshola Al Falah • Ponpes Al Nizar • Pengajian Aliran Reformasi Rasul Muhammad • Aliran Syekh Siti Jenar • Quran Suci 						

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
		<ul style="list-style-type: none"> • Aliran Baha'i • Islam Sejati • Mahesa Kurung Al Mukarramah • Salamullah • Al Wahidiyah • Ahmadiyah 			MUI		Penyesatan	08/02/2011	Lampung
36	Pelarangan Ahmadiyah melakukan ibadah oleh Ketua RW 15 RT Ciburujuul, Cipedes, Negarasari Tasikmalaya	Ahmadiyah	RT RW				Pelarangan ibadah	09/02/2011	Jawa Barat
37	Penyerangan atas Gereja Protestan Indonesia Barat (GPB) Galilea di Taman Galaxi, Bekasi,	Jemaat Kristiani GPB			Masyarakat			09/02/2011	Jawa Barat
38	Pernyataan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH. Idriz Marzuki "Ahmadiyah jauh lebih penting untuk segera dibubarkan dibandingkan Front Pembela Islam (FPI). Pasalnya, Ahmadiyah sebagai aliran sesat, telah melakukan penistaan agama. Atas dasar tersebut pemerintah diminta segera membubarkannya".	Ahmadiyah			KH Idris Marzuki		Penyesatan Intoleransi	10/02/2011	Jawa Timur
39	Penerbitan Surat Edaran No. 223.2/803/Kesbang tentang Larangan dan Peringatan terhadap Aktivitas JAI di wilayah Sulawesi Selatan	Ahmadiyah	Gubernur				Pelarangan aliran keagamaan	10/02/2011	Sulawesi Selatan

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
40	Pernyataan Ketua Majelis Silahurr Rahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa dan Madura, KH Fachrurrozi sebagai rekomendasi Halaqah MSP3I: "Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan dan menjaga stabilitas nasional, majelis silahurr ahmi kyai merekomendasikan kepada pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Melarang segala bentuk penyebaran ajaran Ahmadiyah dan melarang penggunaan atribut Islam dalam kegiatan Ahmadiyah"	Non Negara Ahmadiyah	Negara	Non Negara Majelis Silahutu-rahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa dan Madura	Negara	Non Negara Penyesatan	11/02/ 2011	Jawa Timur
41	Protes masyarakat atas keluarga M Nasir, seorang pengikut Thariqat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah di Jalan Datuak Parpatiah Nan Sabatang No. 34, RT 04/RW 01 Payakumbuh	Thariqat Naqshaban-diyah Al-Khalidiyah		Masyarakat		Intoleransi	12/02/ 2011	Sumatera Barat
42	Pernyataan Wakil Ketua Dewan Dakwah Sumatera Utara yang juga Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Utara, Masri Sitanggang: "Ahmadiyah menista Agama, dan melecehkan agama yang mengaku sebagai agama Islam, dalam pandangan Islam ini adalah sesat dan melecehkan. Oleh karena itu persoalannya tidak tepat kalau disebut sebagai kebebasan agama atau Hak Azasi Manusia"	Ahmadiyah		Dewan Dakwah Sumatera Utara		Condoning	14/02/ 2011	Sumatera Barat
43	Penyerangan kelompok ASWAJA (Ahlussunnah Waljamaah) atas Pondok Pesantren Alma'hadul Islam YAPI di Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	Pondok Pesantren Alma'hadul Islam YAPI		Kelompok ASWAJA (Ahlussun-nah Wal Jamaah)		Penyerangan	15/02/ 2011	Jawa Timur

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
44	Desakan Organisasi Kepemudaan Islam (OKI Sumut) kepada Pemerintah untuk Selidiki Donatur Ahmadiyah	Ahmadiyah	OKI Sumut		Non Negara	Condoming		16/02/2011	Sumatera Utara
45	Desakan masyarakat agar Gereja Pantekosta GPdI di Pangukan, Sleman, Yogyakarta ditutup	Jemaat Kristiani	Masya-rakat		Non Negara	Pelarangan mendirikan tempat ibadah		16/02/2011	Yogyakarta
46	Pemaksaan Komisi D DPRD Sleman dan masyarakat atas Pendeta Nico Lomboan untuk menandatangani pernyataan menutup seluruh aktivitas Gereja Pantekosta GPdI di Pangukan, Sleman, Yogyakarta	Jemaat Kristiani	Masyarakat	DPDR	Non Negara	Pelarangan mendirikan tempat ibadah Pelarangan ibadah		17/02/2011	Yogyakarta
47	Desakan FPI Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara agar membubarkan Ahmadiyah	Ahmadiyah	FPI		Intoleransi			18/02/2011	Sumatera Utara
48	Desakan Gerakan Ummat Islam Bersatu Jawa Timur (GUIB Jatim) agar Ahmadiyah dibubarkan	Ahmadiyah	GUIB Jatim		Intoleransi			19/02/2011	Jawa Timur
50	Pernyataan pengamat sejarah Islam dari LIPI, M Hisyam: "Karena bukan Islam, Ahmadiyah dilarang berhaji. Haji itu kan rukun Islam, kalau bukan Islam tidak perlu, ini landasan Saudi melarang Ahmadiyah"	Ahmadiyah	LIPI		Penyesatan Condoming			19/02/2011	Jakarta
51	Pelarangan melakukan aktivitas keagamaan oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui penerbitan surat rahasia Nomor 223.2/003/Kesbang tanggal 19 Februari 2011	Ahmadiyah	Gubernur		Pelarangan melakukan aktivitas keagamaan			19/02/2011	Sulawesi Selatan
52	Seruan Pimpinan Wilayah Nahatul Ulama Sumatera Utara kepada Ahmadiyah agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya	Ahmadiyah	NU		Intoleransi			20/02/2011	Sumatera Utara

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
53	Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin: "Jelas bahwa sikap MUI lewat fatwa-fatwanya, Ahmadiyah itu menyimpang atau sesat. Keyakinan mereka tentang Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi adalah bertentangan dengan akidah Islam"	Ahmadiyah	MUI			Condoning		20/02/ 2011	Jakarta
54	Protes masyarakat atas keberadaan Gereja Katolik Paroki Santa Maria di Kalvari, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur	Jemaat Gereja Katolik Paroki Santa Maria	Masyarakat				Pelarangan mendirikan tempat ibadah	20/02/ 2011	Jakarta
55	Desakan Ketua Umum FPI Pusat Rizieq Syihab agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah	Ahmadiyah	FPI				Intoleransi	20/02/ 2011	Sulawesi Selatan
56	Pernyataan Habib Muh. Rizieq Syihab: "Ahmadiyah bukanlah bentuk kebebasan beragama, tetapi penistaan agama Islam itu sendiri. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk tidak membubarkannya, walaupun sampai titik darah penghabisan. FPI sebagai ormas kerap mendapatkan stigma buruk di masyarakat sebagai ormas anarkis, hal itu akibat dari pemberitaan media yang tidak berimbang"	Ahmadiyah	FPI				Condoning	20/02/ 2011	Sulawesi Selatan
57	Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang	Ahmadiyah	Bupati				Pelarangan aliran keagamaan	21/02/ 2011	Banten
58	Pembakaran dukun Ilyas di Aceh Utara oleh masyarakat karena dituduh berperilaku menyimpang dan mengamalkan ilmu hitam	Individu	Masyarakat				Penyesatan Pembunuhan	21/02/ 2011	Aceh

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
59	Penurunan oleh masyarakat atas papan nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GpDI) di Pondok Aren, Tangerang Selatan	Jemaat Kristiani		Negara	Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	22/2/2011	Banten
60	Desakan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim kepada Gubernur Jatim agar membubarkan Ahmadiyah	Ahmadiyah			Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB)		Intoleransi	22/2/2011	Jawa Timur
61	Penyesatan oleh Ketua Umum MUI Jateng, KH Ahmad Darodji atas ajaran Sabda Kusuma pimpinan Kusumanto alias Raden Sabda Kusuma yang menyebar di Kudus	Aliran Sabda Kusuma			MUI		Penyesatan	23/02/2011	Jawa Tengah
62	Desakan Aliansi Umat Islam (AUI) Kaltim, Front Pembela Islam (FPI) Kaltim, FPI Samarinda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda, GPI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Samarinda, Komando Inti (Koti) Pemuda Pancasila agar Walikota Samarinda Syaharie Jaang segera menerbitkan Perda tentang Pelarangan Aliran Sesat Ahmadiyah di Samarinda	Ahmadiyah			<ul style="list-style-type: none"> • Aliansi Umat Islam (AUI) • FPI • HMI • GPI (Gerakan Pemuda Islam) • HTI • Komando Inti 		Pelarangan aktifitas keagamaan	24/02/2011	Kalimantan Timur
63	Penerbitan Peraturan Bupati Lebak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah	Ahmadiyah	Bupati				Pelarangan aliran keagamaan	24/02/2011	Banten
64	Penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda No. 200/160/BKPPM.1/II/2011 tentang Penutupan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Kota Samarinda	Ahmadiyah	Walikota				Pelarangan aliran keagamaan	25/02/2011	Kalimantan Timur

NO	PERISTIWA	KORBAN Non Negara	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN	WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara			
65	MUI Sumatera Utara menyampaikan rekomendasi pembubaran kepada Menteri Agama Surya Darma Ali tanggal 25 Februari 2011 di Medan	Ahmadiyah		MUI	Intoleransi	25/02/2011	Sumatera Utara
66	Pernyataan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadly Nursal: Ahmadiyah adalah sesat dan pemerintah harus membubarkannya	Ahmadiyah		PPP	Condoning	26/02/2011	Sumatera Utara
67	Desakan MUI NTB, Muhammadiyah, NU, LDII, HTI kepada Gubernur agar membekukan Ahmadiyah	Ahmadiyah		<ul style="list-style-type: none"> • MUI • Muham-madiyah • NU • LDII • HTI 	Intoleransi	26/02/2011	NTB
68	Desakan MUI NTB kepada Presiden agar membubarkan Ahmadiyah	Ahmadiyah		MUI	Intoleransi	27/02/2011	NTB
69	Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi: "Daerah yang ingin mengajukan peraturan pelarangan Ahmadiyah segera mengajukan ke kementerian. Syaratnya harus sebagai penguatan Surat Keputusan Bersama. Kalau tidak pasti saya coret"	Ahmadiyah	Menteri		Condoning	28/02/2011	Jakarta
70	Penerbitan Surat Keputusan No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.	Ahmadiyah	Gubernur		Kebijakan diskriminatif	28/02/2011	Jawa Timur
71	Penerbitan Surat Keputusan No. 200/160/BKPPM.I/II/2011 tentang Perintah Penghentian dan Penutupan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia oleh Walikota Samarinda	Ahmadiyah	Walikota		Kebijakan diskriminatif	28/02/2011	Kalimantan Timur

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
72	Pernyataan Ketua MUI Jawa Timur Amidhan "Ketua MUI Jawa Timur berharap dengan terbitnya SK tersebut, Ahmadiyah tidak lagi melakukan aktivitasnya sehingga tidak muncul lagi aksi-aksi menentang Ahmadiyah	Ahmadiyah		MUI		Intoleransi	01/03/2011	Jawa Timur
73	Pembongkaran makam jemaat Ahmadiyah di TPU Cililin, Kabupaten Bandung Barat Dilaporkan ke Polres Cimahi	Ahmadiyah		Masyarakat		Intoleransi	01/03/2011	Jawa Barat
74	Ancaman pembakaran kantor dan Masjid Ahmadiyah oleh FPI Sulawesi Selatan di Kantor Kesbanglinmas Sulawesi Selatan	Ahmadiyah	Kesbang- linmas	FPI		Intimidasi	01/03/2011	Sulawesi Selatan
75	Desakan FUI kepada DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan agar menerbitkan Perda Pelarangan Ahmadiyah	Ahmadiyah		FUI		Intoleransi	01/03/2011	Sulawesi Selatan
76	Perintah Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Malang, Dwi Rahayu kepada Lurah se-Kota Malang agar pendataan dan pemantauan aktivitas Ahmadiyah di daerahnya masing-masing	Ahmadiyah	Bupati			Intoleransi	01/03/2011	Jawa Timur
77	Pendataan jemaat Ahmadiyah Desa Sadasari, Kec. Argapura, Majalengka oleh Kejaksaan	Ahmadiyah	Kejaksaan			Intoleransi	02/03/2011	Jawa Barat
78	Penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat	Ahmadiyah	Gubernur			Kebijakan Diskriminatif	03/03/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
79	Penerbitan Keputusan Walikota Bogor Nomor 300.45-122 tahun 2011 tentang Pelarangan Segala Bentuk Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang Berada di Wilayah Kota Bogor	Ahmadiyah	Walikota			Kebijakan Diskriminatif		03/03/2011	Jawa Barat
80	Penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut, Anggota, atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Di Wilayah Provinsi Banten	Ahmadiyah	Gubernur			Kebijakan Diskriminatif		03/03/2011	Banten
81	Pemanggilan Jemaat Ahmadiyah oleh Kementerian Agama Parepare	Ahmadiyah	Kementerian Agama			• Intoleransi • Intimidasi		03/03/2011	Sulawesi Selatan
82	Desakan Kelompok Anak Melayu Bersatu (AMBe) kepada DPRD Sumatera Utara agar membubarkan Ahmadiyah	Ahmadiyah		Kelompok Anak Melayu Bersatu (AMBe)			Intoleransi	03/03/2011	Sumatera Utara
83	Pemantauan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atas aktivitas Jemaat Ahmadiyah	Ahmadiyah	Polisi			Pengintaian		04/03/2011	Sulawesi Selatan
84	Pelarangan melakukan aktivitas keagamaan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atas Jemaat Ahmadiyah	Ahmadiyah	Polisi			Pelarangan melakukan aktivitas keagamaan		04/03/2011	Sulawesi Selatan
85	Desakan FUI Sulawesi Selatan kepada Presiden agar membubarkan Ahmadiyah	Ahmadiyah		FUI			Intoleransi	04/03/2011	Sulawesi Selatan
86	Pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan: "Ahmadiyah tidak pernah terdaftar di Pemerintah Daerah. Jika ada aktivitas berarti tentu melanggar. Jika masyarakat keberatan berarti kita harus melarangnya."	Ahmadiyah	Gubernur			Condoming		04/03/2011	Sulawesi Selatan

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
87	Himbauan Kapolda Sulawesi Selatan kepada Jamaah Ahmadiyah Sulawesi Selatan agar mematuhi Surat Edaran Gubernur tentang Ahmadiyah	Ahmadiyah	Polisi		Intoleransi		04/03/2011	Sulawesi Selatan
88	Pernyataan Asep Syarifudin Koordinator Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar: "Mulai minggu depan, kami Salat Jumat di masjid-masjid Ahmadiyah. Kami akan koordinasi dulu. Kami siapkan khatib selama setahun yang akan mengisi ceramah di sana. Kami akan rebut masjid-masjid Ahmadiyah. Masjid itu harus dikembalikan ke umat Islam. Kecuali kalau Ahmadiyah mengganti namanya menjadi gubuk atau apapun"	Ahmadiyah		Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar		Condoning	04/03/2011	Jawa Barat
89	Pernyataan Kapolres Bekasi Kota Kombes Imam Sugianto: "Kita sifatnya hanya mem-back up Satpol PP saja agar tidak terjadi tindakan anarkis yang timbul akibat pelanggaran Pergub (Pergub Jawa Barat tentang Pelarangan Ahmadiyah) tersebut"	Ahmadiyah	Polisi				08/03/2011	Jawa Barat
90	Pendataan jemaat Ahmadiyah Desa Sadasari, Kec. Argapura, Majalengka oleh Kodim	Ahmadiyah					08/03/2011	Jawa Barat
91	Pendataan jemaat Ahmadiyah Desa Sadasari, Kec. Argapura, Majalengka oleh Koramil	Ahmadiyah					08/03/2011	Jawa Barat
92	Pendataan jemaat Ahmadiyah Desa Sadasari, Kec. Argapura, Majalengka oleh Babinsa	Ahmadiyah	TNI				08/03/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
93	Pendataan jemaat Ahmadiyah Desa Sadasari, Kec. Argapura, Majalengka oleh MUI dan Kementerian Agama Majalengka	Ahmadiyah	Non Negara	Kementerian Agama	MUI		Intoleransi	08/03/2011	Jawa Barat
94	Pendataan jemaat Ahmadiyah Majalengka oleh Kodim	Ahmadiyah		TNI				08/03/2011	Jawa Barat
95	Desakan Front Pembela Islam (FPI) Yogyakarta agar Gubernur DIY membuat kebijakan pelarangan Ahmadiyah	Ahmadiyah			FPI		Intoleransi	09/03/2011	Yogyakarta
96	Pendataan jemaat Ahmadiyah Majalengka oleh Kejaksaan oleh Babinsa	Ahmadiyah		Kejaksaan			Intoleransi	09/03/2011	Jawa Barat
97	Pemaksaan pindah keyakinan jemaat Ahmadiyah di Bogor oleh anggota Koramil	Ahmadiyah		TNI				09/03/2011	Jawa Barat
98	Pemaksaan pindah keyakinan jemaat Ahmadiyah Majalengka oleh anggota Koramil	Ahmadiyah		TNI				09/03/2011	Jawa Barat
99	Pendataan jemaat Ahmadiyah Majalengka oleh Babinsa	Ahmadiyah		TNI			Intoleransi	10/03/2011	Jawa Barat
100	Pemaksaan pindah keyakinan oleh Babinsa Desa Tarunjaya atas Ahmadiyah Bogor	Ahmadiyah		TNI				10/03/2011	Jawa Barat
101	Pemaksaan pindah keyakinan oleh Kodim dan Babinsa Koramil atas jemaat Ahmadiyah Desa Cikulak Kidul, Kec. Waled Cirebon	Ahmadiyah		TNI				10/03/2011	Jawa Barat
102	Pendataan susunan Pengurus, kegiatan dan jemaat Mesjid Fadlullah Bandung Wetan oleh Koramil	Ahmadiyah		TNI				10/03/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN Non Negara	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
103	Pengusiran jemaat Ahmadiyah di Majalengka oleh pemilik rumah yang dikontrak jemaat Ahmadiyah	Ahmadiyah		Masyarakat		Pengusiran	10/03/2011	Jawa Barat
104	Kunjungan Koramil, Polsek dan Polres untuk shalat Jumat di Masjid Fadhullah Bandung Wetan	Ahmadiyah	TNI Polisi				11/03/2011	Jawa Barat
105	Penganiayaan dan pengrusakan rumah jemaat Ahmadiyah Cibatok oleh masyarakat	Ahmadiyah		Masyarakat		Penganiayaan	11/03/2011	Jawa Barat
106	Pengrusakan rumah jemaat Ahmadiyah Cibatok oleh masyarakat	Ahmadiyah		Masyarakat		Pengrusakan	11/03/2011	Jawa Barat
107	Pencabutan IMB Gereja Kristen Indonesia oleh Walikota Bogor	Jemaat Kristiani	Walikota			Pelarangan mendirikan tempat ibadah	11/03/2011	Jawa Barat
108	Pemaksaan pindah keyakinan oleh Koramil dengan memaksa menandatangani pernyataan keluar dari Ahmadiyah	Ahmadiyah	TNI				12/03/2011	Jawa Barat
109	Penolakan Pemuda Muhammadiyah Pinrang atas kehadiran Jamaah Ahmadiyah yang beraktifitas di Kabupaten Pinrang	Ahmadiyah		Pemuda Muhammadiyah		Intoleransi	15/03/2011	Sulawesi Selatan
110	Intimidasi atas jemaat Gereja Pentakosta dengan meletakkan bomkususan yang diduga bom	Jemaat Kristiani		Masyarakat		Intimidasi	19/03/2011	Sumatera Utara
111	Penyerangan kelompok pengajian pimpinan Teungku Ayub, pembakaran mobil dan sepeda motor dan pengusiran oleh masyarakat	Pengikut Komunitas Teungku Ayub dan para pengikutnya		Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Penyesatan • Pengusiran • Pengrusakan properti • Penganiayaan 	22/03/2011	Aceh

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Ahmadiah	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
112	Desakan FPI ke Kantor Polsek Mamajang dan Mariso untuk meminta kepolisian menghentikan aktivitas Jamaah Ahmadiah	Non Negara	Ahmadiah	Negara	FPI	Negara	Intoleransi	23/03/2011	Sulawesi Selatan
113	Penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktifitas Jemaat Ahmadiah di Provinsi Sumatera Barat	Non Negara	Ahmadiah	Gubernur				24/03/2011	Sumatera Barat
114	Pernyataan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bulukumba: "terdapat 13 orang pengikut Jamaah Ahmadiah di daerah Bulukumba, oleh karena itu, warga setempat diminta mengantisipasi kehadiran Ahmadiah tersebut"	Non Negara	Ahmadiah		FKUB	Intoleransi		24/03/2011	Sulawesi Selatan
115	Penerbitan kebijakan "Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Aliran Sesat dan Kegiatan Pendangkalan Aqidah Dalam Wilayah Kota Banda Aceh"	Non Negara	Aliran Keagamaan	Walikota		Kebijakan Diskriminasi		24/03/2011	Aceh
116	Pengambilalihan masjid Al Hidayah milik Ahmadiah Depok dan difungsikan bagi umat Islam	Non Negara	Ahmadiah	Walikota		Perampasan tempat ibadah		27/03/2011	Jawa Barat
117	Desakan MUI Serdang Bedagai dan MUI Sumatera Utara agar pemerintah membubarkan Ahmadiah dan menutup semua tempat kegiatannya	Non Negara	Ahmadiah		MUI		Intoleransi	28/03/2011	Sumatera Utara
118	Desakan Ketua FKUB Kota Tanjungbalai, H Datmin Irwan agar pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna menurunkan patung Amitabha dari atap rumah ibadah umat Buddha di kawasan Water Front City	Non Negara	Umat Buddha		FKUB		Intoleransi	30/03/2011	Sumatera Utara

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
119	Pembakaran 2 (dua) Masjid di Asahan, Masjid Nur Hikmah dan Masjid Jami At Takwa oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Umat Islam • Masjid Nur Hikmah • Masjid Jami At Takwa 		Masyarakat		Pembakaran tempat ibadah	31/03/2011	Sumatera Utara	
120	Pembubaran pertemuan silaturahmi pengurus Jemaat Ahmadiyah se-Jatim oleh polisi dari Polsek Gedangan Sidoarjo	Ahmadiyah	Polisi		<ul style="list-style-type: none"> • Pembubaran • aktivitas • ibadah 		02/04/2011	Jawa Timur	
121	Penghadangan oleh masyarakat atas rombongan yang akan menghadiri Maulid Nabi di rumah Ust. Tajul Muluk (Ketua Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia—IJABI Kabupaten Sampang)	Syiah		Masyarakat		Pelarangan aktivitas keagamaan	04/04/2011	Jawa Timur	
122	Penghentian aktifitas Jama'ah syiah pimpinan Ust. Tajul Muluk di Sampang dan pengusiran Tajul Muluk	Syiah	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Polisi • TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • MUI • NU • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelarangan melakukan aktivitas ibadah • Pengusiran • Intimidasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelarangan melakukan aktivitas ibadah • Pengusiran • Intimidasi 	05/04/2011	Jawa Timur	
123	Penyesatan dan penolakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh atas aliran Komunitas Millah Abraham (Komar)	Komunitas Millah Abraham (Komar)		PGRI		Penyesatan Intoleransi	04/04/2011	Aceh	
124	MUI Medan merekomendasikan Pembubaran Ahmadiyah ke Walikota Medan	Ahmadiyah		MUI		Intoleransi	10/04/2011	Sumatera Utara	
125	Pembongkaran oleh Developer PT. Jati Masindo atas Masjid Raudhatul Islam di Jl Putri Hijau, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat	Umat Islam (Masjid Raudatul Islam)		Dunia Usaha		Pengrusakan tempat ibadah	11/04/2011	Sumatera Utara	

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
126	Pelarangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atas aliran Aliran Millata Abrahah, Kelompok Jamaah Qur'an Hadist, Ahmadiyah, Pengajian Abdul Majid Abdullah, Aliran Iman Lubis, Tarikat Mufarridiyah, Ajaran Ahmad Arifin, Aliran Makrifatullah, Pengajian Alquran dan Hadist, Aliran Syi'ah, Ajaran Muhammad Ilyal bin M Yusuf, Tarikat Haji Ibrahim Bonjol, Aliran Ajaran Kebatinan Abidin dan Aliran Darul Arqam	<ul style="list-style-type: none"> • Aliran Millah Abraham • Kelompok Jamaah Qur'an Hadist • Ahmadiyah • Pengajian Abdul Majid Abdullah • Aliran Iman Lubis • Tarikat Mufarridiyah • Ajaran Ahmad Arifin • Aliran Makrifatullah • Pengajian Alquran dan Hadist • Aliran Syi'ah • Ajaran Muhammad Ilyal bin M Yusuf • Tarikat Haji Ibrahim Bonjol 	Gubernur MPU		Penyesatan Pelarangan aliran keagamaan		11/04/2011	Aceh	
		<ul style="list-style-type: none"> • Aliran Ajaran Kebatinan Abidin • Aliran Darul Arqam 							
127	Pembakaran Kapela Katolik Santo Antonius di Air Molek, Teluk Kuantan, Riau	Jemaat Kristiani	Masyarakat				Pengrusakan tempat ibadah	11/04/2011	Riau

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
128	Pengrusakan gereja yang masih dalam proses pembangunan di Dukuh Ubalan, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Jemaat Kristiani	Polisi TNI Lurah	Masyarakat	Pengrusakan tempat ibadah Pelarangan mendirikan tempat ibadah	Pengrusakan tempat ibadah Pelarangan mendirikan tempat ibadah	14/04/2011	Jawa Timur	
129	Pengusiran Saifudin Zuhri warga Desa Sentoyo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri yang dituduh sebagai nabi palsu	Aliran Keagamaan		Masyarakat		• Penyesatan • Pengusiran • Intimidasi	18/04/2011	Jawa Timur	
130	Intimidasi oleh masyarakat atas gereja Bethel "Christ Cathedral" di Serpong, Tangerang	Jemaat Kristiani		Masyarakat		Intoleransi	21/04/2011	Banten	
131	Rekomendasi DPRD Kota Mataram kepada Gubernur NTB agar membekukukan Ahmadiyah	Ahmadiyah	DPRD		Intoleransi		26/04/2011	NTB	
132	Desakan Forum Peduli Umat (FPU) dan Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) Temanggung kepada Bupati Temanggung agar Ahmadiyah dibubarkan	Ahmadiyah		FPU FKLD	Penyesatan Intoleransi		26/04/2011	Jawa Tengah	
133	Pengawasan oleh Kesbangpolinmas Kabupaten Temanggung atas aliran kepercayaan Palang Putih Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> Aliran Kepercayaan Terdiri dari: Aliran kepercayaan Palang Putih Nusantara aliran kepercayaan Supto Dharmo aliran kepercayaan Hidup Betul 	Bupati		Pengintaian		26/04/2011	Jawa Tengah	

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
		<ul style="list-style-type: none"> • aliran kepercayaan Mardi Santosaning Budi • aliran kepercayaan Sumarah • aliran kepercayaan Subud • aliran kepercayaan Cahya Buana 							
134	Penyegelan Musala Assafiyah Jl. Belimbing Gang G/2 Kota Denpasar	Umat Islam	Masyarakat			Penyegelan tempat ibadah		29/04/2011	Bali
	Pernyataan anggota Fraksi PPP DPR RI Drs. H. Hasrul Azwar, MM : Presiden lamban tangani perkembangan aliran sesat seperti Ahmadiyah	Ahmadiyah	PPP			Condoning		02/05/2011	Sumatera Utara
135	Larangan Walikota Mataram atas Ahmadiyah tinggal di Mataram dengan alasan karena Ahmadiyah di Mataram hanya titipan	Ahmadiyah	Walikota			Intoleransi		03/05/2011	NTB
136	Perobohan Masjid Al Ikhlas oleh TNI, Poisi dan Pengembang PT. Ganda Reksa dan penganiayaan 18 jamaah masjid	Umat Islam	TNI Polisi			Pengrusakan tempat ibadah Penganiayaan		04/05/2011	Sumatera Utara
137	Pelarangan pemakaian Gedung Gereja Kristus Rahmani Indonesia Medan oleh Lurah Sidorejo dan Camat Medan Tembung	Jemaat Kristiani	Camat Lurah			Pelarangan melakukan ibadah		05/05/2011	Sumatera Utara

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
138	Desakan NU dan Muhammadiyah agar Pemerintah Kota Tebing Tinggi membuat Perda pelarangan ajaran Ahmadiyah	Ahmadiyah	Negara	Non Negara			07/05/2011	Sumatera Utara
139	Pengrusakan oleh masyarakat atas tempat ibadah Jemaah Assunah	Jemaah As-Sunnah			Masyarakat		09/05/2011	NTB
140	Penyerangan atas pimpinan aliran Ahad Soth di Maros	Aliran Ahad Soth	Polisi			Penyerangan	10/05/2011	Sulawesi Selatan
141	Pembubaran perayaan paskah Gedung Gracia, Kota Cirebon oleh Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas) Kota Cirebon	Jemaat Kristiani	Polisi		GAPAS	Pembiaran	16/05/2011	Jawa Barat
142	Pembubaran perayaan paskah di Hotel Apita, Kabupaten Cirebon oleh Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas)	Jemaat Kristiani	Polisi		GAPAS	Pembiaran	17/05/2011	Jawa Barat
143	Penyesatan oleh Kementerian Agama Jember, MUI, FKUB, PCNU atas Aliran Qodriyatul Qosimiyah di Desa Gludengan, Kecamatan Wuluhan, Jember	Aliran Qodriyatul Qosimiyah	Kementerian Agama Jember		<ul style="list-style-type: none"> • MUI • FKUB • NU 	Penyesatan	23/05/2011	Jawa Timur
144	Penangkapan lima orang pengikut aliran Millah Abraham di Kelurahan Sungai Baramah, Kecamatan Lubug Begatung, Padang oleh aparat Polsek Lubeg dan penganiayaan oleh masyarakat	Millah Abraham	Polisi		Masyarakat	Penangkapan	27/05/2011	Sumatera Barat
145	Desakan FPI agar Ahmadiyah Jl. Anuang Makassar, Sulawesi Selatan membubarkan diri	Ahmadiyah			FPI		27/05/2011	Sulawesi Selatan

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
146	Protes peserta seminar perempuan tingkat nasional atas Musdah Mulia sebagai narasumber karena mendapatkan penghargaan internasional dan uang senilai Rp 6 M dari AS dan seringkali memojokan ajaran Islam	Pegiat Demokrasi dan HAM	Masyarakat	Negara	Masyarakat	Negara	Intoleransi	30/05/2011	Sulawesi Selatan
147	Pembakaran Gereja Masehi Injili Indonesia (GMI) di Lorong V Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur	Jemaat Kristiani GMI	Masyarakat		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	01/6/2011	Sulawesi Selatan
148	Pembakaran Gereja Katolik Santo Paulus di Lorong VIII Desa Purwosari Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur	Gereja Katolik Santo Paulus	Masyarakat		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	01/6/2011	Sulawesi Selatan
149	Pelemparan bom molotov di Gereja Kristen Jawa di Dukuh Jambon, Desa Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Jemaat Kristiani GKJ	Masyarakat		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	02/6/2011	Jawa Tengah
150	Penyesatan Bakorpakem dan Dinas Pendidikan dan MUI Sumatera Barat atas aliran Milla Abraham	Aliran Milla Abraham	Bakorpakem Kementerian Pendidikan		MUI	Penyesatan	Penyesatan	08/06/2011	Sumatera Barat
151	Intimidasi oleh masyarakat atas Gereja Katolik di Stasiun Tanjung, Kabupaten Brebes	Jemaat Gereja katolik	Masyarakat		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	15/06/2011	Jawa Tengah
152	Protes FPI Bulukumba atas penggunaan Gedung Juang 45 Bulukumba yang digunakan sebagai tempat ibadah Umat Katolik	Jemaat Katolik	FPI		FPI		Intoleransi	16/06/2011	Sulawesi Selatan

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
153	Desakan FUI Sulawesi Selatan atas Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo agar melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah. Gubernur menyetujui usulan FUI tersebut	Ahmadiyah	Gubernur	FUI	Non Negara	Intoleransi	Intoleransi	16/06/2011	Sulawesi Selatan
154	Pengintiaan FPI atas tempat Jemaat Ahmadiyah	Ahmadiyah		FPI	Non Negara		<ul style="list-style-type: none"> • Peingintiaan • Intimidasi 	17/06/2011	Sulawesi Selatan
155	Pelarangan FPI Sulawesi Selatan atas Jemaat Ahmadiyah melaksanakan Shalat Jumat	Ahmadiyah		FPI	Non Negara		Pelarangan melakukan ibadah	17/06/2011	Sulawesi Selatan
156	Pelarangan Kapolsek Mamajang, Sulawesi Selatan atas Jemaat Ahmadiyah melakukan Shalat Jumat	Ahmadiyah	Polisi		Non Negara		Pelarangan aktivitas beribadah	17/06/2011	Sulawesi Selatan
157	Rencana pemberian dana Rp. 100 juta untuk penanganan, penyardaran Jemaat Ahmadiyah kepada FUI oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Ahmadiyah	Gubernur		Non Negara		Intoleransi	17/06/2011	Sulawesi Selatan
158	Intimidasi masyarakat atas Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Desa Kepanjen, Dusun Wersah, Gang I, Jombang dengan menayangkan izin pendirian gereja	Jemaat Kristiani		Masyarakat	Non Negara		Intimidasi	19/06/2011	Jawa Timur
159	Penyesatan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi atas aliran Abiya	Aliran Abiya	Kementerian Agama		Non Negara		Penyesatan	20/062011	Jambi
160	Pengrusakan rumah Jemaat Ahmadiyah di Sumbawa	Ahmadiyah	Polisi	Masyarakat	Non Negara		Pembinaan properti	21/06/2011	NTB
161	Pelarangan polisi atas anggota Ahmadiyah yang akan melakukan salat Jumat di Masjid Ahmadiyah An-Nushrat	Ahmadiyah	Polisi		Non Negara		Pelarangan melakukan ibadah	24/06/2011	Sulawesi Selatan

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI	
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara			
162	Intimidasi atas Jemaah Masjid Raudhatul Islam di Jl Putri Hijau Medan oleh masyarakat dengan cara merobohkan tenda yang biasa dijadikan perlindungan matahari untuk melaksanakan ibadah sholat	Umat Islam Masjid Raudlatul Islam	Non Negara	Negara	Non Negara	Masyarakat	Negara	Non Negara	25/06/2011	Sumatera Utara
163	Pelarangan Lurah Martubung dan Camat Medan Labuhan atas rencana pembangunan Rumah Ibadah Gereja di Martubung Medan Labuhan dengan alasan ada KTP warga yang dijadikan persyaratan pengajuan izin pembangunan sudah tidak berlaku	Gereja Pentakosta	Lurah Camat				Pelarangan mendirikan tempat ibadah		28/06/2011	Sumatera Utara
164	Penerbitan kebijakan "Pedoman pengidentifikasian aliran sesat untuk melindungi umat dan akidahnya"	Aliran Keagamaan	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh				Kebijakan diskriminatif		06/07/2011	Aceh
165	Pengusiran atas Teungku Din, seorang guru agama di Gampong Lhung Asan, Blangpidie, Aceh Barat Daya oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) karena dituduh mengajarkan aliran sesat	Individu	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)				Penyesatan Pengusiran		12/07/2011	Aceh
166	Penyesatan Bakorpakem Sumatera Barat atas aliran Millah Abraham	Aliran Millah Abraham	Bakorpakem				Penyesatan		16/07/2011	Sumatera Barat
167	Penyesatan Bakorpakem Sumatera Barat atas Ahmadiyah	Ahmadiyah	Bakorpakem				Penyesatan		16/07/2011	Sumatera Barat
168	Pemasangan balihok SKB 3 Menteri dan Pergub Jawa Barat di Masjid Al Mahmud milik Ahmadiyah di Kecamatan Kadupandak	Ahmadiyah	Bakorpakem TNI				Intimidasi		07/07/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
169	Penolakan DPRD Kota Kupang melalui rekomendasi kepada Walikota Kupang atas pembangunan masjid Nur Musafir	Umat Islam		DPRD			Pelarangan mendirikan tempat ibadah	25/07/2011	NTT
170	Penyegelan masjid Adz-Dzikri milik Ahmadiyah oleh Satpol PP Kota Samarinda, Kepala Kesbanglinmas Kota Samarinda, Kepala Kantor Kementerian Agama Samarinda, Wakasat Intel Polresta Samarinda, anggota DPRD Kota Samarinda, Kapolsekta Sei Kunjang, Ketua RT 26, Koramil Sei Kunjang, MUI dan FPI	Ahmadiyah		<ul style="list-style-type: none"> Satpol PP Kesbanglinmas Kementerian Agama DPRD Polisi TNI 	MUI FPI		Penyegelan tempat ibadah	28/07/2011	Kalimantan Timur
171	Penyegelan masjid milik Ahmadiyah Kota Samarinda oleh Kesbanglinmas Kota Samarinda, Kementerian Agama Kota Samarinda dan MUI Kota Samarinda	Ahmadiyah		<ul style="list-style-type: none"> Kesbanglinmas Kementerian Agama 	MUI		Penyegelan tempat ibadah	29/07/2011	Kalimantan Timur
172	Penutupan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Ranca Ekek, Kelurahan Mekar Galih, Kecamatan Jatianangor, Kabupaten Sumedang oleh Pemda Jatianangor	Jemaat Kristiani GPDI		Bupati			Penutupan tempat ibadah	29/07/2011	Jawa Barat
173	Protes masyarakat atas Gereja Alkitabiah Maranata, Jalan Kacang Tanah, Bojong Indah, Rawa Buaya, Jakarta Barat	Jemaat Kristiani Alkitabiah Maranata			Masyarakat		Intoleransi	31/07/2011	Jakarta
174	Penurunan papan nama Gereja Alkitabiah Maranata, Jalan Kacang Tanah, Bojong Indah, Rawa Buaya, Jakarta Barat oleh masyarakat	Jemaat Kristiani			Masyarakat		Intoleransi	31/07/2011	Jakarta

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
175	Pengusiran Pimpinan kelompok Islam Syi'ah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, Ustaz Ali Murtadho alias Tajul Muluk oleh masyarakat dan tokoh agama setempat	Sy'ah	Masyarakat		Masyarakat	Negara	Non Negara	Juni 2011	Jawa Timur
176	Pembakaran atas Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengenge, Riau	Jemaat Kristiani GBKP	Masyarakat		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	01/08/2011	Riau
177	Pembakaran atas Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Kabupaten Kuantan Sengenge	Jemaat Kristiani GPdI	Masyarakat		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	01/08/2011	Riau
178	Pembakaran atas Gereja Masehi Injili (GMI) didusun Sungai Langsat, Desa Pasaribu Pangean, Kabupaten Kuantan Sengge oleh masyarakat	Jemaat Kristiani GMI	Masyarakat		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	02/08/2011	Riau
179	Penyesatan oleh masyarakat, Polisi dari Polres Luwu Timur, TNI, Bupati dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Luwu Timur atas aliran Tandu Amanah di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Luwu Timur	Aliran Tandu Amanah	MUI Masyarakat	Polisi TNI Bupati			Penyesatan	02/08/2011	Sulawesi Selatan
180	Desakan FUI Sulawesi Selatan kepada Gubernur agar melarang Ahmadiyah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur	Ahmadiyah	FUI				Intoleransi	03/08/2011	Sulawesi Selatan
181	Penangkapan dan penahanan untuk kedua kalinya oleh polisi atas Tajul Muluk (Ketua LjABD) Sampang dengan alasan Muluk berencana pulang ke kampung halamannya di Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Omben, Sampang	Sy'ah	Polisi				Penangkapan Penahanan	07/08/2011	Jawa Timur

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
182	Penolakan masyarakat atas pembangunan Masjid Nur Musofir di Kelurahan Bautuplat, Kota Kupang	Umat Islam Masjid Nur Musofir		Masyarakat GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	08/08/2011	NTT
183	Desakan Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan kepada Gubernur untuk melarang Ahmadiyah dengan membuat Peraturan Gubernur	Ahmadiyah		FPI		Intoleransi	08/08/2011	Sulawesi Selatan
184	Desakan FPI kepada Gubernur Sulawesi Selatan di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, agar segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang melarang Ahmadiyah.	Ahmadiyah		FPI		Intoleransi	05/08/2011	Sulawesi Selatan
185	Penganiayaan oleh masyarakat atas Guru Besar Yayasan Nurul Amal, R Hamdani	Aliran Nurul Amal		Masyarakat		Penganiayaan	09/08/2011	Lampung
186	Interogasi MUI Lampung atas keempat pengikut Nurul Amal, Sobri (45) warga Martapura Sumsel, Nusrwan (43) warga desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara, Rasiman (47) warga desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara dan Ujang Salihin (43) warga desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara	Aliran Nurul Amal		MUI		Intoleransi	10/08/2011	Lampung
187	Pengrusakan oleh FPI Makassar atas masjid Ahmadiyah Makassar	Ahmadiyah		FPI		Pengrusakan tempat ibadah	13/08/2011	Sulawesi Selatan
188	Penganiayaan oleh FPI Makassar atas Farid Al Wajidi (LBH Makassar), Aleander Labobar (WALHI Sulsel) dan Irham Amin (LBH Makassar)	Pegiat Demokrasi & HAM		FPI		Penganiayaan	13/08/2011	Sulawesi Selatan

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
189	Penolakan masyarakat atas Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Yobel di Wilayah Gedong Pring Jombang	Jemaat Kristiani Gereja Bethel Injil	Masyarakat		Masyarakat		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	14/08/2011	Jawa Timur
190	Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Habib Salim: "jelas-jelas itu (warung makan yang tetap buka di bulan puasa) tindakan yang merusak akidah, mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kalau pemerintah DKI Jakarta tidak bisa tegas, bukan tidak mungkin Jakarta akan seperti di Makassar (FPI melakukan pengrusakan warung-warung makan)"	Dunia Usaha			FPI		Condoning	15/08/2011	Jakarta
191	Penyesatan oleh MUI Depok atas aliran Komunitas Millah Abraham (Komar) di Kota Depok	Aliran Millah Abraham (Komar)			MUI		Penyesatan	16/08/2011	Jawa Barat
192	Desakan FPI Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar membekukan Ahmadiyah di Makassar	Ahmadiyah			FPI		Intoleransi	19/08/2011	Sulawesi Selatan
193	Protes masyarakat atas Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Perumahan Cituis Indah, Blok E No. 42, Desa Surya Bahari, Kec.Paku Haji, Tangerang Utara	Jemaat Kristiani GPDI			Masyarakat		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	04/09/2011	Banten
194	Camat Paku Haji mengeluarkan Surat perintah penutupan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Perumahan Cituis Indah, Blok E No. 42, Desa Surya Bahari, Kec.Paku Haji, Tangerang Utara	Jemaat Kristiani GPDI	Camat				Pelarangan mendirikan tempat ibadah	04/09/2011	Banten

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
195	Instruksi Kantor Kementerian Agama (Kemendagri) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu kepada KUA di setiap kecamatan agar melakukan pengawasan aktivitas keagamaan agar tidak ada aliran sesat yang masuk	Aliran Keagamaan	Kementerian Agama	Negara	Non Negara	Intoleransi		05/09/2011	Bengkulu
196	Penyegehan oleh Polsekta Mamajang atas Masjid milik Ahmadiyah An Nuhrat	Ahmadiyah	Polisi	Polisi		Penyegehan tempat ibadah		05/09/2011	Sulawesi Selatan
197	Penangkapan oleh masyarakat dan penahanan oleh polisi atas Bardan Ismail pimpinan Dayah Miftahul Ulum, Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Pidie	Dayah Miftahul Ulum	Polisi	Polisi	Masyarakat	Penahanan	Penangkapan	10/09/2011	Aceh
198	Intimidasi masyarakat atas jemaat Gereja Kristen Baptis Jakarta (GKBKJ) Pos Sepatan di Perumahan Sepatan Residents Blok I No. 7 desa Pisanan Jaya, Kecamatan Sepatan, Tangerang Utara	Jemaat Kristiani GKBKJ			Masyarakat		Intimidasi	11/09/2011	Banten
199	Penyesatan oleh MUI Lampung Barat, Camat, Koramil, Forum Alim Ulama, Kodim 0422/LB atas aliran Nurul Amal	Aliran Nurul Amal	TNI Camat	TNI Camat	Masyarakat MUI	Penyesatan	Penyesatan	12/09/2011	Lampung
200	Penyegehan atas Masjid Jemaat Ahmadiyah di Kampung Kadu Kandel, Desa Cisereh, Kecamatan Cisata oleh Satpol PP	Ahmadiyah	Satpol PP	Satpol PP		Pelarangan aliran keagamaan		12/09/2011	Banten
201	Pelarangan atas Jemaat Ahmadiyah di Kampung Kadu Kandel, Desa Cisereh, Kecamatan Cisata oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kabupaten Pandeglang	Ahmadiyah	Bakorpakem	Bakorpakem		Pelarangan aliran keagamaan		12/09/2011	Banten

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
202	Desakan FUI kepada Presiden agar segera mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah	Ahmadiyah		FUI		Intoleransi	12/09/2011	Jakarta
203	Protes masyarakat atas majelis dzikir dan pengobatan Nurusyifa di Tanah Tinggi, Kota Tangerang karena dianggap mengajarkan aliran sesat	Majelis Dzikir Nurusyifa		Masyarakat		Intoleransi Penyesatan	13/09/2011	Banten
204	Protes atas keberadaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin dan dukungan terhadap Wali Kota Bogor Diani Budiarto yang mencabut izin mendirikan bangunan GKI Yasmin	Jemaat Kristiani GKIT Yasmin		Masyarakat MUI		Intoleransi	16/09/2011	Jawa Barat
205	Penyerangan atas Gereja Katolik Santa Theresia di Poso, Sulawesi Tengah	Jemaat Kristiani Gereja Katolik Santa Theresia		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	16/09/2011	Sulawesi Tengah
206	Peledaran bom molotov atas Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Poso, Sulawesi Tengah	Jemaat Kristiani GPdI		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	16/09/2011	Sulawesi Tengah
207	Penangkapan oleh Polres Sampang atas Andreas Harsono dan Tirania Hassan dari Human Right Watch yang sedang melakukan penelitian tentang kasus kekerasan yang menimpa Syi'ah	Pegiat Demokrasi & HAM	Polisi		Penangkapan		19/09/2011	Jawa Timur
208	Protes masyarakat kepada DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan atas keberadaan Vihara Gunung Mas	<ul style="list-style-type: none"> Jemaat Buddha (Vihara Gunung Mas) 		Masyarakat		Pelarangan pendirian rumah ibadah	21/09/2011	Sumatera Utara
209	Penyesatan atas 2 orang warga desa Sukajaya yang dianggap syahadatnya menyimpang oleh Camat, KUA, Polisi dan Koramil dan pemaksaan untuk bertaubat	Aliran Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> Camat KUA TNI Polisi 	Tokoh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Penyesatan Pemaksaan pindah keyakinan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesatan Pemaksaan pindah keyakinan 	23/09/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
210	Protes FPI atas keberadaan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jatinangor yang akan digunakan pemberkatan pernikahan	Jemaat Kristiani GPdI	FPI	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	24/09/2011	Jawa Barat
211	Protes masyarakat atas keberadaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin	Jemaat Kristiani GKI Taman Yasmin	Masyarakat					24/09/2011	Jawa Barat
212	Larangan Satpol PP Kota Bogor atas jemaat GKI Taman Yasmin yang akan melakukan ibadah di trotoar	Jemaat Kristiani GKI Taman Yasmin	Satpol PP			Pelarangan beribadah		25/09/2011	Jawa Barat
213	Penggrebakan oleh masyarakat atas sebuah rumah di Jl Jambi, Kelurahan Jepee, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone karena dituduh sebagai tempat ritual aliran sesat	Aliran Keagamaan	Polisi			Pembiaran	Penyesatan	25//09/2011	Sulawesi Selatan
214	Desakan masyarakat kepada Pemda Pangkep untuk segera menindak aliran sesat	Aliran Keagamaan					Intoleransi	26/09/2011	Sulawesi Selatan
215	Protes Gerakan Pemuda Ansor, Banser, PMII, IPNU dan IPPNU atas Keberadaan program siaran Radio Idzatul Al Khoir yang berada di kantor Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Kabupaten Ponorogo yang menganggap reog, kenduri, selamatan sebagai ajaran bid'ah	Syiah					Gerakan Pemuda Ansor • Banser • PMII • IPNU • IPPNU	29/9/2011	Jawa Timur

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
216	Penyegelan Masjid Istiqomah milik Ahmadiyah di Tanjung Sukur Kota Banjar	Ahmadiyah	<ul style="list-style-type: none"> • Walikota • Satpol PP • Kementerian Agama • Kejaksaan • Polisi 	MUI	Penyegelan tempat ibadah	Penyegelan tempat ibadah	29/9/2011	Jawa Barat	
217	Penutupan Gereja Pantekosta di Indonesia (GpDI) RT 1 RW 8 Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor oleh pihak Pemkab Sumedang.	Jemaat Kristiani GPDI	Bupati		Penutupan rumah ibadah		29/09/2011	Jawa Barat	
218	Desakan MUI Jawa Barat kepada Presiden agar melakukan pembubarhan Ahmadiyah	Ahmadiyah		MUI		Intoleransi	30/09/2011	Jawa Barat	
219	Penyesatan masyarakat atas Istighosah Lailatul Ijtima' pimpinan Kaselan alias Romelan	Aliran Keagamaan Istighosah Lailatul Ijtima'		Masyarakat		Penyesatan	06/10/2011	Jawa Timur	
220	Pengrusakan oleh Petugas PERHUTANI atas Padepokan Den Bagus Lumajang dan perampasan properti	Komunitas Padepokan Den Bagus	PERHU-TANI		<ul style="list-style-type: none"> • Pengrusakan tempat ibadah • Perampasan properti 		07/10/2011	Jawa Timur	
221	Pembakaran Padepokan Den Bagus Lumajang	Komunitas Padepokan Den Bagus		Masyarakat		Pembakaran tempat ibadah	12/10/2011	Jawa Timur	
222	Pemecatan dan pengusiran oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia atas Pendeta Daniel H. Daeli yang dianggap sesat	Individu		<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus Pusat Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia 		Penyesatan Pengusiran	16/10/2011	Kalimantan Barat	
223	Pengrusakan rumah Ikin Asikin warga yang dituduh menganut ajaran sesat di Kampung Panaekan, Desa Acol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya - Jawa Barat	Aliran Keagamaan		Masyarakat		Penyesatan Pengrusakan properti	22/10/2011	Jawa Barat	

NO	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
224	Penyesatan oleh masyarakat atas kelompok masyarakat yang melakukan ibadah di masjid Pekon Ciptamulya, Kecamatan Kebuntebu, Lampung Barat	Aliran Keagamaan		Masyarakat		Penyesatan	17/10/2011	Lampung
225	Penyegelan oleh polisi, TNI dan Camat atas ajaran AKI (Amanat Keagungan Ilahi) di Desa Girimulyo, Kecamatan Klaten Utara, Klaten – Jawa Tengah	Aliran AKI (Amanat Keagungan Ilahi)	<ul style="list-style-type: none"> • Polisi • TNI • Camat 			Penyesatan Penyegelan tempat ibadah	14/10/2011	Jawa Tengah
226	Penggeribekkan oleh masyarakat, Kepala Desa atas rumah milik MH di Desa Patirobajo karena dituduh dijadikan praktek aliran menyimpang	Aliran Keagamaan	Kepala Desa Polisi	Masyarakat	Penyesatan Pembiaran	Penyesatan	01/11/2011	Sulawesi Selatan
227	Pengrusakan Patung Santo Yoesef di Gereja Katolik Santo Yoesef Tebas oleh masyarakat	Jemaat Kristiani Gereja Katolik Santo Yoesef Tebas		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	06/11/2011	Kalimantan Barat
228	Penyesatan oleh Majelis Ulama Kabupaten Sukabumi atas ajaran Islam Suci	Aliran Islam Suci		MUI		Penyesatan	12/11/2011	Jawa Barat
229	Protes masyarakat yang tergabung dalam Forkami atas jemaat GKI Taman Yasmin yang akan mengadakan ibadah di trotoar.	Jemaat Kristiani GKI Taman Yasmin		Masyarakat		Intoleransi	13/11/2011	Jawa Barat
230	Pembakaran Petilasan Yoganing Dipantara Gunung Wayang di Kampung Rasamala, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat	Komunitas Yoganing Dipantara		Masyarakat		Pembakaran tempat ibadah	14/11/2011	Jawa Barat
231	Penggeledahan oleh Polres Sukabumi atas markas aliran Islam Suci	Aliran Islam Suci	Polisi			Penyesatan	18/11/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
232	Pemblokiran jalan menuju GKI Taman Yasmin oleh polisi dan Satpol PP	Jemaat Kristiani GKI Taman Yasmin	Polisi Satpol PP			Pemblokiran akses jalan	Jawa Barat	20/11/2011	Jawa Barat
233	Penangkapan Doyo Yudianto dan Teguh Suparhis warga Jalan Ngantru, Tunggagung oleh aparat kepolisian dari Polres Situbondo karena menyebarkan sebuah buletin Buletin Sirullah yang berisi ajaran sesat yang ditulis oleh tokoh bernama Gatot Kusuma Wardana	Individu	Polisi			Penangkapan Penahanan	Jawa Timur	23/11/2011	Jawa Timur
234	Desakan Gerakan Garut Menggugat (G3) kepada Gubernur Jawa Barat agar dilakukan pencopotan atas Sekretaris Daerah Garut Iman Alirahman yang juga jemaat Ahmadiyah dari jabatannya karena mengaku sudah keluar dari Ahmadiyah	Ahmadiyah			Gerakan Garut Menggugat (G3)	Diskriminasi akses pekerjaan	Jawa Barat	25/11/2011	Jawa Barat
235	Protes masyarakat atas keberadaan GKI Taman Yasmin Bogor	Jemaat Kristiani GKIT Yasmin			Masyarakat	Intoleransi	Jawa Barat	27/11/2011	Jawa Barat
236	Pemblokiran jalan menuju GKI Taman Yasmin oleh polisi dan Satpol PP	Jemaat Kristiani GKIT Yasmin	Polisi Satpol PP			Pemblokiran akses jalan	Jawa Barat	27/11/2011	Jawa Barat
237	Protes Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Bogor Raya atas keberadaan GKI Taman Yasmin	Jemaat Kristiani GKIT Yasmin			HTI Bogor Raya	Intoleransi	Jawa Barat	27/11/2011	Jawa Barat
238	Dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, Demokrat, dan Fraksi Gabungan atas keputusan Walikota Bogor Diani Budiarto yang mencabut IMB GKI Taman Yasmin	Jemaat Kristiani GKIT Yasmin			Partai Keadilan Sejahtera Partai Golkar Partai Demokrat PPP	Intoleransi	Jawa Barat	31/11/2011	Jawa Barat

NO	PERISTIWA	KORBAN		PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		Non Negara	Non Negara	Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
		Non Negara							
		<ul style="list-style-type: none"> • PKB • Partai HANURA • Partai GERINDRA 							
239	Penyerangan oleh masyarakat atas 60 orang anggota Ikatan Jamaah Ahlu al-Bait (IJABI) yang sedang memperingati Hari Asyura di Bangkalan	Syi'ah	Masyarakat			Penyerangan	Penyerangan	05/12/2011	Jawa Timur
240	Pelarangan oleh masyarakat atas anggota IJABI di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan, samping yang akan memperingati Hari Asyura di Pondok Pesantren YAPI Bangil, Pasuruan	Syi'ah	Masyarakat			Pelarangan	Pelarangan	05/12/2011	Jawa Timur
241	Pembakaran oleh masyarakat atas gubuk di Pecatu, Kampung Sasak, Desa Persiapan Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya yang dituduh sebagai tempat mengajarkan aliran sesat dengan Pimpinan Khaerudin Ahmad	Individu	Masyarakat			Pengrusakan	Pengrusakan	05/12/2011	NTB
242	Penangkapan oleh polisi atas Khaerudin Ahmad yang dituduh sebagai Pimpinan aliran sesat	Individu	Polisi			Penangkapan	Penangkapan	05/12/2011	NTB
243	Pengrusakan Gua Maria Sendang Pawitra Sinar Surya (Gua Maria Tawangmangu) Jawa Tengah	Jemaat Kristiani	Masyarakat			Pengrusakan	Pengrusakan	14/12/2011	Jawa Tengah

LAMPIRAN 2

Politik Kata-kata “Toleransi” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2011

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
1	<p>SBY Minta Masyarakat Hindari Kekerasan Atas Nama Agama</p> <p>“Kita tidak boleh memaksa, apalagi melakukan tindakan kekerasan dan anarkis terhadap mereka yang berbeda,”</p> <p>“Kemajemukan bangsa kita adalah kekayaan yang harus kita syukuri,”</p> <p>“Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa hidup dalam keberagaman,”</p>	<p>4 Desember 2011</p> <p>metrotvnews.com</p>	<p>Perayaan Jubileum 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Stadion Utama Gelora Bung Karno.</p>
2	<p>SBY: HKBP Mesti Berperan Aktif jaga Kerukunan Antarumat Beragama</p> <p>“HKBP juga harus bisa menyemai benih-benih kerukunan antarumat beragama di negara kita,”</p>	<p>4 Desember 2011</p> <p>metrotvnews.com</p>	
3	<p>SBY: Hentikan Kekerasan Antarumat Beragama</p> <p>“Kita tidak boleh memaksa, apalagi melakukan tindakan kekerasan dan anarkistis terhadap mereka yang berbeda. Kemajemukan bangsa kita adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Keragaman budaya dan agama di Indonesia seharusnya tidak menjadi potensi perpecahan,”</p> <p>“Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa hidup dalam keberagaman,”.</p> <p>“Semoga HKBP bisa meningkatkan peran aktif membimbing umatnya dalam menebar bibit kerukunan antarumat beragama,”</p>	<p>4 Desember 2011</p> <p>koran-jakarta.com</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Dengan toleransi ini, kita bisa membangun peradaban yang mulia,”</p>		
4	<p>Hadiri Jubileum HKBP, SBY Ingatkan Soal Kekerasan Antarumat Beragama</p> <p>“Kita tidak boleh memaksa, apalagi melakukan tindakan kekerasan dan anarkis terhadap mereka yang berbeda,”</p> <p>“Kemajemukan bangsa kita adalah kekayaan yang harus kita syukuri,”</p> <p>“Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa hidup dalam keberagaman,”</p>	<p>4 Desember 2011</p> <p>antaranews.com</p>	
5	<p>Presiden SBY:</p> <p>Kemajemukan adalah Kekuatan dan Kekayaan yang Harus Disyukuri</p> <p>“Keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus senantiasa menyemai benih-benih toleransi,”</p> <p>“Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, apalagi melakukan tindakan anarkis dan perusakan pada pihak yang berbeda keyakinan dan pemahaman keagamaan. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar tanpa membangun paham keagamaan dengan penuh toleransi, saling menghargai, menyayangi, dan menghormati,”</p> <p>“Sesungguhnya sesama umat manusia ciptaan Tuhan, kita harus saling hormat menghormati dalam persaudaraan, serta saling menghargai dalam perbedaan,” Presiden menegaskan.</p> <p>“Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah kemajemukan kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai,”</p>	<p>4 Desember 2011</p> <p>presidenri.go.id</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Meskipun di antara kita mungkin berbeda dalam keyakinan, suku, budaya, dan tradisi, namun tetap mampu bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,”</p> <p>“Mari kita kembangkan budaya toleransi dengan menghindarkan kekerasan dan sebaliknya mengedepankan dialog. Melalui perayaan Jubileum, saya mengajak umat Batak Protestan untuk memperbaharui semangat di hati masing-masing, dan mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan, serta mampu membangun semangat juang yang tinggi”</p> <p>“Pelihara dan tingkatkan dialog dengan umat beragama lainnya guna meningkatkan sikap saling mengerti dan saling menghormati,”</p>		
6	<p>Presiden SBY: Kemajemukan Bangsa Indonesia adalah Kekuatan dan Kekayaan yang Harus Disyukuri</p> <p>“Keragaman yang kita miliki, harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus senantiasa menyemai benih-benih toleransi,”</p> <p>“Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, apalagi melakukan tindakan anarkis dan perusakan pada pihak yang berbeda keyakinan dan pemahaman keagamaan. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar tanpa membangun paham keagamaan dengan penuh toleransi, saling menghargai, menyayangi, dan menghormati,”</p> <p>“Sesungguhnya sesama umat manusia ciptaan Tuhan, kita harus saling hormat menghormati dalam persaudaraan, serta saling menghargai dalam perbedaan,”</p> <p>“Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah kemajemukan kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai,”</p>	4 Desember 2011 kemenpora.go.id	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Meskipun di antara kita mungkin berbeda dalam keyakinan, suku, budaya, dan tradisi, namun tetap mampu bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,”</p> <p>“Mari kita kembangkan budaya toleransi dengan menghindari kekerasan dan sebaliknya mengedepankan dialog. Melalui perayaan Jubileum, saya mengajak umat Batak Protestan untuk memperbaharui semangat di hati masing-masing, dan mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan, serta mampu membangun semangat juang yang tinggi”</p> <p>“Pelihara dan tingkatkan dialog dengan umat beragama lainnya guna meningkatkan sikap saling mengerti dan saling menghormati,”</p>		
7	<p>SBY Dukung Program Dakwah Dewan Dakwah</p> <p>“Saya berharap Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tetap berperan untuk memimpin umat dan juga menyampaikan dakwah yang sejuk dan tepat sesuai dengan ajaran Islam. Saya juga mendukung penuh semua programn dakwah yang disampaikan Dewan Dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam secara benar”.</p> <p>Dalam silaturahmi tersebut SBY juga menyampaikan keprihatinannya akan maraknya gerakan-gerakan radikal, terorisme dan pemahaman-pemahaman ajaran agama yang melenceng dari nilai-nilai murni agama tersebut, seperti peledakan bom dan sebagainya. “Ini membuat citra bangsa Indonesia dan ummat Islam di Indonesia menjadi tercoreng”</p> <p>“Persoalan seperti ini tentu tidak mungkin hanya ditanggulangi oleh pemerintah saja, tentu harus melibatkan umat beragama dan tokoh-tokoh beragama. Untuk itulah saya</p>	<p>13 Mei 2011</p> <p>dewandakwah.com</p>	<p>Silaturahmi dengan Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Kantor Kepresidenan komplek Istana Negara Jakarta</p>

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	sangat berharap kepada Dewan Dakwah untuk ikut meluruskan pemahaman agama, khususnya Islam, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hakiki ajaran agama.”		
8	<p>Presiden SBY: NU Konsisten Beragama dan Bernegara</p> <p>“NU konsisten menegakkan negara kebangsaan yang berke-Tuhan-an, bukan negara agama dan bukan negara sekuler yang menyingkirkan agama. Sikap NU yang konsisten itu sangat diperlukan.”</p> <p>“NU mampu menunjukkan keteladanan dan kepeloporan dalam menjalankan ajaran agama Islam, serta membumikan Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta,”</p>	<p>17 Juli 2011</p> <p>nu.co.id</p>	<p>Peringatan Hari Lahir ke-85 Nadhatul Ulama siang tadi di Gelora Bung Karno, Jakarta.</p>
9	<p>Pesan SBY dan R. Roro I.A. Sriemandhi</p> <p>“Janganlah membiasakan diri mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Marilah kita laksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, marilah jadi umat beragama yang patuh dan taat agar senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT.”</p>	<p>Juni 2011</p> <p>madina.co.id</p>	<p>Pidato pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-23 di Arena Utama Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Bengkulu.</p>
10	<p>SBY: Islam Agama yang Teduh dan Damai, dan Menjauhi Kekerasan</p> <p>“Dengan mengedepankan nilai-nilai itulah, Insya Allah, bangsa Indonesia dapat membangun kokohnya toleransi, solidaritas, dan kebersamaan di antara umat manusia di muka bumi ini,”</p> <p>“Indonesia, harus menjadi bangsa yang cinta damai, memiliki nilai-nilai peradaban yang luhur, dan menjunjung tinggi kerukunan di tengah kemajemukan. Bangsa Indonesia, katanya, ingin membangun persatuan dan menjadikan negara ini tetap utuh dan bersatu. Seluruh rakyat berkeinginan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.”</p>	<p>7 Juni 2011</p> <p>nakertrans.org</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Saya juga berharap Umat Muslim Indonesia dan semua pihak dapat menjadikan MTQ Nasional di Bengkulu ini sebagai wahana untuk meningkatkan karakter bangsa yang unggul dan mulia,”</p> <p>“Saya ingin mengingatkan bahwa MTQ tahun ini juga bertepatan dengan upaya pemerintah untuk membangun karakter bangsa yang unggul dan mulia, bangsa yang makin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terus berinovasi, berkreasi, dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita bersama,”</p>		
11	<p>Konflik Umat Beragama : SBY “Jewel” Pemda</p> <p>“Ingat di negeri ini tidak ada satu daerah pun yang tidak memiliki kepala daerah, aparat penegak hukum,”</p> <p>“Aksi kekerasan ini harus kita hentikan. Polisi dan panglima teritorial harus all out menjalankan tugas dengan cara yang dibenarkan hukum dan nilai demokrasi,”</p> <p>. “Satu orang pun harus dilindungi keamanannya, apa pun agamanya, kepercayaannya, sukunya, pandangan politiknya,”</p> <p>“Terhadap apa yang baru saja terjadi di Banten dan Temanggung, setelah saya ikuti semua, saya berkesimpulan sesungguhnya kita bisa mencegah. Menjaga kerukunan seharusnya tidak hanya di bibir saja, tapi di pikiran dan tindakan,”</p>	09 Februari 2011 wartapedia.com	Peringatan puncak Hari Pers Nasional di Aula El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
12	<p>SBY: Tindak Tegas Pelaku dan Penggerak Kerusuhan Banten dan Temanggung</p> <p>“Terhadap apa yang terjadi di Banten dan Temanggung, saya nilai, setelah saya ikuti semuanya, saya menyimpulkan sesungguhnya kita bisa mencegah kejadian seperti itu,”</p>	9 Februari 2011 suarapembaruan.com	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Bukan hanya di bibir tetapi juga dalam tindakan serta ada bimbingan dan pimpinan para tokoh agama dan tokoh masyarakat,”</p> <p>“Kita prihatin dengan terjadinya aksi kekerasan inter dan antar beragama di Banten dan Temanggung dalam rentang waktu yang begitu dekat,”</p>		
13	<p>Presiden Kecam Aksi Anarkis di Cikeusik dan Temanggung</p> <p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk keras aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi di Cikeusik Pandeglang dan Temanggung Jawa Tengah, hingga menyebabkan korban tewas.</p> <p>Presiden juga menginstruksikan pihak kepolisian untuk segera menindak secara hukum pelaku tindakan anarkis tersebut.</p> <p>Presiden juga mengajak semua pihak terutama pemuka agama agar benar-benar memimpin umatnya dan selalu mengingatkan umatnya agar tidak mudah main hakim sendiri dan tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan suatu persoalan.</p>	<p>9 Februari 2011</p> <p>tvone.com</p>	
14	<p>Presiden Perintahkan Polri Tangkap Perusak Gereja di Temanggung</p> <p>“Presiden meminta Menko Polhukam segera memastikan bahwa negara pasti akan menindak tegas pelaku kekerasan, khususnya perusakan rumah ibadah dan fasilitas umum di Temanggung.” kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin .</p> <p>“Kepolisian harus mengungkap tindak kekerasan di Temanggung dan menangkap pelakunya,”</p> <p>“Agenda hari ini, Presiden meresmikan Gong Perdamaian Nusantara dan dilanjutkan dengan penanaman pohon cendana,” papar Julian.</p>	<p>8 Februari 2011</p> <p>detiknews</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>SBY: Kekerasan Umat Beragama Terjadi Lagi, Kita Mundur</p> <p>“Perlu kesungguhan dan kebersamaan kita dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan umat beragama</p> <p>“Terhadap apa yang baru saja terjadi di Banten dan Temanggung, setelah saya ikuti semua, saya berkesimpulan sesungguhnya kita bisa mencegah. Menjaga kerukunan seharusnya tidak hanya di bibir saja, tapi di pikiran dan tindakan,”</p> <p>“Ingat di negeri ini tidak ada satu daerah pun yang tidak memiliki kepala daerah, aparat penegak hukum,”</p> <p>“Aksi kekerasan ini harus kita hentikan. Polisi dan panglima teritorial harus <i>all out</i> menjalankan tugas dengan cara yang dibenarkan hukum dan nilai demokrasi,”</p> <p>“Satu orang pun harus dilindungi keamanannya, apa pun agamanya, kepercayaannya, sukunya, pandangan politiknya,”</p> <p><i>Kedua</i>, memerintahkan Polda Jateng untuk segera mengusut dan mencari pelaku setiap tindakan pengrusakan dan anarkis tersebut. “Segera diproses sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku,” tegas Djoko Suyanto.</p> <p><i>Ketiga</i>, kepada seluruh aparat Pemda, aparat keamanan di daerah, TNI, dan Polri diminta melakukan tindakan deteksi dan pencegahan dini. “Tindakan-tindakan penangkalan, pencegahan, dan penindakan yang keras terhadap upaya dan tindakan-tindakan yang di luar kepatutan,” jelas Djoko.</p> <p><i>Keempat</i>, aparat Pemda dan keamanan daerah juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka.</p>	<p>9 Februari 2011 menkokesra.go.id</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
16	<p>SBY Kecam Pembakaran Gereja di Temanggung</p> <p>“Presiden mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang yang merusak fasilitas peribadatan dan fasilitas lain di Temanggung.”</p> <p>“Kepada aparat di daerah agar menindaklanjuti instruksi ini sesuai dengan wilayah dan tanggung jawabnya,”</p>	<p>08 Februari 2011</p> <p>rmonline.com</p>	
17	<p>Inilah 4 instruksi SBY soal perusakan gereja Temanggung</p> <p>Menkopolkukam menjabarkan keempat instruksi itu, pertama, mengecam keras tindakan sekelompok orang tersebut yang telah mengakibatkan rusaknya rumah peribadatan dan fasilitas lain.</p>	<p>08 Februari 2011</p> <p>primaironline.com</p>	
	<p>Soal Ahmadiyah-Temanggung. Ini Kesimpulan SBY</p> <p>Kata SBY, jika kasus-kasus seperti ini dibiarkan, Indonesia akan mundur ke belakang.</p> <p>“Kita sangat prihatin dengan terjadinya aksi kekerasan intra dan antar umat beragama di Banten dan Temanggung dalam waktu satu minggu ini,” kata SBY ketika menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Kupang, Rabu 9 Februari 2011.</p> <p>“Kembali di era ketika konflik dan kekerasan komunal terjadi di banyak tempat di negeri ini,”</p> <p>“Saya berkesimpulan, sesungguhnya kita bisa mencegah kejadian itu atau mengurangi agar tidak terlalu besar kerusakan dan korban yang terjadi,” kata dia.</p> <p>“Jika kita semua, untuk menjaga kerukunan dan toleransi ini, bukan hanya di bibir, tapi di hati dan pikiran dalam tindakan kita.”</p>	<p>9 Februari 2011</p> <p>vivanews.com</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Jika yang kedua adalah, jika para pimpinan daerah terlebih pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota turun, karena merekalah yang mengikuti dan tahu kehidupan masyarakat.”</p> <p>“Kalau mereka semua sungguh bekerja berupaya untuk mencegah benturan, hampir pasti itu bisa dilaksanakan dengan baik.”</p>		
19	<p>Presiden Instruksi Pembubaran Ormas Perusuh</p> <p>“Organisasi massa atau perkumpulan tak boleh menyerukan penyerangan kepada kelompok lain”.</p> <p>“Kepada kelompok yang terbukti melanggar hukum, melakukan kekerasan, dan meresahkan masyarakat, kepada para penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah dan legal, untuk jika perlu melakukan pembubaran,”</p> <p>“Kita tidak boleh memberikan ruang dan toleransi terhadap pidato, seruan-seruan di depan publik kepada komunitas tertentu untuk melakukan serangan, tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan, kepada pihak manapun. Kesemuanya itu jelas-jelas pelanggaran hukum.”</p> <p>“Jangan dianggap biasa-biasa saja kalau massa berkumpul, dalam jumlah banyak, yang diketahui akan melakukan tindakan kekerasan kepada pihak lain,”</p>	<p>10 Februari 2011</p> <p>vivanews.com</p>	
20	<p>SBY: Selesaikan Persoalan Antaragama dengan Jernih</p> <p>“Marilah kita menjalankan dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kaidah negara hukum, negara demokrasi, negara multireligi dan multikultural,”</p>	<p>14 Februari 2011</p> <p>presidenri.go.id</p>	<p>Sambutan perayaan Tahun Baru Imlek 2562 Nasional di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta.</p>

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Marilah kita terus belajar dan senantiasa menjalankan nilai dan perilaku yang baik dan bijak, seperti saling menghormati, toleransi satu sama lain, serta tetap rukun dan bersatu sebagai sebuah bangsa,”</p> <p>. “Jika permasalahan itu berkaitan dengan akidah agama, marilah pula kita carikan solusinya yang tepat dengan pula mendengarkan pandangan dari para pemuka agama,”</p> <p>“Mari kita cegah dan jauhi tindakan kekerasan dalam mengatasi permasalahan, sebab jika kita terjebak dan mudah melakukan kekerasan dan main hakim sendiri maka sesungguhnya kita mengingkari dan merusak nilai, norma, dan kaidah negara hukum, negara demokrasi, dan negara yang menjunjung tinggi multi kulturalisme dan kerukunan antar umat beragama,”</p>		
21	<p>SBY: Pandangan pemuka agama diperlukan atasi perselisihan</p> <p>“Mari kita selesaikan dengan tepat, jernih, dan damai sesuai konstitusi, UU dan pranata lain. Jika masalah itu berkaitan dengan akidah agama, mari pulalah kita carikan solusi yang tepat, dengan mendengarkan pandangan dari pemuka agama,”</p> <p>“Mari tetap rukun dan bersatu dalam menghadapi tantangan yang kompleks untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.”</p>	<p>14 Februari 2011</p> <p>bisnis.com</p>	
22	<p>SBY Singgung Kerukunan Beragama di Perayaan Imlek</p> <p>“Jika permasalahan itu berkaitan dengan akidah agama, marilah pula kita carikan solusinya yang tepat dengan pula mendengarkan pandangan dari para pemuka agama,”</p>	<p>15 Februari 2011</p> <p>okezone.com</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Mari kita cegah dan jauhi tindakan kekerasan dalam mengatasi permasalahan, sebab jika kita terjebak dan mudah melakukan kekerasan dan main hakim sendiri maka sesungguhnya kita mengingkari dan merusak nilai, norma, dan kaidah negara hukum, negara demokrasi, dan negara yang menjunjung tinggi multi kulturalisme dan kerukunan antar umat beragama,”</p>		
23	<p>SBY Hadiri Dharma Shanti Demi Harmonisnya Umat</p> <p>Menurut Julian, dalam pertemuan Presiden menuturkan, tema yang diangkat panitia yaitu <i>Dharma Shanti Nasional Dengan Melaksanakan Catur Brata Nyepi Kita Wujudkan Kehidupan Yang Harmonis, Damai dan Sejahtera</i> bisa memberi pesan moral dan spiritual. Ditambah lagi, dapat memberi rasa tenteram, sejuk dan tenang bagi umat Hindu dan umat lainnya. Terlebih, dalam masyarakat majemuk terdapat keberagaman agama sehingga perlu upaya dari setiap umat beragama untuk tidak saling melukai satu sama lain. Pemuka agama pun, memiliki peran dalam memberikan pengertian agar umat merasa sejuk.</p>	<p>17 Maret 2011</p> <p><i>presidenri.go.id</i></p>	<p>Puncak perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu melaksanakan Dharma Shanti Nasional pada 21 Maret mendatang di GOR Achmad Yani, Cilangkap.</p>
24	<p>SBY singgung teror bom buku saat pidato hari raya Nyepi</p> <p>“Dalam beberapa hari belakangan ini, kedamaian dan ketenteraman kita telah dinodai oleh mereka yang tidak bertanggungjawab”</p>	<p>21 Mei 2011</p> <p><i>solopos.com</i></p>	
25	<p>Temui SBY, Kongres AS Tanya Soal Tragedi Cikeusik</p> <p>Presiden, lanjutnya, menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini adalah mencari <i>win-win solution</i>, dimana melalui SKB 2008 ada semacam kesempatan untuk melakukan aktivitas bagi pemeluk Ahmadiyah.</p>	<p>23 Februari 2011</p> <p><i>okezone.com</i></p>	<p>Pertemuan dengan delegasi Kongres Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam United States House of Representatives di istana.</p>

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Dalam kondisi-kondisi tertentu yang disepakati komunitas beragama. Dilihat oleh mereka dan mereka juga mengakui bahwa kelompok Ahmadiyah di banyak negara lain mengalami banyak friksi, di India, Pakistan, tidak selalu harmonis,” paparnya.</p>		
26	<p>SBY Hormati Perbedaan Hari Raya Idul Fitri</p> <p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati perbedaan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi keagamaan di Indonesia dalam penentuan Hari Raya Idul Fitri. “Kalau Presiden masih menunggu Kementerian Agama yang akan memutuskan 1 Syawal pada sore nanti,”</p> <p>Julian melanjutkan setelah ada keputusan pasti dari Kementerian Agama, Presiden memastikan akan mengikuti Salat Id di Masjid Istiqlal. Rencananya, Presiden akan didampingi Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri. Presiden juga akan menyempatkan menghadiri takbir seperti kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya. “Tentu setelah 1 Syawal itu ditentukan,”</p>	<p>29 Agustus 2011</p> <p>tempo.co</p>	<p>Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha ketika dihubungi, Senin, 29 Agustus 2011.</p> <p>Penentuan 1 Syawal</p>
27	<p>SBY Minta Ahmadiyah Berhenti</p> <p>“Saya ingin agar kesepakatan yang dicapai pada 2008, sebagai satu opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah terjadinya bentrok horizontal, itu sungguh ditepati,”</p>	<p>7 Februari 2011</p> <p>indopos.co.id</p>	<p>SBY dalam keterangannya di Kantor Presiden.</p>
	<p>“Dalam hal ini sanksi dan tindakan juga perlu dilakukan. Termasuk dari kedua belah pihak, siapa yang melanggar hukum, itu juga perlu disanksi,” katanya. “Kita tidak bisa memberikan toleransi ini terjadi lagi, terjadi lagi.”</p> <p>“Tentu saya ikut mengucapkan belasungkawa kepada warga yang kehilangan keluarga yang menjadi korban dalam insiden di Banten,”</p>		

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
28	<p>Presiden: Investigasi Insiden Cikeusik!</p> <p>“Saya instruksikan dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui sebab akibat dan kejadian yang sebenarnya, dengan tujuan, siapa yang lalai, siapa yang bersalah, melanggar hukum, harus diberikan sanksi. Hal ini termasuk manakala sesungguhnya benturan ini bisa dicegah, tetapi pencegahan tidak cukup efektif dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun pemda,”</p> <p>“Saya ingin kesepakatan yang dicapai pada 2008 sebagai opsi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dijalankan. Kesepakatan itu dapat mencegah bentrokan horizontal jika ditepati, dipatuhi, dan dijalankan,”</p>	<p>7 Februari 2011</p> <p>kompas.com</p>	
29	<p>Menkopolkum : Presiden Sangat Khawatir Dengan Insiden Cikeusik</p> <p>“Presiden sangat prihatin dan kita semua sepakat bahwasanya kejadian yang terjadi di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang tadi pagi, adalah satu hal yang tidak dibenarkan dan tidak diharapkan oleh seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada,</p> <p>“Kepada warga yang lain, diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Apabila ada perselisihan ataupun permasalahan harus disalurkan dan diselesaikan melalui Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang ada di daerah,”</p>	<p>7 Februari 2011</p> <p>antaranews.com</p>	
30	<p>SBY Tolak Negara Disebut Lakukan Pembiaran Kasus Cikeusik</p> <p>“Yang terjadi barangkali kurang cepat menanganinya, terus dianggap pembiaran. Tidak ada politik negara untuk membiarkan seperti itu. Saya menolak kalau negara dianggap melakukan pembiaran,”</p> <p>“Sehingga dilihat tidak kondusif dan tidak cepat tanggapannya, itu yang terjadi,”</p>	<p>11 February 2011</p> <p>primaironline</p>	<p>Susilo Bambang Yudhoyono di Atambuan, NTT.</p>

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>“Saya sudah instruksikan untuk diberikan sanksi terhadap kelalaian itu,”</p>		
31	<p>Perayaan Dharmasanti Waisak</p> <p>Kebahagiaan Tercipta Jika Kita Jauh dari Kebencian dan Ketakutan</p> <p>“Berbahagialah di hari raya Waisak, hari yang disucikan dan dimuliakan umat Buddha. Semoga dapat membawa kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi umat Buddha di seluruh tanah air,”</p> <p>“Tema mengajak kita untuk merenungkan nilai luhur yang diteladankan oleh Sidhartha Gautama. Dan juga memberi inspirasi dalam mencari kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki,”</p> <p>“Kebahagiaan akan tercipta jika kita menjauhkan diri dari kebencian dan ketakutan. Kebahagiaan merupakan sumber kekuatan yang mampu melahirkan energi positif menuju kehidupan bangsa yang tenteram dan damai,”</p>	<p>21 Mei 2011</p> <p>presidenri.go.id</p>	<p>Peringatan Dharmasanti Waisak Nasional di Hall D2, JIExpo Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran. Peringatan ini digelar dalam rangkaian perayaan Hari Raya Waisak 2555 BE/2011 M yang jatuh pada 17 Mei lalu.</p>
32	<p>Perayaan Waisak, SBY Akan Pidato Toleransi Agama</p> <p>Dikatakan Julian, seperti layaknya perayaan keagamaan lainnya, presiden akan menyampaikan pidato secara umum soal kerukunan dan toleransi beragama di masyarakat Indonesia.</p> <p>“Secara umum seperti bagaimana kerukunan perlu dijaga dan kehidupan bertoleransi antar agama harus semakin ditingkatkan,” pungkasnya. Apakah akan ada pesan-pesan khusus yang disampaikan presiden dalam pidatonya nanti malam, Julian menolak berkomentar.</p>	<p>30 Mei 2010</p> <p>inilah.com</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
33	<p>Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p> <p>Atas kerja keras kita semua, di awal abad ini, kita berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka yang mampu berdiri tegak dan siap bersaing di pentas global. Kita juga menunjukkan kepada dunia, bahwa sesungguhnya demokrasi, modernitas, dan agama, dapat berdampingan secara harmonis. Sejalan dengan itu, kita juga mampu membuktikan, bahwa negeri kita berhasil mengikat ratusan suku bangsa yang majemuk, dalam sebuah persatuan nasional yang kokoh, berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>Walaupun tantangan dan ancaman terhadap pluralisme, toleransi, dan harmoni sosial ada di sekitar kita, kita tidak boleh bergeser dari keyakinan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu hidup dalam kemajemukan.</p> <p>Keyakinan inilah yang harus kita bela tanpa keraguan. Di atas semua itu, kita adalah bangsa yang dengan bangga memiliki Pancasila sebagai sumber inspirasi dan kekuatan, bagi terbentuknya identitas bangsa Indonesia yang kekal dan abadi.</p>	<p>16 Agustus 2011</p> <p>presidenri.go.id</p>	<p>Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia</p>
34	<p>UNESCO: Pidato SBY Memukau!</p> <p>Beliau dengan panjang lebar menguraikan dalam pidatonya soal keanekaragaman bangsa Indonesia dalam berbagai aspek sosial kehidupannya, yang berada di bawah negara kesatuan Republik Indonesia yang menghormati segala Perbedaannya, etnis, agama, sosial budayanya dilindungi oleh aturan-aturan dasar Indonesia. Sebagai negara mayoritas populasinya muslim terbesar dunia yang melindungi segala</p>	<p>3 November 2011</p> <p>Kompasiana.com</p>	<p>Pidato SBY di depan para utusan negara-negara anggota UNESCO.</p>

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	perbedaan yang sifatnya multikultur dalam negara yang berbentuk demokrasi terbesar ketiga dunia.		
35	<p>SBY Buka Bali Democracy Forum IV</p> <p>“Demokrasi harus memberikan ruang besar bagi warganya untuk mendapatkan kebebasan. Baik itu kebebasan beragama, berkumpul dan berpendapat”</p> <p>“Kebebasan memiliki batas. Tidak boleh menekan hak dari pihak lain. Kebebasan tidak boleh mempromosikan kebencian ataupun konflik,”</p> <p>Presiden menilai kebebasan memang harus sejalan bersama dengan toleransi dan aturan hukum. Tanpa keduanya, kebebasan akan berujung pada kebencian dan anarki.</p> <p>“Seringkali, para ekstrimis kerap menggunakan demokrasi secara salah demi kepentingannya sendiri tanpa mengerti apa inti demokrasi itu,” jelasnya.</p>	<p>Desember 2011</p> <p>okezone.com</p>	<p>Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bali Democracy Forum IV (BDF IV).</p>
36	<p>SBY: Kebebasan Tidak Boleh Untuk Mempromosikan Kebencian</p> <p>“Perubahan bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk, dan demokrasi di seluruh dunia biasanya memiliki empat skenario untuk berkembang, yaitu mereka dapat meningkatkan, stagnan, pembusukan, atau gagal. Ini berarti keberhasilan demokrasi harus dibangun, diterima, dan improvisasi setiap langkah dalam perjalanannya,”</p> <p>“Demokrasi harus menyediakan ruang yang cukup bagi warga negara untuk menjalani hidupnya dalam kebebasan beragama, berserikat, dan berekspresi,”</p> <p>“Tetapi untuk beberapa waktu setelah itu, rakyat kita masih hidup di bawah tirani kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, kondisi dimana tidak ada kebebasan ekonomi.</p>	<p>8 Desember 2011</p> <p>presidenri.go.id</p>	

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
	<p>Hal ini membuat kebebasan baru politik kita tidak lengkap dan berbahaya serta timpang.”</p> <p>“Tidak boleh digunakan untuk mempromosikan kebencian, konflik, atau perang. Ini sebabnya kami percaya bahwa kebebasan harus diiringi toleransi dan aturan hukum. Karena tanpa itu kebebasan menyebabkan kebencian yang tak terkendali dan anarki,”</p> <p>“Kita semua menyadari teori ‘perdamaian demokratis’ didasarkan pada asumsi bahwa demokrasi tidak berperang melawan satu sama lain. Tapi ada kasus-kasus luas dimana demokrasi baru menjadi terbebani oleh meningkatnya konflik yang membuat perdamaian lebih sulit dipahami,”</p> <p>“Kami mengalami hal ini di Indonesia pada tahun-tahun awal transisi demokrasi, dimana kita menyaksikan perkembangan konflik komunal di daerah-daerah tertentu selama waktu tertentu. Hari ini, perdamaian dan stabilitas pemerintahan terjadi di seluruh Indonesia,”</p> <p>“Semakin kami menjamin hak asasi manusia bagi warga kita, demokrasi kita akan menjadi lebih tahan lama,”.</p>		
37	<p>Gerakan Negara Berbasis Agama ? Presiden Bilang tak Ada Tempat</p> <p>“Sebagai Kepala Negara dan juga kepala pemerintahan, saya katakan, niat dan gerakan politik itu bertentangan dengan niat dan semangat kita untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila,” katanya.</p> <p>“Sejak awal para pendiri negara sangat arif berpikir menjangkau luas ke depan. Mereka, ujarnya, membangun konsensus dasar bahwa Indonesia adalah negara berke-Tuhan-an sekaligus negara nasional, dan bukan negara agama”.</p>	<p>1 Juni 2011 republika.co.id</p>	<p>Pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD.</p>

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
38	<p>SBY Pesan Kementerian Agama Jaga Keharmonisan</p> <p>“Saya ingin Kementerian Agama bekerja sekuat tenaga, untuk betul-betul menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun. Negara kita majemuk,”</p> <p>Menurut SBY, contoh kerukunan dan keharmonisan harus lebih dulu diciptakan dari lingkungan Kemenag. Makanya Kemenag bisa menjadi contoh bagi masyarakat banyak. Sementara saat ini banyak benturan soal agama belum kunjung selesai di masyarakat.</p>	<p>18 Oktober 2011</p> <p>tribunnews.com</p>	<p>Pidato pengumuman perombakan kabinetnya di Istana Negara, Jakarta.</p>
39	<p>Pertemuan SBY dan Tokoh Lintas Agama Berlangsung Tertutup</p> <p>Dalam sambutannya, SBY mengatakan memiliki komitmen yang sama untuk membangun bangsa dan negara agar menjadi maju dan sejahtera. Dalam pertemuan untuk menanggapi atas publikasi lintas agama terkait kebohongan pemerintah SBY-Boediono.</p>	<p>17 Januari 2011</p> <p>antaranews.com</p>	<p>Pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Negara.</p>
40	<p>SBY Ajak Umat Islam Meningkatkan Persaudaraan</p> <p>“Saya ajak kepada kita semua jadikan peringatan maulid sebagai momentum meningkatkan toleransi dan kebersamaan untuk menghormati sesama kita yang berbeda keyakinan dan pemahaman. Mari kita tingkatkan persaudaraan sebagai bangsa, sesama manusia, sesama umat islam. Mari tunjukkan jati diri bangsa yang mulia, redam silang pendapat yang mengedepankan ego masing-masing, iri, dengki, fitnah, merasa paling benar,”</p> <p>“Kepada ulama, saya harap bisa membimbing dan meluruskan pemahaman umat yang belum sesuai dengan akidah dan sunnah,”</p>	<p>17 Februari 2011</p> <p>Antaranews.com</p>	<p>Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara.</p>

No.	KOMENTAR	WAKTU/ SUMBER	MOMENTUM
41	<p>Presiden SBY Serukan Partai Islam Turut Perangi Islamofobia dan Radikalisme</p> <p>“Beliau (Presiden SBY) juga mendukung akan diadakannya Munas Alim Ulama, ini forum yang akan mendahului pelaksanaan muktamar pada 3 Juli itu. Munas Alim Ulama dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada khalayak luas mengenai hubungan Islam dengan Pancasila, Islam dengan demokrasi, Islam dan pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Juga pandangan PPP tentang Islam garis keras dan terorisme, dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan pedoman tentang Islam yang dikembangkan PPP.”</p> <p>“Dengan demikian kita harapkan masyarakat bisa tercegah dari pemahaman Islam yang sesat, radikal, dan intoleransi.”</p>	<p>22 Juni 2011</p> <p>voanews.com</p>	<p>usai pertemuan Pengurus Pusat PPP dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantor Presiden.</p>
42	<p>Presiden Berharap Natal Bisa Bawa Penyegaran Bagi Masyarakat</p> <p>“Pesan Presiden kiranya Natal dapat membawa suasana penyegaran bagi masyarakat dari Aceh hingga Papua,”</p> <p>“Saya pikir dari tema bahwa bersama kita bisa membawa bangsa ini lebih baik sudah jadi cerminan adanya keinginan masyarakat Kristiani untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik.”</p>	<p>16 Desember 2011</p> <p>Detiknews.com</p>	<p>Menerima laporan Ketua Panitia Perayaan Natal Nasional Kantor Presiden, Jl. Veteran, Jakarta.</p>

